


**PENETAPAN SUATU PERBUATAN SEBAGAI DELIK DALAM
UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : IRWAN HAFID, S.H.
NO. INDUK MHS. : 18912061
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN
PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**



**PENETAPAN SUATU PERBUATAN SEBAGAI DELIK DALAM
UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

Nama Mhs. : **Irwan Hafid, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **18912061**
BKU : **Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 17 Agustus 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**PENETAPAN SUATU PERBUATAN SEBAGAI DELIK DALAM
UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

Nama Mhs. : **Irwan Hafid, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **18912061**
BKU : **Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada 15 September 2021**

Pembimbing

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 17 September 2021

Penguji I

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 17 September 2021

Penguji II

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 17 September 2021

Mengetahui
Kepada Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.

(Q.S. Al-An’am [6]: 162 – 163)

“Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak bermanfaatnya (kebaikannya) kepada manusia lainnya”.

(H.R. Qadla’ie dari Jabir)

Setiap huruf dalam tesis ini, saya persembahkan khusus kepada kedua orang tua saya, yang tidak kenal lelah mengajari, mendidik, dan mendoakan saya dalam setiap doanya. Jikalau pemikiran sederhana ini bernilai di sisi Allah, saya persembahkan pahalanya untuk mereka berdua.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Irwan Hafid, S.H.

NIM : 18912061

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **“Penetapan Suatu Perbuatan sebagai Delik dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Hak Asasi Manusia”**.

Karya ilmiah telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat); serta
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di Lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Agustus 2021



(Irwan Hafid, S.H.)

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat serta karunia berupa ide, kesehatan, waktu, kemudahan yang diberikan-Nya, dan setelah melalui sebuah usaha yang tidak sederhana, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa cahaya bagi umat manusia junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir yang berjudul: “Penetapan Suatu Perbuatan sebagai Delik dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Hak Asasi Manusia” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Walaupun terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan, tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Tugas akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga berkat bantuan, masukan, kritik konstruktif, kerja keras pembimbing, motivasi teman-teman, serta do'a dari berbagai pihak yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.


2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Guru dan para dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sebagai bekal bagi penulis untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, antara lain: Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD., SH., SU., Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum., Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH., Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D., Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH., Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Dr. Muh. Busjro Muqoddas, SH., M.Hum., Dr. Suparman Marzuki, SH., MH., Dr. Mudzakkir, SH., M.H., Dr. Drs. Rohidin, SH., M.Ag., Dr. M. Syamsudin, SH., M.Hum., Dr. Saifudin, SH., M.Hum., Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH., MH., LL.M., Ph.D., Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D., Dr. Darmono, SH., MH., Dr. Aloysius Wisnubroto, SH., M.Hum., Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH., Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH., Dr. Yunus Husein, SH., LL.M., dan Dr. Salman Luthan, SH., MH.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, kesabaran, dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam hidup penulis.
8. Kakek, Nenek, Kakak, dan Adik, serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, do'a, nasehat, dan tawa candanya yang sangat berarti bagi penulis.

9. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu mendukung, memberikan semangat, serta mewarnai kehidupan perkuliahan bagi penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca, agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat serta menambah pemahaman penulis maupun pembaca dalam bidang ilmu hukum. Penulis ucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga semua kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT, Amiin.

Yogyakarta, 17 Agustus 2021

Penulis,



Irwan Hafid, S.H.
NPM: 18912061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Landasan Teori	11
F. Orisinalitas Penelitian	19
G. Definisi Operasional	23
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Penulisan	28
BAB II: DISKURSUS TEORITIK	29
A. Teori Hak Asasi Manusia	29
1. Aspek Fundamental Hak Asasi Manusia	29
2. Subjek Hukum Hak Asasi Manusia	37
3. Kewajiban Negara atas Hak Asasi Manusia	41
4. Pembatasan Hak Asasi Manusia	47
5. Proporsionalitas dalam Hak Asasi Manusia	54
B. Teori Kriminalisasi	59
1. Ragam Arti Kriminalisasi	59
2. Ruang Lingkup Kriminalisasi	64
3. Asas-Asas Kriminalisasi	67
4. Pembatas dalam Kriminalisasi	72
5. Kriminalisasi sebagai Pilihan Terakhir	78
C. Teori Delik Lingkungan	83
1. Konsep Dasar Delik Lingkungan	83
2. Ruang Lingkup Delik Lingkungan	88
3. Karakteristik Delik Lingkungan	90
4. Model Perumusan Delik Lingkungan	96

BAB III: KRIMINALISASI MENURUT PENDEKATAN HAK

ASASI MANUSIA	103
A. Kriminalisasi Berdasarkan Alasan Hukum (<i>By Law</i>)	104
1. Hukum Nasional yang Demokratis	105
2. Pembentukan yang Tidak Sewenang-Wenang	109
3. Aturan Hukum dapat Diakses oleh Semua Orang	115
4. Tersedianya Mekanisme Pengaduan Masyarakat	121
B. Kriminalisasi Berdasarkan Alasan Tujuan yang Sah (<i>Legitimate Aim</i>)	123
1. Kriminalisasi dengan Tujuan Menjaga Ketertiban Umum	124
2. Kriminalisasi dengan Tujuan Melindungi Kesehatan Masyarakat	126
3. Kriminalisasi dengan Tujuan Menjaga Moral Publik	128
4. Kriminalisasi dengan Tujuan Menjaga Keamanan Nasional	132
5. Kriminalisasi dengan Tujuan Melindungi Keselamatan Publik	135
6. Kriminalisasi dengan Tujuan Melindungi Hak Orang Lain	136
C. Kriminalisasi Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Demokratis (<i>Necessary in a Democratic Society</i>)	138

BAB IV: KRIMINALISASI BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

DALAM UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Delik dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup	144
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	145
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	150
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	158
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	161
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	163
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	165
B. Model Rumusan Delik dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup	168
1. Delik-Delik Lingkungan Model Bahaya Abstrak	168
2. Delik-Delik Lingkungan Model Bahaya Nyata	172
3. Delik-Delik Lingkungan Model Kerugian Nyata	175
4. Delik-Delik Lingkungan Model Polusi Lingkungan yang Serious	179
C. Analisis Kriminalisasi dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia	196
1. Analisis Kriminalisasi Berdasarkan Hukum (<i>By Law</i>)	197
2. Analisis Kriminalisasi Berdasarkan Tujuan yang Sah	

<i>(Legitimate Aim)</i>	214
3. Analisis Kriminalisasi Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat yang Demokratis (<i>Necessary in a Democratic Society</i>).....	237
BAB V: PENUTUP	268
A. Kesimpulan	268
B. Saran	269
DAFTAR PUSTAKA	271



DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan: 1 Subjek Hukum HAM dalam Hukum Internasional.....	38
Bagan: 2 Kewajiban Negara atas HAM dalam Konstitusi	43
Bagan: 3 Kewajiban Negara dalam Hukum HAM Internasional.....	46
Bagan: 4 Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	110
Bagan: 5 Proses Pengundangan dalam Lembaran Negara	118
Bagan: 6 Proses Pengundangan dalam Berita Negara.....	119
Tabel: 1 Delik dalam UU Bidang Lingkungan Hidup	9
Tabel: 2 Uraian Delik dalam UU PPLH serta Perubahannya	146
Tabel: 3 Uraian Delik dalam UU KTA serta Perubahannya	151
Tabel: 4 Uraian Delik dalam UU Tata Ruang serta Perubahannya.....	159
Tabel: 5 Uraian Delik dalam UU Kelautan serta Perubahannya.....	162
Tabel: 6 Uraian Delik dalam UU Minerba serta Perubahannya.....	164
Tabel: 7 Uraian Delik dalam UU Perkebunan serta Perubahannya	166
Tabel: 8 Delik-Delik Lingkungan Model Bahaya Abstrak	170
Tabel: 9 Delik-Delik Lingkungan Model Bahaya Nyata	173
Tabel: 10 Delik-Delik Lingkungan Model Kerugian Nyata	176
Tabel: 11 Delik-Delik Lingkungan Model Polusi Lingkungan yang Serius.....	181
Tabel: 12 Ringkasan Risalah Sidang Pembentukan UU PPLH	198
Tabel: 13 Ringkasan Risalah Sidang Pembentukan UU KTA.....	201
Tabel: 14 Ringkasan Risalah Sidang Pembentukan UU Tata Ruang.....	203
Tabel: 15 Ringkasan Risalah Sidang Pembentukan UU Kelautan.....	207
Tabel: 16 Ringkasan Risalah Sidang Pembentukan UU Minerba.....	209
Tabel: 17 Ringkasan Risalah Sidang Pembentukan UU Perkebunan	212
Tabel: 18 Hubungan Tujuan Delik dan Tingkat Keseriusan Delik	215
Tabel: 19 Tujuan Kriminalisasi dan Gradasi Delik UU PPLH	217
Tabel: 20 Tujuan Kriminalisasi dan Gradasi Delik UU KTA.....	221
Tabel: 21 Tujuan Kriminalisasi dan Gradasi Delik UU Tata Ruang	229
Tabel: 22 Tujuan Kriminalisasi dan Gradasi Delik UU Kelautan.....	232
Tabel: 23 Tujuan Kriminalisasi dan Gradasi Delik UU Minerba	233
Tabel: 24 Tujuan Kriminalisasi dan Gradasi Delik UU Perkebunan	235
Tabel: 25 Karakteristik Delik Lingkungan dalam UU PPLH	242
Tabel: 26 Karakteristik Delik Lingkungan dalam UU KTA.....	244
Tabel: 27 Karakteristik Delik Lingkungan dalam UU Tata Ruang.....	247
Tabel: 28 Karakteristik Delik Lingkungan dalam UU Kelautan.....	249
Tabel: 29 Karakteristik Delik Lingkungan dalam UU Minerba.....	251
Tabel: 30 Karakteristik Delik Lingkungan dalam UU Perkebunan	252
Tabel: 31 Proporsionalitas Delik-Delik Bidang Lingkungan Hidup.....	260

PENETAPAN SUATU PERBUATAN SEBAGAI DELIK DALAM UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Abstrak

Penelitian ini fokus mengkaji penetapan suatu perbuatan sebagai delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup berbasis hak asasi manusia. Sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini mengungkap bahwa proses penetapan suatu perbuatan sebagai delik atau kriminalisasi yang dilakukan secara terus menerus oleh negara harus dilakukan sesuai dengan batas kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Kriminalisasi merupakan tindakan kekuasaan negara yang paling mengganggu terhadap kebebasan perilaku sosial masyarakat. Upaya kriminalisasi yang dilakukan melalui proses legislasi, tidak hanya sekedar membatasi perilaku tetapi juga memberi ancaman nestapa (hukuman) bagi para pelanggarnya. Mengingat urgensi kriminalisasi adalah pembatasan hak, maka legislatif dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus mengacu pada prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia. Rumusan kriminalisasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup telah merefleksikan prinsip tujuan yang sah dalam hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembatasan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang demokratis. Kajian ini berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dan ultimum remidium dalam hukum pidana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya riset tentang reorientasi dan reformulasi dalam kebijakan kriminalisasi berdasarkan kriteria-kriteria yang tepat terukur agar menjadi pedoman yang komprehensif bagi pembentuk undang-undang dalam kebijakan legislasi.

Kata kunci: kriminalisasi, pembatasan, legislasi, hak asasi manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian ini dilatarbelakangi setidaknya oleh 4 (empat) hal penting. *Pertama*, pilihan untuk mengatur perilaku dan kebebasan sipil warga negara melalui sarana kriminalisasi¹ merupakan suatu hal lazim yang dipraktikkan oleh berbagai negara modern termasuk Indonesia. Karakteristik hukum pidana yang bersifat memaksa dengan elemen koersif yang dimilikinya, menjadi argumen dasar yang dapat dimengerti apabila pemerintah menggunakan jenis hukum ini sebagai salah satu strategi kontrol negara untuk mengatur kehidupan masyarakat.²

Kecenderungan penggunaan hukum pidana melalui sarana kriminalisasi tercermin dalam produk hukum legislatif. Sejak 1998-2014 terdapat 392 undang-undang yang disahkan,³ 154 diantaranya memiliki ketentuan pidana dengan proporsi 1.601 perbuatan yang dikriminalisasi.⁴ Catatan legislasi 2014-2019 juga menguatkan, bahwa legislatif periode tersebut telah mengesahkan sekitar 90

¹ Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan yang semula tidak dijustifikasi sebagai perbuatan terlarang (bukan tindak pidana dan tidak dipidana), menjadi suatu tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana disertai dengan ancaman sanksi pidana. Barda N. Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 126

² Justin Miller, "Criminal Law: An Agency for Social Control", *Yale Law Journal*, Vol. 43, No. 5, 1934, hlm. 691-715

³ Angka tersebut merupakan jumlah undang-undang yang murni bertujuan mengatur perilaku masyarakat. Sebab, masih terdapat 171 undang-undang yang disahkan untuk kepentingan administratif guna mengatur pembentukan provinsi, kabupaten, kota, atau pengadilan baru yang dikecualikan dalam data ini. Jika diakumulasikan antara undang-undang yang mengatur perilaku masyarakat dan undang-undang untuk tujuan administratif ialah berjumlah 563 undang-undang. Anugerah R. Akbari, *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, hlm. 10-11

⁴ *Ibid*

undang-undang⁵ dengan 33 aturan diantaranya memuat ketentuan pidana.⁶ Data tersebut menunjukkan potret kriminalisasi sejak era reformasi (1998-2019) telah mencerminkan angka 39%, atau sekitar 187 dari total 482 undang-undang.⁷

Penggunaan sarana kriminalisasi tersebut berkorelasi erat dengan pelanggaran hak sipil warga negara. Hukuman yang timbul akibat kriminalisasi pada umumnya merupakan gangguan terberat negara terhadap hak-hak pribadi manusia.⁸ Seringan apapun sanksi yang diterapkan dalam proses kriminalisasi, pada hakikatnya tetap merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Misalnya seseorang yang semula mempunyai kebebasan untuk beraktivitas, namun harus hilang kemerdekaannya karena ruang geraknya dibatasi dalam penjara. Bahkan dalam tingkat ekstrim, seseorang harus rela kehilangan hak hidupnya karena hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim, juga semata-mata akibat proses kriminalisasi yang dilakukan oleh negara.⁹

Kedua, proses kriminalisasi yang dilakukan secara terus menerus, dari tahun ke tahun, dari satu periode ke periode yang lain, bahkan dari satu undang-undang

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Buku Memori Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2019, hlm. 31

⁶ Angka tersebut diperoleh setelah penulis mencermati produk hukum legislasi atau 90 undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI Periode 2014-2019 dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara RI, yang secara khusus mengatur terkait ketentuan pidana dan sanksi dalam setiap undang-undang.

⁷ Angka 482 merupakan penjumlahan total produk legislasi tahun 1998-2014 (392 UU) dengan total produk legislasi tahun 2015-2019 (90 undang-undang). Sementara angka 187 merupakan penjumlahan produk legislasi yang memuat ketentuan pidana tahun 1998-2014 (154 UU) dengan produk legislasi yang memuat ketentuan pidana tahun 2015-2019 (33 UU).

⁸ Nils Jareborg, "Criminalization As Last Resort (Ultima Ratio)", *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol. 2, 2005, hlm. 525

⁹ Proses kriminalisasi ini ditandai dengan munculnya undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif dalam kebijakan formulasi, yang memuat larangan terhadap tindakan tertentu disertai ancaman sanksi pidana. Undang-undang tersebut kemudian dijadikan landasan hukum oleh hakim dalam kebijakan aplikasi untuk memutuskan apakah seseorang layak mendapatkan hukuman atau tidak. Jika seseorang tersebut mendapatkan hukuman atau sanksi pidana, maka saat itu pula hak-haknya sebagai manusia dan/atau warga negara menjadi berkurang atau terganggu.

ke undang-undang yang lain nampaknya dilakukan tanpa berdasar pada penilaian yang teruji dan tanpa evaluasi.¹⁰ Secara umum ditandai dengan: (i) berbagai pihak terus menyuarkan kekecewaannya terhadap proses dan/atau produk kriminalisasi di Indonesia;¹¹ (ii) legislatif cenderung dinilai masih sulit memahami prinsip pembentukan undang-undang yang baik sehingga berujung pada rendahnya kualitas undang-undang yang dihasilkan;¹² (iii) panduan untuk mengkriminalisasi perbuatan sebagai delik di Indonesia masih terkesan sangat minimalis.¹³

Sedangkan secara khusus kurangnya evaluasi didasarkan pada efektivitas penggunaan sarana kriminalisasi. Hal ini terkait dengan pentingnya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai dari kriminalisasi.¹⁴ Dengan kata lain apakah kriminalisasi benar-benar dibutuhkan atau tujuan yang hendak dicapai sudah dapat terwujud tanpa harus menggunakan sarana kriminalisasi, misalnya cukup dengan sarana lain diluar hukum pidana seperti bidang administrasi dan perdata. Poin ini esensinya

¹⁰ Barda N. Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 38

¹¹ Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja legislasi yang dilakukan oleh DPR RI cukup tinggi, yakni sebesar 40%. Rizkyan Adiyudha, "LSI Ungkap Survei Tingkat Kepercayaan pada DPR dan Presiden", dalam <https://www.republika.co.id/berita/pyyj2p409/lsi-ungkap-survei-tingkat-kepercayaan-pada-dpr-dan-presiden>, diakses terakhir pada tanggal 19 Januari 2021.

¹² Mody G. Baureh, *Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang*, Tesis, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013, hlm. 217.

¹³ Diskursus tentang kriminalisasi di Indonesia hampir tidak pernah menyentuh isu legitimasi dan justru mulai kehilangan arah untuk menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 hanya memberikan penjelasan terbatas mengenai kriminalisasi tindak pidana baru, yang menyatakan bahwa kriminalisasi harus mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum pidana di dalam KUHP. Kriteria tersebut tidak cukup untuk memberikan panduan yang jelas bagi DPR untuk menciptakan perbuatan yang dapat dikriminalisasi. Institute for Criminal Justice Reform, "Menabur Ancaman Pidana, Menuai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", dalam <https://icjr.or.id/menabur-ancaman-pidana-menuai-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>, diakses terakhir pada tanggal 19 Januari 2021.

¹⁴ Imer Flores, "Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation", *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper*, 2013, hlm. 105

menegaskan bahwa pembatasan hak melalui proses kriminalisasi tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dari legislasi.

Batasan dalam mengkriminalisasi merupakan suatu persoalan krusial dalam proses legislasi.¹⁵ Dalam mengatur perilaku sosial masyarakat, negara harus proporsional menempatkan sarana yang tepat untuk digunakan dengan tujuan yang hendak dicapai. Prinsip ini dilanggar apabila masih ada alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sama yang memiliki efek lebih kecil tapi tindakan legislatif (sarana kriminalisasi) tetap dilakukan.¹⁶ Seyogyanya jika negara berkehendak mengurangi kebebasan hak sipil, maka sepatutnya juga dilandasi dengan pembatasan sesuai norma hak asasi manusia.¹⁷ Hal itu diperlukan agar tindakan kriminalisasi oleh negara tidak menimbulkan kesewenang-wenangan yang dapat merugikan warga negara.¹⁸

Ketiga, proses kriminalisasi oleh negara harus dilakukan sesuai dengan batas kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.¹⁹ Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi semua masalah kejahatan, kemanusiaan, dan

¹⁵ Kriminalisasi merupakan persoalan yang kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai faktor (kebijakan) yang terkait dengannya. Kompleksitas tersebut meliputi objek atau kepentingan hukum yang hendak dilindungi, jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, instrumen hukum yang tepat untuk digunakan, serta kriteria dan batasan untuk mengkriminalisasi. A.P. Simester dan G.R. Sullivan, *Criminal Law Theory and Doctrine*, Hart Publishing, Oxford, 2000, hlm. 6

¹⁶ Dan Meagher, "The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights", *Melbourne University Law Review*, Vol 35, 2013, hlm. 470

¹⁷ Hak asasi manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011, hlm. 166

¹⁸ Nina Persak, *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts*, Springer, New York, 2007, hlm. 6

¹⁹ Barda N. Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 4

kemasyarakatan yang begitu kompleks.²⁰ Pendekatan ini bukanlah satu-satunya strategi tunggal untuk mengatur perilaku sosial masyarakat.²¹ Pendayagunaan tertib hukum lain perlu ditempatkan diawal, seperti sanksi hukum administrasi, litigasi hukum perdata, dan sanksi pidana yang tidak beraspek pada pembatasan kebebasan hak (sanksi tindakan dan/atau denda).

Hukum pidana harus mampu membatasi diri dan seminimal mungkin tidak mencampuri domain hukum lain. Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk mengatur suatu perbuatan yang secara efektif dapat diatur oleh bidang hukum lain.²² Jika sanksi pidana berupa penghukuman merupakan satu-satunya cara untuk mengekspresikan pencelaan, maka kriminalisasi dapat dibenarkan untuk mencapai fungsi hukum pidana.²³ Intinya bahwa sarana kriminalisasi tidak digunakan apabila cara-cara diluar hukum pidana secara preventif mampu mencegah timbulnya kejahatan dan perbuatan yang dilarang.²⁴ Suatu perbuatan dapat dikriminalisasi hanya jika tidak ada alternatif lain yang dapat digunakan.

Bertalian dengan itu, hukum pidana seharusnya digunakan hanya sebagai jalan terakhir untuk mencegah perbuatan-perbuatan terlarang. Tujuannya agar prinsip kriminalisasi yang berkembang dalam khazanah teori hukum pidana tidak menimbulkan ruang yang begitu lebar terhadap pelanggaran kebebasan hak sipil.²⁵

²⁰ *Ibid*

²¹ David Garland, *The Culture of Control: Crime Control and Social Order in Contemporary Society*, Oxford University Press, Oxford, 2001, hlm. 167

²² Mahrus Ali, *Overcriminalization: Teori, Dampak, dan Pencegahan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 38

²³ Douglas Husak, "Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment", *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2005, hlm. 537

²⁴ *Ibid.*, hlm. 536

²⁵ Konsep ini menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai isu sentral. Martabat ini akan terganggu apabila negara tidak memenuhi kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*). Pelanggaran ini dapat terjadi baik

Sebab sifat keras dan elemen-elemen koersif dari sanksi pidana justru berpotensi dapat memperbesar tingginya angka penghukuman yang dapat membuka ruang pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Hal ini bukan berarti melarang kriminalisasi, tetapi justru lebih pada penggunaan sarana kriminalisasi secara tepat sebagai alat kontrol negara yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pidana.²⁶

Keempat, kajian terhadap undang-undang bidang lingkungan hidup ini dilakukan karena secara umum kajian ini menarik karena tiga hal: (i) secara filosofis lingkungan merupakan anugerah tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai tempat tinggal semua makhluk hidup;²⁷ (ii) secara sosiologis bahwa agenda pembangunan yang digadang-gadang akan membawa kemajuan besar dalam peradaban suatu bangsa, ternyata juga akan mengorbankan kelestarian lingkungan;²⁸ (iii) secara yuridis hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 12 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Pasal 28 H ayat (1) UUD Tahun 1945.

secara aktif (*by commission*) maupun secara pasif (*by omission*). Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif, dimaknai sebagai pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia tetapi justru negara tidak melakukan kewajibannya tersebut. Sementara pelanggaran hak asasi manusia secara aktif, terjadi ketika negara seharusnya diam atau tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati hak asasi manusia (pasif) tetapi justru negara secara aktif melakukan perbuatan terhadap sesuatu hal tersebut. Nataruddin, dkk, *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017 hlm. 19-20

²⁶ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional*, Martinus Nijhoff Publishers, Inggris, 2003, hlm. 60

²⁷ Pan Mohammad Faiz, "Environmental Protection in Constitutional Perspective", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, 2016, hlm. 767

²⁸ Tingginya pembalakan liar, seringnya intensitas bencana longsor dan banjir, permasalahan sampah yang kian menggunung, menipisnya lapisan ozon, meningkatnya pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati karena zat kimia, serta punahnya *species* tertentu merupakan potret perubahan lingkungan, yang terjadi di Indonesia maupun secara global, yang sebagian besar merupakan ulah manusia dan eksek negatif dari pembangunan yang tidak pro-lingkungan. Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 149

Penelitian ini juga difokuskan hanya pada 6 (enam) undang-undang bidang lingkungan hidup. Pembatasan dilakukan selain untuk mempersempit fokus kajian, juga untuk menghindari panjangnya uraian dengan objek kajian yang sama yakni terkait bidang lingkungan hidup. Pilihan terhadap undang-undang *a quo* didasarkan pada aturan dengan fokus persoalan ekosistem, cara pengelolaan, dan pelestarian lingkungan yang beraspek pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam konsideran²⁹ atau penjelasan setiap undang-undang.

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) atau disebut UU PPLH;³⁰
- Undang Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608) atau UU KTA;³¹
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) atau disebut UU Tata Ruang;³²

²⁹ Konsideran merupakan uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Maria F. Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 108

³⁰ Konsideran huruf d UU No. 32 Tahun 2009, berbunyi: “bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan”.

³¹ Konsideran huruf b UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Bahwa tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipelihara, ditingkatkan, dan dipelihara melalui Konservasi Tanah dan Air”.

³² Penjelasan umum UU No. 26 Tahun 2007, berbunyi: “Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) atau disebut UU Kelautan;³³
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) atau disebut UU Minerba.³⁴
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) atau disebut UU Perkebunan.³⁵

udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan...”.

³³ Penjelasan umum UU Nomor 32 Tahun 2014, berbunyi: “...Oleh sebab itu, perlu pengaturan mengenai Kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang...”

³⁴ Penjelasan umum UU No. 4 Tahun 2009, berbunyi: “Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat”.

³⁵ Konsideran huruf b UU No. 39 Tahun 2014, berbunyi: “bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) atau disebut UU Cipta Kerja.³⁶

Secara khusus kajian ini menarik, karena materi yang diatur dalam undang-undang bidang lingkungan hidup mengandung segi-segi hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum pidana, serta hukum lingkungan.³⁷ Realitas yang demikian berimplikasi pada karakteristik yang menonjol pada tindak pidana lingkungan, yaitu meniscayakan keterjalanan hukum administrasi dan hukum pidana.³⁸ Karakteristik yang demikian menimbulkan diskursus teoritik, apakah pengaturan terkait hukum pidana lingkungan dalam undang-undang *a quo* sudah sesuai dengan kaidah kriminalisasi yang berbasis hak asasi manusia.

Undang-undang bidang lingkungan hidup yang dikaji hanya sebatas pada rumusan deliknya, karena kajian ini berfokus pada persoalan kriminalisasi. Delik-delik yang menjadi fokus kajian ini tergambar dalam uraian tabel berikut ini:

Tabel: 1
Delik dalam UU Bidang Lingkungan Hidup

No.	Undang-Undang Terkait	Pasal	Jumlah
1.	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	98 – 115	24 Pasal
2.	UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	59 – 64	41 Pasal
3.	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	69 – 73	11 Pasal
4.	UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	49	1 Pasal
5.	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan	158 – 162	7 Pasal

³⁶ Kajian terhadap undang-undang ini hanya sebatas penyesuaian terhadap pasal-pasal perubahan dari undang-undang bidang lingkungan hidup, seperti UU PPLH, UU Penataan Ruang, UU Minerba, dan UU Perkebunan.

³⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 28-29

³⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 5

	Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020		
6.	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	103 – 112	10 Pasal
Total			94 Pasal

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana kriteria kriminalisasi menurut pendekatan hak asasi manusia?. *Kedua*, apakah penetapan suatu perbuatan sebagai delik atau tindak pidana dalam undang-undang bidang lingkungan hidup mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, kriteria kriminalisasi menurut pendekatan hak asasi manusia. *Kedua*, penetapan suatu perbuatan sebagai delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dapat dilihat manfaatnya dari segi teoritis maupun praktis. *Pertama*, secara teoritis kajian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian keilmuan hukum pidana, khususnya dalam hal kriminalisasi yang berlandaskan pada hak asasi manusia. *Kedua*, secara praktis kajian ini diharapkan bermanfaat (menjadi masukan) secara fungsional dan metodis bagi pembentuk undang-undang (legislatif) dalam menentukan suatu perbuatan sebagai delik yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

E. LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) landasan teori. *Pertama*, teori pembatasan atau limitasi hak asasi manusia. Teori tersebut relevan digunakan karena penelitian ini secara khusus berfokus pada prinsip dasar ajaran hak asasi manusia. Kewenangan negara untuk mengatur perilaku masyarakat melalui sarana kriminalisasi merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan aktivitas warga negara. Mengingat sarana kriminalisasi merupakan sarana paling berat untuk membatasi hak, maka teori ini penting untuk dijadikan parameter agar tindakan negara tidak sewenang-wenang sehingga dapat merugikan warga negara.

Pembatasan atau limitasi hak asasi manusia dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu.³⁹ Limitasi tersebut dapat dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, seperti misalnya alasan pembatasan harus didefinisikan secara ketat, bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap hak, penerapan pembatasan tidak boleh secara sewenang-wenang dan diskriminatif, serta pembatasan harus dilakukan sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan tentang hak asasi manusia.⁴⁰

Berbeda dengan pengurangan (*derogation*) yang hanya dapat dilakukan pada saat negara dalam kondisi darurat publik,⁴¹ pembatasan atau limitasi dapat

³⁹ Nataruddin, dkk, *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 42-43

⁴⁰ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 51

⁴¹ Darurat publik dimaknai sebagai situasi negara yang dalam keadaan darurat serta mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa, seperti perang, kekerasan serius, atau bencana alam

dilakukan dalam kondisi aman, namun ada kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukan pembatasan (*limitation*).⁴² Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembatasan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan tentang hak asasi manusia, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,⁴³ Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,⁴⁴ Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,⁴⁵ serta Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁶

yang sangat dahsat. Lihat Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional...*, *Op.Cit.*, hlm. 62

⁴² William J. Butler, *Siracusa Principles: on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, American Association for The International Commissions of Jurists, New York, 1985, hlm. 5

⁴³ Pasal 29 ayat (2) DUHAM, berbunyi: "Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (*in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society*)".

⁴⁴ Ketentuan ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558). Pasal tersebut berbunyi: "Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini (*the above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant*)".

⁴⁵ Ketentuan ini merupakan hasil amandemen (konstitusi) kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

⁴⁶ Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Secara umum ketentuan ini menegaskan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi dengan memperhatikan 3 (tiga) syarat: (i) pembatasan berdasarkan hukum (*by law*). Limitasi ini hanya dapat dilakukan dengan hukum nasional yang proses penyusunannya dilakukan secara demokratis;⁴⁷ (ii) pembatasan berdasarkan tujuan yang sah (*legitimate aim*). Alasan ini mengacu kepada sejumlah tujuan yang oleh hukum dibenarkan dalam rangka pembatasan hak asasi manusia, seperti ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, agama, keamanan nasional, keselamatan publik, atau hak dan kebebasan orang lain;⁴⁸ (iii) pembatasan diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*).⁴⁹ Syarat ketiga ini dalam hukum pidana terkait dengan prinsip *ultimum remedium* atau sarana terakhir dalam upaya menanggulangi kejahatan dan prinsip proporsionalitas.

Ukuran ada tidaknya kebutuhan campur tangan negara dalam konteks klausul-klausul pembatasan atau limitasi hak asasi manusia perlu di uji

⁴⁷ Maksud dari frasa ini untuk menghindari kemungkinan pembatasan kebebasan berserikat dengan menggunakan langkah-langkah yang diambil eksekutif. Oleh karena itu, pembatasan harus dalam bentuk undang-undang karena materi pembatasan haruslah mendapatkan persetujuan dari publik (kehendak rakyat), yang dalam prosesnya diwakili oleh para legislator. Peraturan di bawah undang-undang tidak boleh memuat pembatasan, tetapi hanya memuat operasional atau teknis implementatif dari tindakan pembatasan yang dilakukan. Akan tetapi dalam hukum hak asasi manusia internasional, hukum (*by law*) dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan yang diciptakan legislatif serta berupa putusan pengadilan. Beberapa ahli bahkan juga menyebut termasuk juga hukum yang tidak tertulis. Alexandre Kiss, "Commentary by the Rapporteur on the Limitation Provisions", *Human Rights Quarterly*, Vol. 7 No. 1, 1985, hlm. 15-22

⁴⁸ William J. Butler, *Siracusa Principles...*, *Op.Cit.*, hlm. 7-9

⁴⁹ Tidak ada model tunggal mengenai masyarakat demokratis, bahkan suatu masyarakat yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia boleh digambarkan sebagai masyarakat demokratis. Luasnya definisi terkait hal tersebut dapat ditafsirkan sesuai standar masing-masing negara dengan mengacu pada nilai dan tradisi nasional sepanjang dapat diperhitungkan dampaknya dalam upaya menjaga ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan demokrasi. Hal tersebut juga dikenal dengan doktrin margin apresiasi (*margin of appreciation*), yakni sebuah prinsip yang menekankan bahwa negara atau pengadilan nasional memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk merumuskan aturan hukum sesuai tradisi, nilai, dan kebutuhan lokal di wilayahnya masing-masing. Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM...*, *Op.Cit.*, hlm. 63-64

menggunakan prinsip proporsionalitas.⁵⁰ Prinsip ini pada dasarnya mengacu pada kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia, serta penekanan terhadap perlindungan warga negara dari potensi timbulnya kesewenang-wenangan negara.⁵¹ Pemerintah yang berniat langsung mengintervensi hak-hak dan kebebasan warga negara tidak hanya harus memberikan pembenaran yang sah menurut hukum untuk tindakan mereka, tapi mereka juga harus membuktikan bahwa intervensi mereka memang diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan terkait.⁵²

Prinsip proporsionalitas memuat tiga kriteria, yaitu: (i) cara-cara yang digunakan untuk membatasi hak asasi warga negara harus secara rasional berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai; (ii) hak harus dikurangi sekecil mungkin untuk mencapai tujuan; dan (iii) harus terdapat keseimbangan antara efek pembatasan terhadap hak dan tujuan yang hendak dicapai dari pembatasan tersebut.⁵³ Esensi dari prinsip ini berisi penilaian apakah limitasi hak melalui proses legislasi tersebut tidak lebih dari yang dibutuhkan atau tujuan yang hendak dicapai dari legislasi. Jika masih ada alternatif lain untuk mencapai tujuan yang sama (yang memiliki efek lebih kecil) tapi tindakan legislatif tetap dilakukan, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas.⁵⁴

⁵⁰ Prinsip ini pernah digunakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menguji sejauh mana negara diberikan kewenangan untuk melakukan pembatasan terhadap hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Asri O. Wahono, dkk., *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2020, hlm. 36-38

⁵¹ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM...*, *Op.Cit.*, hlm. 65

⁵² *Ibid*

⁵³ Imer Flores, "Proportionality in Constitutional...", *Op.Cit.*, hlm. 102-103

⁵⁴ Dan Meagher, "The Common Law Principle..." *Op.Cit.*, hlm. 470

Kedua, menggunakan teori kriminalisasi yang dikemukakan oleh Nils Jareborg. Selain persoalan hak asasi manusia, teori ini juga relevan digunakan karena fokus penelitian yang juga mengkaji terkait kriminalisasi. Pentingnya teori ini digunakan karena memuat sejumlah asas-asas dalam kriminalisasi yang erat kaitannya dengan prinsip proporsionalitas. Teori ini akan digunakan untuk menguji, apakah praktik untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sudah sesuai dengan asas-asas kriminalisasi. Asas ini kemudian dapat dijadikan parameter dalam uji proporsionalitas, sementara proporsionalitas diperlukan sebagai alat uji untuk mengukur sejauhmana pembatasan hak asasi manusia dibutuhkan.

Singkatnya kriminalisasi dimaknai sebagai proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu kemudian diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.⁵⁵ Aspek krusial dalam melakukan kriminalisasi adalah menentukan kriteria atau ukuran yang menjadi dasar perlu tidaknya suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana.⁵⁶ Oleh karena itu, dibutuhkan prinsip-prinsip atau dasar yang perlu diperhatikan negara saat memutuskan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan.

Nils Jareborg menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan. Masing-masing dari ketiga asas tersebut memuat sejumlah prinsip, diantaranya: (i) asas nilai pidana (*the penal value principle*). Asas ini bermakna bahwa perbuatan yang hendak dikriminalisasi adalah perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tidak tercela tidak boleh dikriminalisasi. Semakin tinggi

⁵⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 31-32

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 35

nilai ketercelaan, semakin kuat alasan-alasan untuk mengkriminalisasi, demikian juga sebaliknya.⁵⁷ Dalam asas ini terkandung prinsip proporsionalitas retrospektif, yakni menyangkut hubungan antara nilai hukuman dari beberapa tindakan dan beratnya hukuman. Prinsip ini dilanggar jika hukumannya terlalu berat atau terlalu ringan (dari nilai tindakan).⁵⁸

(ii) asas kemanfaatan (*the utility principle*). Menurut asas ini bahwa negara harus mempertimbangkan apakah kriminalisasi lebih bermanfaat daripada kerugian yang timbul akibat tidak dikriminalisasi.⁵⁹ Dalam menggunakan asas ini terlebih dahulu harus dinilai bobot argumen prinsip *need*, *inefficiency*, dan *control cost*. Prinsip kebutuhan (*need*), yakni kriminalisasi diperlukan jika hasil yang diinginkan tidak dapat dicapai dengan cara diluar kriminalisasi.⁶⁰ Prinsip inefisiensi (*inefficiency*), yakni kriminalisasi tidak diperlukan jika ia bukanlah cara yang efisien.⁶¹ Prinsip biaya pengendalian (*control cost*), yakni biaya untuk mengkriminalisasi harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai.⁶²

(iii) asas kemanusiaan (*the humanity principle*). Asas ini mengandung makna bahwa kriminalisasi harus sesuai dengan nilai kemanusiaan dan kepentingan korban.⁶³ Perbuatan yang tidak menimbulkan korban tidak layak dikriminalisasi. Korban di sini tidak hanya diartikan sebagai manusia melainkan

⁵⁷ Nils Jareborg, "Criminalization As Last Resort...", *Op.Cit.*, hlm. 530

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 532

⁵⁹ Nils Jareborg, "Criminalization As Last Resort...", *Loc.Cit.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 527-528

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 529

⁶² Biaya ini termasuk pembuatan undang-undang, pengawasan, penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 31

⁶³ Nils Jareborg, "Criminalization As Last Resort...", *Op.Cit.*, hlm. 530-531

juga lingkungan.⁶⁴ Asas ini mengacu pada prinsip proporsional prospektif, yakni prinsip yang menyangkut antara sarana dan tujuan. Prinsip ini dilanggar apabila cara yang digunakan untuk mengkriminalisasi memberatkan, mengganggu atau berbiaya mahal sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari kriminalisasi.⁶⁵

Ketiga, teori model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan oleh Michael Faure. Teori ini digunakan karena fokus kajian kriminalisasi dalam penelitian ini ialah terkait delik-delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Teori ini juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan beratnya ancaman pidana yang didasarkan pada seriusitas atau kategorisasi delik. Secara teknis operasional, teori ini memudahkan riset untuk diselesaikan karena memuat model-model dalam kriminalisasi yang memudahkan pengelompokan delik dan meminimalisir analisis pengulangan delik yang sama (*redundant*). Model tersebut meliputi model bahaya abstrak (*abstract endangerment*), model bahaya nyata (*concrete endangerment*), model kerugian nyata (*concrete harm*), serta model polusi lingkungan yang serius (*serious environmental pollution*).⁶⁶

(i) model bahaya abstrak mengkriminalisasi kerusakan atau pencemaran lingkungan secara tidak langsung. Model ini mengutamakan pendekatan perintah dan kontrol perizinan;⁶⁷ (ii) model bahaya nyata mengkriminalisasi kerugian

⁶⁴ Makna korban bergantung kepada pendekatan yang digunakan. Pendekatan tradisional memandang bahwa korban hanya dibatasi pada manusia seperti ancaman atau kerugian terhadap kesehatan dan keamanan manusia. Pendekatan ini masih menggantungkan pada pendekatan hukum pidana tradisional yang membatasi manusia sebagai korban. Korban juga dapat dikaji dari pendekatan ekologis yang dapat berupa spesies tertentu atau korban lingkungan. Mahrus Ali, "Criminalization of Environmental Harm in the Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 28-29

⁶⁵ Nils Jareborg, "Criminalization As Last Resort...", *Op.Cit.*, hlm. 532

⁶⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan...*, *Op.Cit.*, hlm. 12

⁶⁷ Model ini dibatasi hanya pada tindak pidana-tindak pidana yang tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan. Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, "A

lingkungan didasarkan pada ancaman kerugian dan perbuatan dilakukan secara melawan hukum, namun kerugian nyata tidak harus dibuktikan;⁶⁸ (iii) model kerugian nyata mensyaratkan bahwa kriminalisasi dilakukan berdasarkan kerugian lingkungan secara nyata.⁶⁹ Kerugian yang dimaksud seperti kerugian aktual bagi manusia, lingkungan, bahkan generasi mendatang;⁷⁰ (iv) model polusi lingkungan yang serius mengkriminalisasi perbuatan terkait emisi atau lingkungan yang dapat menimbulkan polusi yang berkepanjangan dan akibat serius terhadap kesehatan manusia, dan/atau luka yang parah terhadap penduduk.⁷¹ Model ketiga dan keempat meniscayakan pembuktian sebab akibat dalam hukum pidana.

Delik model bahaya abstrak paling ringan seriusitasnya. Sementara delik model bahaya nyata lebih serius dibandingkan delik pada model bahaya abstrak. Kemudian delik pada model kerugian nyata merupakan delik yang lebih serius dibandingkan dengan delik-delik pada model bahaya nyata dan bahaya abstrak. Serta delik pada model polusi lingkungan yang serius paling berat tingkatannya atau seriusitasnya dibandingkan pada ketiga model delik sebelumnya. Model yang terakhir ini sudah melepaskan sepenuhnya dari ketergantungan administratif.⁷²

Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe”, *Columbia Journal of Environmental Law*, 34, 2009, hlm. 454-455

⁶⁸ Model ini menilai bahwa kerugian abstrak tidak cukup memadai untuk adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu diperlukan pembuktian adanya ancaman kerugian terhadap lingkungan, namun tidak mensyaratkan kerugian nyata harus dibuktikan. Michael Faure, “Towards a New Model of Criminalization of Environmental Pollution: The Case of Indonesia”, dalam Michael Faure and Nicola Niessen (Ed), *Environmental Law in Development Lesson from the Indonesia Experience*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2006, hlm. 197

⁶⁹ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, “A Graduated Punishment...”, *Op.Cit.*, hlm. 469

⁷⁰ Mahrus Ali, “Criminalization of Environmental Harm...”, *Loc.Cit.*

⁷¹ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, “A Graduated Punishment...”, *Op.Cit.*, hlm. 480

⁷² *Administrative independent crimes* diartikan sebagai suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai delik tanpa harus melihat ada atau tidaknya pelanggaran administrasi terlebih dahulu. Grahat Negara, “Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan

Sementara model bahaya abstrak, bahaya nyata, dan kerugian nyata masih menggantungkan pada aturan administratif.⁷³

F. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian terkait kriminalisasi dan hak asasi manusia secara parsial telah beberapa kali dilakukan. Namun kajian terhadap kedua isu tersebut secara utuh jarang sekali dilakukan, untuk tidak menyatakan belum ada riset terdahulu terkait kriminalisasi berbasis hak asasi manusia. Dengan mengemukakan penelitian terdahulu akan mudah diketahui letak perbedaan dengan penelitian ini, sehingga orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setidaknya ada 4 (empat) penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pembanding dengan penelitian ini, karena riset tersebut juga berfokus pada persoalan kriminalisasi dan/atau hak asasi manusia.

Pertama, penelitian terkait “Asas dan Kriteria Kriminalisasi” oleh Salman Luthan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.⁷⁴ Penelitian ini secara khusus mengkaji terkait kompleksitas persoalan dalam kriminalisasi, asas-asas penting dalam kriminalisasi, dan kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar kriminalisasi secara umum. Riset ini menyimpulkan bahwa perbuatan yang dikriminalisasi adalah perbuatan yang tidak dikehendaki menurut rasa keadilan masyarakat, kemampuan hukum pidana mengatasi masalah yang dikriminalisasi, keseimbangan antara sarana dan hasil atau manfaat yang diperoleh melalui

Perlindungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 37

⁷³ *Administrative dependent crimes* didefinisikan sebagai suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung kepada ada tidaknya pelanggaran administratif, seperti pelanggaran izin lingkungan. *Ibid.*, hlm. 36

⁷⁴ Penelitian ini telah dipublikasikan dalam, Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi” *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, Tahun 2009.

kriminalisasi, keseimbangan antara biaya dan hasil, dampak negatif dari kriminalisasi, dan kemampuan badan peradilan dan aparaturnya penegak hukum menegakkan perbuatan yang dikriminalisasi.

Perbedaannya dengan kajian penulis, bahwa kriminalisasi yang akan dikaji ialah terkait undang-undang bidang lingkungan hidup dalam konteks kriminalisasi sesuai prinsip pembatasan hak asasi manusia. Sebagai delik khusus bidang lingkungan, maka teori kriminalisasi yang digunakan juga khusus terkait kriminalisasi delik-delik bidang lingkungan yang mengacu pada model-model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan oleh Michael Faure. Model kriminalisasi ini memang khusus digunakan sebagai kajian terhadap bidang lingkungan. Kajian sebelumnya menguraikan prinsip dasar kriminalisasi secara umum, sehingga penelitian ini akan menunjang kajian kriminalisasi yang lebih bersifat khusus untuk diterapkan dalam penentuan suatu delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup.

Kedua, penelitian terkait “Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup (Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan)” oleh Junior B. Gregorius dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.⁷⁵ Penelitian ini berfokus pada isu lingkungan hidup di dalam perkembangan hak asasi manusia, khususnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, riset ini juga mengkaji terkait mekanisme penyelesaian sengketa dalam persoalan lingkungan hidup, baik secara administratif, perdata maupun jalur pidana. Riset ini menyimpulkan bahwa

⁷⁵ Penelitian ini telah dipublikasikan dalam, Junior B. Gregorius, “Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup (Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 3, Tahun 2009.

pengaturan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum dapat dirasakan dampaknya terhadap penyelesaian sengketa-sengketa lingkungan.

Penelitian yang akan dilakukan penulis tidak hanya berfokus pada pengakuan atas hak lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia, tapi mengkaji secara mendetail delik lingkungan tersebut dengan uji prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini akan menguji proses kriminalisasi atau penentuan suatu delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup terhadap prinsip pembatasan hak asasi manusia, bukan hanya pengakuan hak asasi manusia terhadap lingkungan. Undang-undang tersebut meliputi UU PPLH, UU KTA, UU Tata Ruang, UU Kelautan, UU Minerba, serta UU Perkebunan. Beberapa pasal dalam undang-undang *a quo* juga disesuaikan dengan perubahan UU Cipta Kerja.

Ketiga, penelitian terkait “Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana” oleh Marthen H. Toelle yang merupakan Advokat/Praktisi Hukum.⁷⁶ Tulisan ini menggunakan optik teori hukum pidana untuk mengkaji dan mengkritisi isu konseptual mengenai kriminalisasi. Berdasarkan perspektif hukum pidana, keputusan legislator untuk mengkriminalkan suatu tindakan melalui undang-undang perlu dibatasi karena sangat mempengaruhi kebebasan individu. Riset ini merekomendasikan agar keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus dilakukan secara *legitimate* supaya undang-undang pidana yang dihasilkan dalam proses kriminalisasi mengandung kebenaran.

⁷⁶ Penelitian ini telah dipublikasikan dalam, Marthen H. Toelle, “Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2014.

Terdapat kesamaan kajian dalam teori kriminalisasi yang menghendaki adanya batasan-batasan dan alasan yang rasional untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai delik. Akan tetapi, penulis menekankan batasan-batasan dalam proses kriminalisasi tersebut berdasarkan hak asasi manusia. Dengan kata lain, tulisan ini tidak hanya menekankan pada proses kriminalisasi secara umum, namun justru penekanan terhadap hak asasi manusia sebagai basis uji penentuan dalam setiap tahap kriminalisasi yang dirumuskan oleh legislatif.

Keempat, penelitian terkait “Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif HAM” oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.⁷⁷ Tulisan ini secara khusus mengkaji politik hukum pidana nasional dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana yang harus lebih mengakomodir hak asasi manusia. Pada intinya kajian ini berisi perbandingan aturan KUHP yang berlaku saat ini (*ius constituendum*) dengan harapan terwujudnya RUU KUHP kedepan (*ius constitutum*) yang berwawasan hak asasi manusia. Tulisan ini menegaskan bahwa sebagai produk kolonial, KUHP yang berlaku saat ini dinilai masih mementingkan kepentingan pemerintah Belanda sehingga dinilai tidak aspiratif dan responsif terhadap perwujudan hak-hak asasi manusia secara universal.

Perbedaannya dengan kajian penulis, bahwa penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji delik-delik yang ada dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Hal itu jelas berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengkaji KUHP ataupun RUU KUHP. Dalam penelitian ini juga, akan diuji apakah delik-delik *a quo* memenuhi prinsip kriminalisasi yang berbasis pada hak asasi manusia

⁷⁷ Penelitian ini telah dipublikasikan dalam bentuk buku, dalam Benni K. Harman (Ed), *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif HAM*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1992.

menggunakan teori limitasi hak asasi manusia, asas-asas kriminalisasi, dan model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan. Dengan kata lain, basis hak asasi manusia yang digunakan tidak hanya sekedar prinsip abstrak sebagaimana digunakan dalam penelitian terdahulu, namun juga dikombinasikan dengan basis teori terkait lainnya agar teori yang digunakan lebih bersifat operatif untuk digunakan dalam analisis.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan penafsiran dan kesalahan pemahaman terkait istilah-istilah dalam penelitian ini. Oleh karena itu definisi operasional dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kriminalisasi yaitu proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Penetapan ancaman sanksi pidana tidak termasuk dalam kajian ini;
2. Hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada diri manusia semata-mata karena ia manusia, termasuk didalamnya hak-hak yang diatur dalam peraturan hak asasi manusia yang diakui secara nasional maupun Internasional. Satu-satunya alasan seseorang memiliki hak asasi yakni karena dia makhluk bernama manusia dengan fokus utamanya yaitu pada kehidupan dan martabat sebagai manusia;
3. Undang-undang bidang lingkungan hidup yaitu undang-undang terkait lingkungan yang berfokus pada pengaturan ekosistem, cara pengelolaan, dan pelestarian lingkungan yang beraspek pada pembangunan berkelanjutan.

Undang-undang dimaksud dalam penelitian ini meliputi UU PPLH, UU KTA, UU Tata Ruang, UU Kelautan, UU Minerba, serta UU Perkebunan.

4. Legislasi yaitu proses pembuatan undang-undang yang merupakan tugas dan wewenang dari legislatif atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara demokratis;
5. Limitasi hak yaitu bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia atau hak asasi warga negara yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar dan pengaturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia; serta
6. Uji Proporsionalitas yaitu konsep yang akan digunakan untuk mengukur sejauh mana tindakan negara dibutuhkan dalam membatasi hak asasi manusia dan/atau hak warga negara berdasarkan prinsip proporsionalitas, dengan tetap mengacu pada konsep dasar kriminalisasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena kajiannya tidak berorientasi di lapangan (empiris), melainkan fokus pada kajian asas dan norma hukum dalam perundang-undangan.⁷⁸ Secara doktrinal, penelitian hukum normatif dimaknai sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian ini umumnya mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metode *doktrinal-nomologik*,

⁷⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 57

yakni metode yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku atau lebih tepatnya suatu pengembangan teori hukum dan ilmu hukum.⁷⁹

Penelitian hukum normatif digunakan karena kajian ini menghendaki analisis yang mendalam terhadap produk legislasi berupa undang-undang bidang lingkungan hidup. Kajian tersebut difokuskan pada rumusan delik yang dianalisis berdasar kajian teoritik kriminalisasi dan prinsip pembatasan hak asasi manusia. Pentingnya kajian normatif dalam kebijakan formulasi ini karena persoalan kriminalisasi harus diuji sesuai kaidah hukum pidana sejak tahap perumusan. Jika sejak perumusan bermasalah, maka bisa dipastikan dalam implementasi kebijakan (kebijakan aplikasi) juga berpotensi menimbulkan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).⁸⁰ Pendekatan historis berkaitan dengan analisa sejarah masa lalu dan sekaligus memperkirakan apa yang terjadi di masa datang. Pendekatan ini dibatasi kepada sejarah pembentukan undang-undang bidang lingkungan hidup melalui pembacaan terhadap risalah sidang undang-undang. Pendekatan konseptual digunakan guna memberikan sudut pandang dan analisa penyelesaian permasalahan menggunakan elemen kunci konsep dasar kriminalisasi dan konsep pembatasan sesuai prinsip-prinsip hak

⁷⁹ I Made P. Dianta, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, 2015, hlm. 4

⁸⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi...., Op.Cit.*, hlm. 320

asasi manusia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan karena riset ini secara khusus menelaah aturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.⁸¹

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸² Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat otoritatif, yang merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya penentuan rumusan delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup, diantaranya UU PPLH;⁸³ UU KTA;⁸⁴ UU Tata Ruang;⁸⁵ UU Kelautan;⁸⁶ UU Minerba;⁸⁷ dan UU Perkebunan.⁸⁸

Bahan hukum sekunder berupa risalah sidang undang-undang bidang lingkungan hidup, literatur, hasil olahan pendapat, pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, buku-buku, makalah, dan jurnal ilmiah yang secara khusus membahas limitasi hak asasi manusia, asas-asas kriminalisasi, dan model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang erat kaitannya dalam pembahasan ini.

⁸¹ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93

⁸² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23

⁸³ UU No. 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁸⁴ UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

⁸⁵ UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁸⁶ UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁸⁷ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan/atau UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁸⁸ UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur dan studi dokumen, yakni studi dengan mencari referensi teori, dokumen, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁸⁹ Bahan hukum yang diperoleh melalui studi literatur dan studi dokumen tersebut akan dikaji secara mendalam untuk selanjutnya dirumuskan sesuai permasalahan yang dikaji baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Analisis Bahan Hukum

Data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu diolah dan deskripsikan dalam bentuk narasi atau kalimat secara logis, bukan dalam bentuk angka-angka. Analisis tersebut dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni melalui reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, dan penarikan kesimpulan.⁹⁰

Reduksi bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca undang-undang bidang lingkungan hidup, khusus pada rumusan kriminalisasi atau rumusan delik (penetapan ancaman sanksi tidak termasuk dalam kajian ini). Selain itu, juga dilakukan dengan meyerhanakan elemen kunci atau konsep dasar limitasi hak asasi manusia, asas-asas kriminalisasi dalam hukum pidana, dan model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan. Setelah diketahui kemudian dilakukan analisa rumusan delik (kriminalisasi) dalam undang-undang bidang

⁸⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 58

⁹⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, hlm. 16-20

lingkungan hidup yang dikaitkan dengan konsep dasar hak asasi manusia, yang disertai dengan penarikan kesimpulan setelah proses penyajian bahan hukum selesai dilakukan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini dirancang dalam 5 (lima) bab. Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan pintu masuk untuk memahami keseluruhan isi penelitian. Bab kedua menguraikan konsep dasar limitasi hak asasi manusia, asas-asas kriminalisasi dalam hukum pidana, serta model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan. Bab ketiga, menjelaskan ide dasar dan kriteria kriminalisasi menurut pendekatan hak asasi manusia. Bab keempat, mengkonstruksikan penentuan suatu perbuatan sebagai delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup menurut pendekatan hak asasi manusia. Penetapan ancaman sanksi pidana tidak termasuk dalam kajian ini. Bab kelima adalah penutup yang berisi temuan dan saran terkait hasil penelitian.

BAB II

DISKURSUS TEORITIK

A. TEORI HAK ASASI MANUSIA

1. Aspek Fundamental Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁹¹ Seperangkat hak ini merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Hak asasi manusia secara prinsip tidak dapat dirampas oleh siapapun, tetapi hak ini harus diakui dan dihormati sejalan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hakikat kehidupan manusia.⁹²

Secara etimologis istilah hak asasi manusia mengacu pada tiga suku kata. Hak berasal dari akar kata bahasa Arab *haqqa, yahiqqu, haqqan* yang bermakna benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Kata Asasi berasal dari *assa, yaussu, asasaan* yang bermakna membangun, mendirikan, dan meletakkan.⁹³ Suku kata terakhir yakni manusia yang berarti subjek yang memiliki akal budi.⁹⁴ Secara terminologis, Jack Donnelly mendefinisikan hak asasi manusia sebagai “*rights that one has simply due to one is a human being*”.⁹⁵ Jan Materson memaknainya

⁹¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21

⁹² Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM...*, *Op.Cit.*, hlm. 1

⁹³ Majda El Muhtaj, *Dimensi – Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 17

⁹⁴ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 36

⁹⁵ Jack Donnelly, *Universal Human Rights...*, *Loc.Cit*

sebagai hak yang melekat pada manusia dimana tanpanya ia tidak akan dapat hidup sebagai manusia.⁹⁶ Artinya hak ini melekat dan menjadi dasar eksistensial yang sangat fundamental (*grounded*) dalam diri manusia.

Sejarah awal mula perkembangan dan pengakuan hak manusia dapat dilacak melalui instrumen berikut: (i) Piagam Madinah (600), memuat persamaan derajat untuk setiap orang apapun agamanya; (ii) *Magna Charta* di Inggris (1215), memuat himbauan kepada raja untuk tidak melakukan pelanggaran hak milik dan kebebasan pribadi rakyatnya; (iii) *Bill of Rights* di Inggris (1628), berisi pembatasan kekuasaan raja untuk memenjarakan, menyiksa, dan menghukum tanpa alasan; (iv) *The Declaration of Independence* di Amerika Serikat (1776), bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak hidup dan mengejar kebahagiaan; serta (v) *Declaration of the Rights of Man And The Citizen* di Perancis (1789), memuat prinsip *liberte, egalite, dan fraternite*.⁹⁷

Secara filosofis, diskursus perkembangan (*genus razione*) hak asasi manusia berakar dari keresahan ketika hakikat dan martabat manusia diganggu.⁹⁸ Thomas Hobbes menggambarkan bahwa dulunya dalam keadaan alamiah (*status naturalis*) manusia hidup bebas dan tanpa batas-batas. Kebebasan itu membentuk suasana kompetisi yang sangat kuat diantara sesama manusia sehingga mengharuskan mereka menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).⁹⁹ Kondisi tersebut dikenal sebagai *bellum omnium contra omnes* atau perang antara semua

⁹⁶ Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 271

⁹⁷ Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, Second Ed., Oxford University Press, Inggris, 2005, hlm. 5; Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 12-13

⁹⁸ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM...*, *Loc.Cit.*

⁹⁹ I Dewa Gede Atmaja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 26

melawan semua.¹⁰⁰ Akhirnya timbul suasana kekacauan (*chaos*) yang membuat manusia menihilkan harkat dan martabat manusia yang lainnya.

Bertalian dengan itu, kemudian disepakati adanya perjanjian antara sesama manusia untuk memulihkan kehidupan secara lebih kondusif. John Locke memaknai dan mengembangkan kesepakatan tersebut sebagai teori kontrak sosial. Kesepakatan perjanjian dimulai dari fase perjanjian antara sesama manusia yang menyepakati untuk hidup secara kolektif dalam suatu masyarakat (*pactum uniones*). Setelah itu, masyarakat bersepakat untuk membuat perjanjian dengan pemerintah atau negara yang akan mengatur kehidupan sosial mereka (*pactum subjectiones*).¹⁰¹ Dalil-dalil tersebut kemudian terus dikembangkan menjadi nilai (*value*) yang melatarbelakangi konsepsi ajaran dasar hak asasi manusia.¹⁰²

Kerangka filosofis perkembangan hak asasi manusia tersebut merupakan generasi prinsip emas hak asasi manusia (*golden rule of human rights*).¹⁰³ Generasi ini mengedepankan adanya hubungan timbal-balik (resiprositas)¹⁰⁴

¹⁰⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 40

¹⁰¹ Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah, dan Negara Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 227

¹⁰² Perkembangan teori hak asasi manusia memang terdapat diskursus diantara para ahli, namun setidaknya ada beberapa teori yang umum dijadikan rujukan dalam wacana perkembangan hak asasi manusia, diantaranya: (i) Teori hak kodrati oleh John Locke, bahwa manusia dikaruniai oleh alam hak yang melekat berupa hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak tersebut melekat secara absolut dan tidak boleh dicabut oleh siapapun; (ii) Teori positivisme oleh Jeremy Bentham, bahwa hak merupakan produk hukum dan bukan datang dari alam atau moral. Aliran ini menolak sesuatu yang bersifat metafisik, sehingga hak harus berasal dari suatu tempat seperti hukum atau konstitusi; (iii) Teori universalisme (mayoritas), bahwa hak asasi manusia merupakan manifestasi konsep moral dan kode-kode universal tersebut melekat pada semua manusia; serta (iv) Teori relativisme budaya (Komunitas Asia), bahwa hak asasi manusia perlu dipahami dalam konteks kebudayaan masing-masing negara. Gagasan ini menolak sifat universalisasi hak asasi manusia, apalagi didominasi oleh suatu budaya tertentu. Knut D. Asplund, (dkk), *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 11-21

¹⁰³ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia...*, hlm. 1

¹⁰⁴ Konsep resiprositas ini dapat ditemukan juga ajarannya dalam berbagai agama: (i) Dalam Islam, tidak satupun dari kamu adalah seseorang yang beriman kecuali bila ia menginginkan untuk sesamanya hal yang dia inginkan juga untuk dirinya sendiri; (ii) Dalam Hindu, jangan lakukan pada orang lain, hal yang bila dilakukan pada dirimu, akan menyebabkan

dalam kehidupan sosial, yang menuntut manusia untuk memperlakukan manusia lainnya sebagaimana ia ingin diperlakukan. Tujuannya ialah untuk menjaga martabat manusia agar tidak diganggu oleh manusia lainnya, mengingat fokus utama hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia (*life and dignity of human being*).¹⁰⁵ Pembicaraan terkait perkembangan hak asasi manusia melewati proses yang dialektis, namun setidaknya hal ini dapat dipahami dalam tiga kerangka generasi/dimensi hak asasi manusia sebagaimana dipopulerkan oleh Karel Vasak.

Generasi pertama identik dengan kebebasan (*liberte*) yakni terkait hak sipil dan politik.¹⁰⁶ Basis kemunculan generasi ini bersumber dari aliran filsafat politik liberalisme dan konsep sistem politik demokrasi. Pengaruh liberalisme tersirat dalam konsepsi kebebasan individu untuk mengelola hak-hak yang dimilikinya tanpa campur tangan pihak lain. Adapun pengaruh demokrasi tersirat dalam partisipasi demokratik yang terbuka bagi publik untuk menentukan pilihan politiknya tanpa harus diintervensi oleh negara.¹⁰⁷ Hak dalam konteks ini seringkali dipandang sebagai hak negatif, yang berarti menegasikan pihak lain termasuk negara terhadap kedaulatan individu untuk mengelola hak-haknya.¹⁰⁸

penderitaan (inti darma); (iii) Dalam Yahudi, apa yang kau benci, jangan lakukan pada temanmu. Itu adalah hukum seutuhnya, sisanya adalah penjelasan; (iv) Dalam Kristen, lakukanlah pada orang lain hal yang kamu ingin agar mereka lakukan kepadamu; serta (v) Dalam Budha, jangan sakiti orang lain dengan cara yang kamu sendiri akan merasakan sakit. Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM...*, *Op.Cit.*, hlm. 9

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 1

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 24

¹⁰⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia...*, hlm. 4

¹⁰⁸ Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 15

Generasi kedua identik dengan persamaan (*egalite*) yakni terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁰⁹ Basis generasi ini bermula dari menggemuknya perdebatan terkait hak asasi manusia yang menggunakan sudut liberalisme, dipandang akan menjadi sumber pertumbuhan kapitalisme yang tidak terbatas sehingga akan memperdalam jurang disparitas dalam berbagai aspek pranata sosial.¹¹⁰ Generasi ini merupakan simbol persamaan dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara dalam konteks ini dibebankan hak positif atau hak yang menuntut negara untuk melakukan tindakan-tindakan aktif dan progresif.

Generasi ketiga identik dengan persaudaraan (*fraternite*) yakni terkait hak kolektif.¹¹¹ Basis generasi ini bersumber dari kehendak atas persamaan hak yang dilandasi atas dasar persaudaraan dan anti-diskriminasi untuk mendorong kesempatan yang sama bagi seluruh bangsa untuk maju.¹¹² Hak yang termasuk dalam generasi ini ialah hak-hak solidaritas atau hak bersama yang mendasarkan pada konsep universalisasi hak asasi manusia. Landasan yuridis konsep ini mengacu pada ketentuan Pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa ‘setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional dimana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dikemukakan dalam deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya’.¹¹³

¹⁰⁹ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM...*, *Op.Cit.*, hlm. 25

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 26

¹¹² Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 13

¹¹³ Konsep ini bermula dari realita adanya kecenderungan negara berkembang yang merasa adanya ketidakadilan dalam kehidupan pranata sosial dalam masyarakat internasional. Oleh karena itu, generasi ketiga ini hadir untuk memberikan jaminan bahwa mereka juga berhak untuk menentukan nasib dan kebebasan sendiri secara kolektif untuk mengatur sumber daya alam serta hak atas pembangunan yang ditentukan sendiri. Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM...*, *Loc.Cit.*

Adapun akar mula sejarah generasi perkembangan hak asasi manusia di Indonesia tergambar dalam periode-periode berikut ini: (i) masa pra-kemerdekaan dan orde lama, pengakuan hak asasi manusia dimanifestasikan dalam bentuk pengakuan hak warga negara (*rights of the citizen*);¹¹⁴ (ii) masa orde baru, perhatian dan pengakuan terhadap hak asasi manusia untuk dicantumkan dalam piagam-piagam penting masih sedikit terabaikan dan cenderung masih tidak dibutuhkan;¹¹⁵ dan (iii) masa era reformasi, hak asasi manusia mulai mendapatkan pengakuan jaminan konstitusional yang lebih kuat dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹¹⁶

Guna memperkuat pelaksanaan hak asasi manusia, mengikat negara-negara pihak, dan menjawab tuntutan persoalan jaminan dan pengakuan hak asasi manusia, maka dibentuklah instrumen hukum nasional dan internasional terkait

¹¹⁴ Diakui bahwa hak warga negara (*rights of the citizens*) bukan hak asasi manusia (*human rights*) dalam UUD 1945 menandakan bahwa secara implisit tidak diakui teori hak kodrati (*natural rights*), yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia karena ia lahir sebagai manusia. Pilihan pengakuan hak warga negara pada intinya menekankan peran negara sebagai lembaga politik dan kekuasaan yang memberikan hak (teori positivisme). Pilihan itu kemudian dicoba untuk dikoreksi dalam sidang Konstituante (1957-1959) yang relatif lebih mengakui hak asasi manusia sesuai konsep hak kodrati, namun Konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang menjadi dasar saat itu dinyatakan tidak berlaku sehingga tetap dengan konsep pengakuan terhadap hak warga negara. Nataruddin, dkk, *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 6-7

¹¹⁵ Sidang Umum MPRS Tahun 1968 pernah membentuk panitia *ad hoc* penyusunan hak asasi manusia yang menghasilkan 'Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Negara'. Tetapi rancangan piagam itu tidak berhasil disahkan sebagai Ketetapan MPRS, karena hak asasi manusia dinilai telah diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan. Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hlm. 132

¹¹⁶ Aturan tersebut merupakan turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pada 23 September 1999 dicapai consensus untuk mengesahkan undang-undang terkait hak asasi manusia. Undang-undang tersebut juga secara luas dan tegas mengakui hak asasi manusia dalam konsep *natural rights*, dimana hak asasi manusia diakui sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Selain itu, Ketetapan MPR tersebut juga memuat amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia dengan meratifikasi instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Pada masa ini perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia berkembang cukup signifikan mengingat salah satu tuntutan reformasi ialah terkait pengakuan hak asasi manusia. Knut D. Asplund, (dkk), *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 242

hak asasi manusia.¹¹⁷ Secara internasional, instrumen pokok hak asasi manusia meliputi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;¹¹⁸ Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;¹¹⁹ Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;¹²⁰ serta instrumen internasional lainnya.¹²¹ Secara nasional, instrumen hak asasi manusia dapat dilihat pengaturannya dalam Konstitusi;¹²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;¹²³ dan instrumen

¹¹⁷ Agar dapat mengikat pelaksanaan hak asasi manusia dalam suatu negara, maka negara-negara pihak harus menerimanya dengan cara mengesahkan undang-undang terkait hak asasi manusia (instrumen hukum nasional) atau meratifikasi instrumen internasional dalam suatu undang-undang (misalnya terkait konvensi atau perjanjian internasional). Dedy Nursamsi, "Instrumen dan Institusi Internasional dalam Penegakan HAM", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 424-426

¹¹⁸ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah sebuah deklarasi yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui General Assembly Resolution 217 A (III). Deklarasi ini merupakan standar umum dan elemen utama dari peraturan perundang-undangan hak asasi manusia internasional (*International Bill of Rights*), yang pada intinya menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dihormati dan dilindungi. Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zein, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia-YLBH, Jakarta, 2006, hlm. 19-20

¹¹⁹ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) adalah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara pihak untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak.

¹²⁰ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. Negara yang telah meratifikasi perjanjian ini berkomitmen untuk memenuhi hak buruh, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak atas standar kehidupan yang layak.

¹²¹ Instrumen internasional lainnya ini meliputi Konvensi Hak Anak; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Menentang Penyiksaan; Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, serta Konvensi *International Labour Organization*. Knut D. Asplund, (dkk.), *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 137-164

¹²² Ketentuan Hak Asasi Manusia diatur dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 10 pasal yang terdiri dari 26 ayat. Dari jumlah tersebut, 21 ayat mengatur tentang hak, 2 ayat mengatur tentang kewajiban, 2 ayat menyangkut pembatasan hak, dan 1 ayat pengaturan terkait jaminan pelaksanaan hak asasi manusia. Ketentuan ini meliputi aturan-aturan dalam Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 28J UUD 1945. Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, 2014, hlm. 413-418

¹²³ Undang-undang tersebut secara umum mengatur hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan

penting nasional lainnya yang tersebar dalam beberapa aturan perundang-undangan.

Pengaturan terkait hak asasi manusia tersebut pada intinya harus memuat beberapa prinsip-prinsip pokok, diantaranya: (i) Manfred Nowak menyebut empat prinsip, yakni universal (*universality*), tidak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*);¹²⁴ (ii) Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain, yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*);¹²⁵ serta (iii) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus menambahkan prinsip tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia di Indonesia.¹²⁶ Terkait implementasi prinsip

pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak, perlindungan masyarakat adat, asas-asas terkait hak asasi manusia, serta pengaturan tanggung jawab pemerintah atas hak asasi manusia. Knut D. Asplund, (dkk.), *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 256-269

¹²⁴ Penjelasan masing-masing prinsip ialah: (i) Prinsip universal (*universality*) adalah bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia; (ii) Prinsip tidak terbagi (*indivisibility*) adalah meskipun hak asasi manusia terbagi dalam beberapa hak tetapi semua hak adalah sama pentingnya, sehingga tidak diperbolehkan mengesampingkan hak tertentu; (iii) Prinsip saling bergantung (*interdependent*) adalah suatu jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Misalnya hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan; serta (iv) Prinsip saling terkait (*interrelated*) adalah meneguhkan kedudukan hak asasi manusia sebagai satu-kesatuan hak yang tidak terpisahkan dari hak-hak yang lain. Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM...*, *Op.Cit.*, hlm. 27-28

¹²⁵ Prinsip kesetaraan (*equality*) adalah manusia berkedudukan sama sesuai dengan harkat dan martabatnya. Adapun prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) adalah larangan terhadap tindakan yang berbeda atau terjadinya disparitas dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 40-41

¹²⁶ Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa 'Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia'. Dengan demikian, negara dan aparaturnya merupakan aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Misalnya, negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi semua rakyatnya, melindungi setiap penganut kepercayaan dalam menjalankan keyakinannya, dan wajib memfasilitasi para penyandang disabilitas agar bisa hidup seperti masyarakat lainnya. Nataruddin, dkk, *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 13

tanggung jawab negara, perlu juga memperhatikan prinsip pembatasan (*limitation*) dan proporsionalitas (*proportionality*) dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

2. Subjek Hukum Hak Asasi Manusia

Subjek hukum merupakan sekelompok entitas yang dibebankan hak dan kewajiban oleh aturan hukum hak asasi manusia internasional atau nasional.¹²⁷ Subjek ini timbul akibat adanya hubungan hukum antara pemegang hak dengan pemegang kewajiban dalam urusan-urusan hukum.¹²⁸ Individu, organisasi perusahaan, atau negara bertindak sebagai subjek hukum dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Individu sebagai pemegang hak (*rights-holder*), negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*), dan masyarakat Internasional (Perserikatan Bangsa Bangsa) sebagai pengawas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹²⁹

Secara konseptual, subjek hukum hak asasi manusia (internasional) dikelompokkan dalam dua hal, yakni subjek yang berperan sebagai pemangku kewajiban dan subjek yang berperan sebagai pemangku hak. Pemangku kewajiban ini meliputi aktor negara dan aktor lain non-negara (seperti lembaga dana internasional dan perusahaan multinasional). Adapun pemangku hak meliputi individu atau masyarakat dalam suatu negara. Akan tetapi, negara merupakan fokus utama dari subjek hukum internasional sehingga segala kewajiban-


¹²⁷ Danel Aditia Situngkir, "Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 169

¹²⁸ Subjek hukum internasional dapat menerapkan haknya atau mengajukan perkara ke hadapan pengadilan internasional, ia juga dapat mengikatkan dirinya dengan subyek hukum lainnya melalui perjanjian, dan subyek hukum lainnya dapat melakukan kontrol (dalam konteks dan tingkatan tertentu) terhadap bagaimana sebuah subyek hukum melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya. Knut D. Asplund, (dkk.), *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 52

¹²⁹ Muktiono, "Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan Pemegang Kewajiban dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia", *Arena Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2015, hlm. 342

kewajiban hak asasi manusia terhadap masing-masing warga negara menjadi perhatian penting dalam kajian ini.¹³⁰ Hal tersebut tergambar dalam struktur bagan berikut ini:

Bagan: 1
Subjek Hukum HAM dalam Hukum Internasional



Sumber: Data diolah oleh peneliti

Pertama, pemangku kewajiban – aktor negara. Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama yang berkewajiban untuk melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.¹³¹ Kewajiban ini terlanggar apabila: (i) negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya; (ii) negara membiarkan terjadinya tindakan pelanggaran hak asasi manusia; (iii) negara berperan melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia melalui aparat-aparatnya; serta (iv) negara tidak

¹³⁰ Danel Aditia Situngkir, “Terikatnya Negara...”, *Op.Cit.*, hlm. 170

¹³¹ Yeni Handayani, “Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat”, *Jurnal Rechtsvinding*, 2014, hlm. 2-4

menuntut pertanggungjawaban dari tindakan aparatnya yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.¹³²

Selain itu, negara sebagai internasional person dalam sebuah komunitas internasional menjadi pihak dalam berbagai perjanjian internasional, baik berupa kovenan, konvensi, statuta, dan perjanjian lainnya sehingga sangat berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi dalam konsep hak asasi manusia internasional.¹³³ Setidaknya kewajiban ini dapat dilaksanakan pemenuhannya terhadap warga negara dalam setiap masing-masing negara. Aktor negara ini juga ditafsirkan sebagai organisasi internasional (seperti PBB, NATO, ASEAN) yang menaungi beberapa negara anggota sehingga dibebankan kewajiban yang sama.¹³⁴

Adapun pemangku kewajiban – aktor non-negara, meliputi: (i) korporasi multinasional, mengingat aspek perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi dalam suatu negara;¹³⁵ (ii) kelompok bersenjata, hal ini sejalan dengan perkembangan hukum humaniter terkait maraknya konflik (perang) domestik maupun internasional yang melibatkan kelompok tertentu dalam pelanggaran hak asasi manusia;¹³⁶ serta (iii) individu yang diletakkan sebagai pemegang hak sekaligus pemegang tanggung

¹³² Knut D. Asplund, (dkk)., *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 53-54

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ Pembagian tanggungjawab antara organisasi internasional dengan negara anggotanya diperlukan analisis lebih lanjut. Tafsir aktor negara dalam konteks ini perlu mempertimbangkan isi, sifat, keadaan, tindakan yang dilakukan oleh negara anggota, serta peraturan organisasi internasional tersebut. *Ibid*

¹³⁵ Dewasa ini, seringkali kebijakan pemerintahan tidak sepenuhnya dibuat oleh negara, melainkan dibuat bersama atau berdasarkan instruksi lembaga dana internasional dan kepentingan investasi perusahaan multinasional. Atas dasar inilah, muncul anggapan bahwa kebijakan ekonomi politik yang melanggar atau meniadakan penegakan hak asasi manusia tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kekuatan ekonomi politik seperti perusahaan multinasional. Bahkan dalam konteks tertentu, perusahaan multinasional dianggap mempunyai kekuasaan yang melebihi negara, sehingga berpotensi sebagai pelanggar hak asasi manusia secara langsung. *Ibid.*, hlm. 55

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 56

jawab. Individu menjadi pemangku kewajiban konteksnya hanya terkait dengan kewajiban menghormati (*obligation to respect*).

Kedua, pemangku hak – individu, merupakan pihak yang harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi hak asasinya oleh aktor pemangku kewajiban hak asasi manusia, terutama oleh negara. Pemangku hak merupakan subjek hukum yang cenderung dianggap sebagai kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.¹³⁷ Individu ini dapat dimaknai sebagai *legal person* atau sekelompok masyarakat yang dapat menuntut tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban negara untuk melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.¹³⁸ Subjek ini juga merupakan bagian penting dalam diskursus hak asasi manusia. Individu harus dianggap (setidaknya) sejajar dengan negara sebagai subjek utama hukum hak asasi manusia dan hukum internasional kontemporer.

Pemangku hak – kelompok lain, merupakan entitas yang sangat rentan mendapatkan perlakuan atau tindakan pelanggaran hak asasi manusia karena problem eksistensi atau pengakuan atas entitas tersebut. Umumnya entitas-entitas ini seringkali menjadi kaum termarjinalkan sehingga cenderung luput atau lepas dari perhatian pemangku kewajiban hak asasi manusia.¹³⁹ Kelompok ini meliputi masyarakat adat (*indigenous people*), pengungsi (*refugees*), dan kaum minoritas (*minorities*).¹⁴⁰ Keberadaan tiga kelompok tersebut setidaknya dapat diakui eksistensinya dengan mengacu pada keputusan-keputusan penting pengadilan

¹³⁷ Knut D. Asplund, (dkk.), *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 57

¹³⁸ Yeni Handayani, "Pengaturan Hak Asasi Manusia...", *Loc.Cit.*

¹³⁹ Setiyani dan Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 262-264

¹⁴⁰ Knut D. Asplund, (dkk.), *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 58

dan beberapa aktivitas penting lainnya di PBB yang menguatkannya sebagai subjek hukum hak asasi manusia internasional.

Pemangku hak – lingkungan hidup, merupakan perkembangan baru dari wacana subjek hukum hak asasi manusia. Subjek ini terinspirasi dari doktrin “lingkungan hidup sebagai subjek hukum” yang dipopulerkan oleh Christopher D. Stone (1974) dalam tulisannya yang berjudul “*Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*”.¹⁴¹ Substansi ide ini bermula dari sulitnya upaya untuk menghentikan aktivitas yang merusak ekosistem lingkungan.¹⁴² Konsep pengakuan lingkungan hidup sebagai subjek hukum ini dipandang dapat berlaku secara konstitusional dan pengakuan atas hak ini dapat dikuasakan atau diwakilkan kepada pihak yang berkepentingan atas lingkungan.¹⁴³

3. Kewajiban Negara Atas Hak Asasi Manusia

Ikhtiar untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan kewajiban semua pihak, yaitu negara dan warga negara. Setiap hak akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab terhadap orang lain. Dalam hal ini negara menjadi pihak yang dibebankan kewajiban atas hak-hak dari warga negara.

¹⁴¹ Abdurrahman S. Usman, “Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum”, *Legality*, Vol. 26, No. 1, 2018, hlm. 1

¹⁴² Dalam perkembangan konsep hukum, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil dan tidak terpikirkan (*unthinkable*) ujung-ujungnya menjadi kenyataan. Sebagaimana dulu tidak semua atau hanya sebagian manusia yang dinilai dan dihargai martabatnya sebagai manusia, tetapi dalam perkembangannya (saat ini) semua derajat manusia dianggap setara dan sama. Namun demikian pengembangan konsep ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut.

¹⁴³ Artinya siapapun yang merasa berkepentingan atas hak lingkungan, baik generasi saat ini ataupun tuntutan atas hak lingkungan untuk generasi mendatang dapat memperjuangkan dan menuntut haknya kepada pemangku kewajiban sebagai wujud adanya kepentingan dari pemangku hak, yang tidak lain lingkungan hidup itu sendiri.

Timbulnya kewajiban dimaksudkan agar negara menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak asasi manusia, guna memenuhi tuntutan atas hak tersebut sesuai dengan pertimbangan moral, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.¹⁴⁴

Sebagai subjek utama hukum internasional yang sekaligus juga subjek utama hukum hak asasi manusia, negara menjadi fokus utama dalam kajian-kajian penting hak asasi manusia.¹⁴⁵ Hal ini karena negara menjadi pihak sentral pengguna kekuasaan dalam upaya mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, hak asasi manusia merupakan standar etika penyelenggaraan kekuasaan agar negara tidak menggunakan kewajibannya secara semena-mena terhadap warga negara yang dikuasainya.¹⁴⁶ Kewajiban negara atas hak asasi manusia ini diatur dalam konstitusi dan hukum hak asasi manusia internasional.

Pertama, ketentuan terkait hak asasi manusia dalam konstitusi diatur dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 10 pasal yang terdiri dari 26 ayat. Dari jumlah tersebut, 21 ayat mengatur tentang hak, 2 ayat mengatur tentang kewajiban, 2 ayat menyangkut pembatasan hak, dan 1 ayat pengaturan terkait jaminan pelaksanaan hak asasi manusia.¹⁴⁷ Aturan terkait kewajiban meliputi kewajiban negara dan kewajiban warga negara atas hak asasi manusia. Kewajiban yang diemban oleh setiap orang, termasuk warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ialah kewajiban untuk

¹⁴⁴ Knut D. Asplund, (dkk)., *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 271

¹⁴⁵ Danel Aditia Situngkir, "Terikatnya Negara...", *Loc.Cit.*

¹⁴⁶ Konteks ini sejalan dengan pendapat Lord Acton (1833-1902) yang menyatakan bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*). Christopher K. Lazarski, *Power Tends to Corrupt: Lord's Acton Study of Liberty*, Northern Illinois University Press, Inggris, 2012, hlm. 14

¹⁴⁷ Ketentuan ini meliputi aturan-aturan dalam Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 28J UUD 1945

menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁴⁸

Adapun kewajiban negara atas hak asasi manusia dalam konstitusi meliputi empat hal: (i) perlindungan, yakni dengan pembentukan aturan perundang-undangan yang melindungi dan menjamin hak setiap warga negara; (ii) pemajuan, yakni dengan memberikan pemahaman terkait hak asasi manusia untuk diterapkan diberbagai sektor kehidupan bangsa; (iii) penegakan, yakni dengan memproses pelanggaran hak asasi manusia tanpa diskriminasi; serta (iv) pemenuhan, yakni dengan memberikan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.¹⁴⁹

Bagan: 2

Kewajiban Negara atas HAM dalam Konstitusi



Sumber: Data diolah oleh peneliti

¹⁴⁸ Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

¹⁴⁹ Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Kedua, kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia Internasional secara umum meliputi kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*).¹⁵⁰ Kewajiban ini sejalan dengan “teori status” Georg Jellinek¹⁵¹ dan “teori tiga generasi/dimensi hak asasi manusia” yang dikemukakan oleh Karel Vasak.¹⁵² Intinya bahwa berkaitan dengan hak sipil negara tidak boleh mengintervensi, sementara terhadap hak ekonomi dan sosial negara harus memberikan layanan positif. Pengabaian terhadap hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.¹⁵³

Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), merupakan kewajiban negara untuk tidak ikut campur terhadap pelaksanaan hak-hak tertentu.

¹⁵⁰ Manfred Nowak, *Pengantar Pada..., Op.Cit.*, hlm. 50

¹⁵¹ Pada masa-masa awal perkembangan hak asasi manusia, Georg Jellinek mengembangkan “teori status” atau gambaran status kewajiban negara terhadap hak asasi manusia: (i) Status negativus, bermakna bahwa negara tidak dapat mencampuri urusan hak-hak liberal; (ii) Status activus, bermakna bahwa negara menjamin hak partisipasi demokrasi; dan (iii) Status positivus, bermakna bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hak sosial memerlukan aksi positif negara. *Ibid*

¹⁵² Ungkapan teori tiga generasi/dimensi hak asasi manusia ini populer pada tahun 1970an. Istilah ini tidak digunakan untuk mengimplikasikan bahwa masing-masing generasi menggantikan generasi sebelumnya, tetapi hanya sekedar memberikan ilustrasi tentang perkembangan ideologi hak asasi manusia, diantaranya: (i) Generasi hak sipil dan politik, pandangan ini tidak menerima kewajiban positif dari negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sehingga negara dituntut untuk tidak mencampuri hak liberal dan hak partisipasi demokratik; (ii) Generasi hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan generasi yang membebaskan negara untuk menjamin hakatas pekerjaan, jaminan sosial, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan hak-hak positif lainnya; serta (iii) Generasi hak kolektif masyarakat, yang menegaskan bahwa hak individu pada tataran nasional tidak akan memecahkan masalah. Oleh karena itu, yang dikedepankan seharusnya prinsip universalisme atas hak asasi manusia. *Ibid.*, hlm. 24-26

¹⁵³ Pelanggaran hak asasi manusia diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang tentang hak asasi manusia. Artinya pelanggaran itu terjadi jika negara gagal melaksanakan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi yang dapat mengakibatkan pengurangan atau hilangnya penikmatan hak asasi manusia. Negara dinilai melakukan pelanggaran hak asasi manusia atas tindakan yang secara sengaja dilakukan (*commission*) atau tindakan yang sengaja dibiarkan (*omission*). Yanes S. Merentek, “Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional”, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 9, 2018, hlm. 180

Dalam konteks ini negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang akan menghambat pemenuhan terhadap seluruh hak asasi manusia.¹⁵⁴ Manfred Nowak menilai bahwa kewajiban ini menuntut negara agar menahan diri dari segala bentuk intervensi. Jika tindakan intervensi tetap dilakukan maka negara dapat dijustifikasi sebagai pelanggar hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati ini mengacu pada ketentuan Pasal 2 angka 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.¹⁵⁵

Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), merupakan kewajiban yang menuntut negara untuk bertindak secara aktif-positif dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia.¹⁵⁶ Perlindungan ini ditujukan untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh negara, aktor non-negara, maupun dari pihak ketiga lainnya.¹⁵⁷ Kewajiban perlindungan negara atas hak asasi manusia ini misalnya dengan membentuk lembaga-lembaga yang dapat mendukung terwujudnya perlindungan atas pelanggaran hak yang datang dari internal maupun eksternal suatu negara.¹⁵⁸

Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), merupakan kewajiban yang mempersyaratkan negara untuk menempuh langkah yang tepat agar setiap orang dapat menikmati hak asasi manusia. Pemenuhan ini mengacu pada

¹⁵⁴ Andi Akhira Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah daerah", *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 68

¹⁵⁵ Pasal 2 angka 1 *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan: "Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status".

¹⁵⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 70


¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ Yanes S. Merentek, "Tanggung Jawab Negara...", *Op.Cit.*, hlm. 182

kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, dan peradilan yang diperlukan untuk memastikan hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.¹⁵⁹ Kewajiban memenuhi ini pada dasarnya ingin mengedepankan konsep pencegahan, mengingat tujuan sesungguhnya perlindungan hak asasi manusia nasional dan internasional haruslah untuk mencegah sejauh mungkin terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶⁰

Bagan: 3

Kewajiban Negara dalam Hukum HAM Internasional



Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa negara dibebankan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) hak asasi manusia. Pemenuhan akan hal itu merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara (*duty bearer*) terhadap warga negara sebagai pemegang hak (*rights-holder*). Namun selain sebagai pemegang hak,

¹⁵⁹ Manfred Nowak, *Pengantar Pada..., Op.Cit.*, hlm. 51

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 28-29

dalam waktu yang bersamaan warga negara juga dibebankan kewajiban atas hak asasi manusia. Kewajiban warga negara atas hak asasi manusia ini diatur dalam Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Pembatasan Hak Asasi Manusia

Pembatasan atau limitasi hak asasi manusia dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. Misalnya, alasan pembatasan harus didefinisikan secara ketat; bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap hak; penerapan pembatasan tidak boleh secara sewenang-wenang dan diskriminatif; serta pembatasan harus dilakukan sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan tentang hak asasi manusia.¹⁶¹

Berbeda dengan pengurangan (*derogation*) yang hanya dapat dilakukan pada saat negara dalam kondisi darurat publik,¹⁶² pembatasan atau limitasi dapat dilakukan dalam kondisi aman, namun ada kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukan pembatasan (*limitation*).¹⁶³ Dalam kondisi tertentu hak boleh dibatasi pemenuhannya (*derogable rights*), namun juga ada hak yang tidak dapat dibatasi

¹⁶¹ Knut D. Asplund, (dkk), *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 51

¹⁶² Pengurangan (*derogation*) dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk mengabaikan kewajiban memenuhi, menghormati dan melindungi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Dengan bahasa lain, pengurangan (*derogation*) dimaknai sebagai kewenangan pemerintah untuk mengurangi hak asasi manusia pada situasi dimana negara mengalami darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Kondisi darurat publik ini misalnya peristiwa perang atau gempa bumi atau bencana alam lainnya yang sangat parah. Ketentuan mengenai pengurangan (*derogation*) ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Nataruddin, dkk, *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 37-38

¹⁶³ William J. Butler, *Siracusa Principles...*, *Op.Cit.*, hlm. 5

pemenuhannya (*non derogable rights*) sekalipun dalam keadaan darurat. Hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi meliputi hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, hak bebas dari perbudakan, serta hak yang bebas dari pemidanaan yang berlaku surut.¹⁶⁴

Beban untuk melakukan pembatasan ada pada negara, sehingga pihak yang harus membuktikan dan menjelaskan bahwa pembatasan yang dilakukan adalah penting dan sah, adalah negara. Negara juga harus mampu menjelaskan mengenai syarat-syarat dalam rangka melakukan pembatasan. Syarat pembatasan ini ditemukan pengaturannya dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; serta Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia¹⁶⁵, berbunyi:

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (*in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society*).

Pasal 12 ayat (3) Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik¹⁶⁶, berbunyi:

¹⁶⁴ Osgar S. Matompo, "Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 60

¹⁶⁵ Pasal tersebut pada intinya menegaskan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia dapat dilakukan berdasarkan alasan: (i) dilakukan berdasarkan hukum; (ii) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain; (iii) untuk memenuhi syarat-syarat yang benar bagi kesusilaan; serta (iv) untuk menjaga tata tertib umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini (*the above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant*).

Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945¹⁶⁷, berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886),¹⁶⁸ berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

¹⁶⁶ Ketentuan ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558). Pasal tersebut pada intinya menegaskan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia dapat dilakukan berdasarkan alasan: (i) ditentukan dengan undang-undang; (ii) menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum dan kesusilaan; serta (iii) hak-hak dan kebebasan orang lain.

¹⁶⁷ Ketentuan ini merupakan hasil amandemen (konstitusi) kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Pasal tersebut pada intinya menegaskan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia dapat dilakukan berdasarkan alasan: (i) ditetapkan dengan undang-undang; (ii) menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; serta (iii) memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

¹⁶⁸ Pasal tersebut pada intinya menegaskan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia dapat dilakukan berdasarkan alasan: (i) dilakukan dengan undang-undang; (ii) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; serta (iii) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis.

pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Secara umum ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi dengan memperhatikan 3 (tiga) syarat sebagai berikut: (i) pembatasan berdasarkan hukum (*by law*); (ii) pembatasan berdasarkan tujuan yang sah (*legitimate aim*); serta (iii) pembatasan diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*). Syarat limitasi ini juga merujuk pada prinsip pembatasan dan pengurangan dalam hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam dokumen *Siracusa Principle* yang telah disahkan pada tahun 1984.

Pertama, pembatasan berdasarkan hukum (*by law*).¹⁶⁹ Limitasi ini hanya dapat dilakukan dengan hukum nasional yang proses penyusunannya dilakukan secara demokratis. Pembatasan harus dalam bentuk undang-undang karena materi pembatasan haruslah mendapatkan persetujuan dari publik (kehendak rakyat), yang dalam prosesnya diwakili oleh para legislator.¹⁷⁰ Peraturan di bawah undang-undang tidak boleh memuat pembatasan, tetapi hanya memuat operasional atau teknis implementatif dari tindakan pembatasan yang dilakukan. Ketentuan ini untuk menghindari kemungkinan pembatasan oleh eksekutif.

Hukum nasional tersebut harus berlaku secara umum (tidak hanya di daerah tertentu) dan aturan tersebut harus tersedia sebelum pembatasan dilakukan. Hukum tersebut juga tidak boleh dibuat dan diterapkan secara sewenang-wenang. Aturan tersebut juga harus dibuat secara terbuka serta dapat diakses dan/atau

¹⁶⁹ Dalam hukum hak asasi manusia internasional, hukum (*by law*) dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan yang diciptakan legislatif serta berupa putusan pengadilan. Beberapa ahli bahkan juga menyebut termasuk juga hukum yang tidak tertulis. Alexandre Kiss, "Commentary by the Rapporteur...", *Loc.Cit.*

¹⁷⁰ *Ibid*

dibaca oleh masyarakat. Hal ini diperlukan, selain untuk kepentingan negara dalam rangka mengumumkan pelaksanaan pembatasan, juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan jika negara melakukan pembatasan. Ketentuan ini secara tegas disebutkan dalam *Siracusa Principle*, yang berbunyi:¹⁷¹

Prescribed by law: (i) No limitation on the exercise of human rights shall be made unless provided for by national law of general application which is consistent with the Covenant and is in force at the time the limitation is applied; (ii) Laws imposing limitations on the exercise of human rights shall not be arbitrary or unreasonable; (iii) Legal rules limiting the exercise of human rights shall be clear and accessible to everyone; and (iv) Adequate safeguards and effective remedies shall be provided by law against illegal or abusive imposition or application of limitations on human rights.

Kedua, pembatasan berdasarkan tujuan yang sah (*legitimate aim*). Alasan tujuan yang sah ini mengacu kepada sejumlah tujuan yang oleh hukum dibenarkan dalam kerangka pembatasan hak asasi manusia, antara lain ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, serta hak dan kebebasan orang lain atau reputasi orang lain. Penjelasan lebih lanjut terkait alasan dari masing-masing tujuan yang sah ini sepenuhnya mengacu pada ketentuan dalam *Siracusa Principle*, diantaranya:¹⁷²

- a. Ketertiban umum, dimaknai sebagai seperangkat aturan hukum yang menjamin bekerjanya masyarakat dan seperangkat aturan sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan teratur. Alat negara yang bertugas mengontrol ketertiban umum harus dikontrol kekuasaannya melalui parlemen, pengadilan dan agen-agen independen lainnya.
- a. Kesehatan masyarakat, negara diberi kewenangan untuk membatasi hak asasi manusia dengan alasan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat.

¹⁷¹ William J. Butler, *Siracusa Principles...*, *Op.Cit.*, hlm. 6

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 7-9

Hak seseorang dapat dibatasi dengan alasan untuk menjaga tidak meluasnya virus, penyebaran penyakit menular dan perawatan bagi mereka yang sakit dan terluka, yang sepenuhnya merujuk pada ketentuan *World Health Organization* (WHO).

- b. Moral publik, ketentuan ini pasti berbeda antara satu daerah dengan yang lain. Moral seringkali dimaknai dalam kerangka lokalitas tertentu, baik berdasar agama, politik dan pandangan sosial. Negara yang akan melakukan pembatasan hak asasi manusia berdasarkan moral publik harus mendefinisikan secara ketat (persetujuan rakyat/parlemen).
- c. Keamanan nasional, dapat digunakan sebagai alasan pembatasan dalam rangka melindungi keberadaan bangsa atau integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan pembatasan yang sewenang-wenang.
- d. Keselamatan publik, adalah perlindungan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan orang, hidup atau integritas fisik, atau kerusakan serius atas harta benda mereka.
- e. Hak dan kebebasan orang lain atau reputasi orang lain, dimaknai: (i) bahwa reputasi atau nama baik dan kebebasan seseorang dapat digunakan sebagai alasan pembatasan hak asasi manusia; (ii) alasan reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi pejabat negara dari opini dan kritisisme yang muncul dari masyarakat.

Ketiga, pembatasan diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*). Pembatasan hak asasi manusia harus dilakukan dalam rangka untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik, dan bukan justru sebaliknya mengancam dan merusak demokrasi. Pembatasan yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi, seperti tindakan yang mengandung pemaksaan, kesewenang-wenangan, dan diskriminasi yang dilakukan dalam suatu masyarakat yang demokratis harus dinyatakan tidak sah.¹⁷³

Tidak ada model tunggal mengenai masyarakat demokratis, bahkan suatu masyarakat yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia boleh digambarkan sebagai masyarakat demokratis. Luasnya definisi terkait hal tersebut dapat ditafsirkan sesuai standar masing-masing negara dengan mengacu pada nilai dan tradisi nasional sepanjang dapat diperhitungkan dampaknya dalam upaya menjaga ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan demokrasi.¹⁷⁴

Hal tersebut juga dikenal dengan doktrin marjin apresiasi (*margin of appreciation*), yakni sebuah prinsip yang menekankan bahwa negara atau pengadilan nasional memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk merumuskan aturan hukum sesuai tradisi, nilai, dan kebutuhan lokal di wilayahnya masing-masing.¹⁷⁵ Syarat ketiga ini terkait dengan prinsip *ultimum remedium* atau sarana terakhir menanggulangi kejahatan dalam hukum pidana, serta berkesinambungan juga dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia.

¹⁷³ Nataruddin, dkk, *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia ...*, Op.Cit., hlm. 46

¹⁷⁴ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM...*, Op.Cit., hlm. 63-64

¹⁷⁵ *Ibid*

5. Proporsionalitas dalam Hak Asasi Manusia

Proporsionalitas diartikan sebagai pemeliharaan rasio yang pantas antara dua komponen. Proporsionalitas juga dikaitkan dengan kemasukakalan. Suatu tindakan yang masuk akal pasti proporsional. Sebaliknya, apabila tindakan tertentu tidak masuk akal, pasti juga tidak proporsional. Padanan kata yang memiliki arti yang sama dengan ketidakmasukakalan adalah ilegalitas dan ketidakpantasan prosedural.¹⁷⁶ Arti proporsionalitas dapat dilihat dalam perspektif hukum pidana, hukum tata negara, serta hukum hak asasi manusia.

Proporsionalitas dalam perspektif hukum pidana secara umum dimaknai sebagai hubungan antara beratnya ancaman sanksi pidana harus mencerminkan seriusitas tindak pidana. Semakin serius suatu kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku (berlaku juga sebaliknya).¹⁷⁷ Tindakan dianggap tidak mencerminkan proporsionalitas jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan, sementara terhadap kejahatan yang ringan diancam dengan sanksi pidana yang serius.¹⁷⁸ Proporsionalitas pidana ini terbagi dalam proporsionalitas kardinal dan prinsip proporsionalitas ordinal.¹⁷⁹

¹⁷⁶ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, 2018, hlm. 141

¹⁷⁷ Joel Goh, "Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System", *Manchester Student Law Review*, Vol 2, 2013, hlm. 44

¹⁷⁸ Argumen proporsionalitas dalam penentuan ancaman sanksi pidana ini didasarkan pada tiga hal: *Pertama*, sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum, yaitu berupa perampasan hak; *Kedua*, beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan. Semakin keras kutukan, semakin berat pidana yang diancamkan, demikian juga sebaliknya; *Ketiga*, ancaman sanksi pidana harus sepadan dengan tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelanggar. Argumen ini bertujuan untuk mengakomodir aspek perbuatan dan pelaku secara seimbang. Beratnya ancaman pidana haruslah didasarkan atas pertimbangan yang matang antara ketercelaan perbuatan dan kesalahan pelaku kejahatan. Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment: From "Why Punish?" to "How Much", *Criminal Law Forum*, Vol. 1, No. 2, 1990, hlm. 278-279

¹⁷⁹ Proporsionalitas kardinal, adalah perlunya mempertahankan proporsi yang rasional antara level tertinggi ancaman sanksi pidana dengan seriusitas tindak pidana; Proporsionalitas

Proporsionalitas dalam perspektif hukum tata negara dimaknai sebagai prinsip pembatasan terhadap kekuasaan negara. Proporsionalitas menghendaki agar penggunaan kekuasaan negara harus proporsional dengan kepentingan-kepentingan yang hendak dibatasi oleh kekuasaan itu.¹⁸⁰ Prinsip ini membatasi kekuasaan negara untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kepentingan individu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan bangsa dan negara. Prinsip ini membatasi tindakan pemerintah yang sah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Negara harus bertindak berdasarkan nilai-nilai keadilan, sehingga proporsionalitas juga dipandang sebagai ajaran tentang keadilan.¹⁸¹

Proporsionalitas dalam perspektif hukum hak asasi manusia dimaknai sebagai konsep yang meniscayakan adanya hubungan proporsional antara tujuan yang hendak dicapai dengan langkah-langkah yang diambil beserta akibat-akibatnya. Pembatasan oleh negara dalam konteks hak asasi manusia sejatinya diperlukan, tetapi berdasar proporsionalitas (negara) hanya diperbolehkan mengambil tindakan yang terukur sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal itu tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil Politik dan Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Prinsip proporsionalitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil Politik menyatakan sebagai berikut:

Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yang

ordinal, adalah beratnya ancaman pidana harus merefleksikan peringkat seriusitas tindak pidana dan kesalahan pelanggar. Proporsionalitas ordinal ini mensyaratkan paritas (*parity*), skala pidana (*rank-ordering*), dan jarak pidana (*spacing of penalties*). *Ibid.*, hlm. 214

¹⁸⁰ Alice Ristroph, "Proportionality as a Principle of Limited Government", *Duke Law Journal*, 55, 2005, hlm. 292-293

¹⁸¹ Mahrus Ali, "Proporsionalitas...", *Loc.Cit.*

berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Prinsip proporsionalitas juga ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, menyatakan sebagai berikut:

Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran/status lain.

Kedua pasal tersebut pada intinya membebankan kewajiban kepada negara-negara pihak untuk menghormati hak-hak yang termaktub dalam kovenan tanpa pembedaan perlakuan. Jika harus dilakukan, maka tindakan tidak dianggap diskriminatif jika disertai dengan justifikasi yang rasional dan objektif. Hal tersebut meliputi penilaian apakah tujuan dan efek dari tindakan yang ditempuh sah dan semata-mata untuk tujuan kesejahteraan umum, sesuai dengan sifat dasar hak dalam kovenan. Batasan itu diperlukan asal tetap memperhatikan hubungan yang proporsional antara tindakan dan tujuan yang ingin dicapai.

Proporsionalitas dewasa ini dijadikan sebagai salah satu irisan hukum hak asasi manusia. Pengadilan HAM Eropa bahkan secara tegas menyatakan bahwa yang terkandung dalam keseluruhan Konvensi HAM Eropa adalah pencarian terhadap keseimbangan yang adil antara tuntutan kepentingan umum masyarakat dan persyaratan perlindungan terhadap hak-hak fundamental individu. Pengadilan menyadari sepenuhnya akan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai.¹⁸²

¹⁸² Imer Flores, "Proportionality in Constitutional...", *Op.Cit.*, hlm. 105

Tes proporsionalitas dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kewajiban negatif negara dilanggar. Tes ini berisi tiga parameter, yaitu kepantasan, nesesisitas dan proporsionalitas dalam arti sempit.¹⁸³ (i) kepantasan, yaitu tindakan yang ditempuh harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; (ii) nesesisitas, yaitu penggunaan cara-cara yang paling sedikit membatasi hak asasi warga negara harus ditempuh jika sama-sama efektif; (iii) proporsionalitas dalam makna sempit, yaitu tindakan yang ditempuh harus seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai dengan upaya akhir untuk menyeimbangkan kepentingan.¹⁸⁴

Prinsip proporsionalitas setidaknya telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Jerman, Pengadilan HAM Inter-Amerika, Mahkamah Agung Kanada, serta putusan negara lain seperti Inggris, Selandia Baru, dan Afrika Selatan.¹⁸⁵ Menurut kriteria untuk menilai prinsip proporsionalitas mengacu pada: (i) cara yang digunakan untuk membatasi hak asasi warga negara harus secara rasional berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai; (ii) hak harus dikurangi sekecil mungkin untuk mencapai tujuan; dan (iii) harus terdapat keseimbangan antara efek pembatasan terhadap hak dan tujuan yang hendak dicapai dari pembatasan.¹⁸⁶

Esensi yang terakhir ini berisi penilaian apakah pelanggaran hak melalui proses legislasi tersebut tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dari legislasi. Prinsip proporsionalitas dilanggar apabila masih ada alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sama yang memiliki efek lebih kecil, tetapi tindakan legislatif (kriminalisasi) tetap

¹⁸³ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM...*, *Op.Cit.*, hlm. 64

¹⁸⁴ *Ibid*

¹⁸⁵ Mahrus Ali, "Proporsionalitas...", *Op.Cit.*, hlm. 142

¹⁸⁶ *Ibid*

dilakukan.¹⁸⁷ Pemerintah yang berniat untuk mengintervensi hak-hak masyarakat tidak hanya dituntut memberikan pembenaran yang sah menurut hukum, tetapi juga harus membuktikan bahwa intervensi tindakan pemerintah memang diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan terkait.¹⁸⁸

Prinsip proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia juga berhubungan erat dengan konsep margin apresiasi (*margin of appreciation*). Konsep ini bermakna bahwa pengadilan nasional memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan pengadilan internasional untuk menilai tradisi, nilai dan kebutuhan-kebutuhan lokal. Konsep ini menghendaki agar negara berkewajiban menghormati tradisi, budaya, dan nilai-nilai negara itu ketika mempertimbangkan ruang lingkup dan makna hak asasi manusia, dan menjadikannya sebagai standar dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia oleh pengadilan.¹⁸⁹

Tradisi, nilai, dan kebutuhan lokal setiap negara sangat penting dijadikan standar untuk menilai apakah tindakan negara terhadap pembatasan hak asasi warga negara mencerminkan prinsip proporsionalitas atau tidak. Jika nilai atau tradisi nasional sedang terancam oleh penerapan ekstensif standar HAM Internasional, maka berdasarkan konsep margin apresiasi negara dibenarkan untuk menjaga ketertiban umum atau alasan serupa sesuai kebutuhan nasional setiap negara.¹⁹⁰ Tafsir kebutuhan terhadapnya akan berbeda antara satu negara dengan negara lain karena perbedaan tradisi, budaya, dan nilai yang dianut.

¹⁸⁷ Dan Meagher, 'The Common Law Principle...', *Op.Cit.*, hlm. 470

¹⁸⁸ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM...*, *Loc.Cit.*

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 64-65

¹⁹⁰ Hak asasi manusia adalah norma internasional, yang meletakkan standar minimum regional dan universal untuk kehidupan bersama umat manusia, serta hubungan antar negara dan

B. TEORI KRIMINALISASI

1. Ragam Arti Kriminalisasi

Istilah kriminalisasi memiliki makna yang luas dan interpretasi arti yang beragam sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. *Black's Law Dictionary* memaknai kriminalisasi sebagai suatu perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan pidana oleh undang-undang dan karenanya perbuatan itu berhak dijatuhkan sanksi pidana oleh pihak yang berwenang.¹⁹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai kriminalisasi sebagai suatu proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa atau perbuatan pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa atau perbuatan pidana oleh masyarakat.¹⁹²

Luasnya makna kriminalisasi pada dasarnya harus dibatasi agar lebih mudah menentukan ruang lingkupnya. Secara etimologis, kriminalisasi berasal dari suku kata 'kriminal' yang berarti jahat atau kejahatan. Kriminalisasi berasal dari kata *criminalization* (inggris) atau *criminalisatie* dalam literatur belanda.¹⁹³ Secara terminologis, kriminalisasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yakni sudut

rakyat yang tinggal di dalam wilayahnya. Dengan adanya Konferensi Wina tentang HAM, pertikaian politik tentang universalitas HAM pada prinsipnya sudah selesai dan validitas universal HAM telah diakui oleh semua negara. Akan tetapi, Deklarasi Wina tahun 1993 juga menekankan perlunya memperhitungkan kekhususan nasional dan regional dari bangsa-bangsa yang berasal dari tradisi keagamaan dan budaya mereka. Cara normatif terbaik bagi negara-negara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan kemampuan mereka untuk melaksanakan, mengatur, dan jika perlu membatasi HAM dalam sistem hukum domestik sesuai kebutuhan nasional mereka. *Ibid.*, hlm. 63

¹⁹¹ *The rendering of an act criminal (by statutory enactment) and hence punishable by the government in proceeding in its name.* Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Publishing Company, USA, 2014, hlm. 374

¹⁹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus versi Online/Dalam Jaringan", Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi>, diakses terakhir pada tanggal 03 Maret 2021.

¹⁹³ Salman Luthan, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 6, 1999, hlm. 3

pandang hukum pidana, sudut pandang ilmu kriminologi, dan pandangan umum yang populer di masyarakat.

Pertama, istilah kriminalisasi dalam pandangan umum masyarakat cenderung dimaknai sebagai sebuah stigma dan pelabelan yang berkonotasi negatif.¹⁹⁴ Masyarakat (termasuk media massa) menggunakan istilah kriminalisasi dengan maksud untuk melabeli penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum atau dilakukan dengan tujuan i'tikad buruk.¹⁹⁵ Peristilahan yang demikian setidaknya sudah digunakan sejak awal-awal reformasi dengan istilah yang populer 'kriminalisasi kasus perburuhan'.¹⁹⁶

Istilah kriminalisasi ini umumnya disematkan terhadap proses penegakan hukum untuk kasus yang direkayasa, penegakan hukum balas dendam, serta hukum yang diskriminatif terhadap rakyat kecil dan menihilkan prinsip negara hukum. Kriminalisasi seolah-olah diartikan bahwa aparat penegak hukum telah memproses sesuatu yang sepatutnya tidak dapat dihukum.¹⁹⁷ Proses ini seringkali berkaitan dengan penanganan kasus yang cenderung bersifat subjektif daripada hal-hal yang seharusnya ditangani secara objektif sesuai sifat perbuatannya.

¹⁹⁴ Kontras, *Kriminalisasi: Modus dan Kasus-Kasusnya di Indonesia*, Kontras, Jakarta, 2016, hlm. 8

¹⁹⁵ Praktik ini didasarkan pada proses penegakan hukum yang menyandarkan pada irrasionalitas, menabrak prinsip *rule of law*, dan menitikberatkan pada pengakuan seseorang dengan cara pemaksaan. *Ibid.*, hlm. 4

¹⁹⁶ Istilah kriminalisasi muncul pada tahun 2000an ketika seorang aktivis buruh dilaporkan melakukan tindak pidana pencurian sandal jepit. Pelaporan dan pengusutan kasus yang cukup janggal tersebut diduga sebagai upaya untuk meredam aktivitasnya di serikat buruh karena dinilai mengganggu kepentingan pengusaha. Pengusutan pencurian sandal jepit yang nilainya tidak seberapa tersebut kemudian diistilahkan sebagai "kriminalisasi perburuhan" dan saat itu pula istilah kriminalisasi populer digunakan oleh masyarakat, termasuk oleh media massa. *Ibid.*, hlm. 9

¹⁹⁷ Dalam kaidah hukum pidana, konsep kriminalisasi yang demikian pada dasarnya merupakan wujud atau bentuk dari kebijakan aplikasi yang disalahgunakan. Tindakan polisi, jaksa, ataupun hakim dalam menangani perkara tindak pidana yang tidak sesuai dengan ajaran hukum pidana (materiil dan formil) merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau dalam istilah lain disebut *abuse of power*. A'an Efendi, "A Modern Interpretation Over the Abuse of Power Authority in Corruption", *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 3, 2019, hlm. 334-335

Istilah kriminalisasi dalam pandangan umum masyarakat tersebut sejatinya masih dalam proses neologisme, yakni frasa yang relatif baru yang jarang dipakai dan mungkin masih dalam tahap memasuki istilah populer tetapi belum sepenuhnya diterima dalam bahasa umum.¹⁹⁸ Bahkan beberapa ahli hukum pidana menilai hal tersebut sebagai suatu istilah yang salah kaprah karena menempatkan orang (*person*), bukan perbuatannya.¹⁹⁹ Pemaknaan tersebut seharusnya bukan berfokus pada pelaku untuk dicap sebagai penjahat, melainkan pada tindakan yang mendasari bahwa perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan tercela.

Kedua, kriminalisasi dalam objek kajian ilmu kriminologi dapat dilihat dalam tiga perspektif, yakni kejahatan, pelaku/penjahat, dan reaksi masyarakat.²⁰⁰ Perspektif kejahatan, kriminalisasi dilihat sebagai proses yang menunjukkan semakin banyaknya sikap yang dianggap sebagai kejahatan oleh aturan pidana.²⁰¹ Perspektif pelaku, kriminalisasi dilihat sebagai suatu perubahan perilaku yang cenderung mengarah pada pelaku kejahatan/menjadi penjahat.²⁰² Perspektif reaksi, kriminalisasi merupakan bentuk penilaian masyarakat terhadap gejala sekaligus tindakan yang dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan.²⁰³

Studi kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek.²⁰⁴ Kriminologi adalah kumpulan ilmu

¹⁹⁸ James M. Anderson, *The Linguistics Encyclopedia*, Routledge, London, 2006, hlm. 601

¹⁹⁹ Andi Saputra, "Salah Kaprah, Yuk Meluruskan Lagi Istilah Kriminalisasi", 2019, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4550060/salah-kaprah-yuk-meluruskan-lagi-istilah-kriminalisasi>, diakses terakhir pada tanggal 05 Maret 2021.

²⁰⁰ Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 15

²⁰¹ Faris Satria Alam, "Kajian Hukum Islam atas Aspek Kriminalisasi dalam Undang-Undang Pornografi", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm. 34

²⁰² Michael J. Lynch dan Raymond J. Michalowski, *Primer in Radical Criminology: Critical Perspective on Crime, Power, Identity*, Criminal Justice Press, 2006, hlm. 374

²⁰³ Abdussalam, *Kriminologi...*, *Loc.Cit.*

²⁰⁴ Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI Press, Depok, 2007, hlm. 2

pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat.²⁰⁵

Kriminalisasi erat kaitannya dengan kajian ilmu kriminologi mengingat studi tersebut merupakan kumpulan pengetahuan tentang kejahatan dan pemejahatan (*criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*).²⁰⁶ Posisi kriminologi dalam ajaran klasik ditempatkan sebagai ilmu bantu terhadap hukum pidana, tetapi sebagian menilai sebagai disiplin ilmu sosial yang berdiri sendiri.²⁰⁷ Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan aturan pidana dalam proses kriminalisasi.²⁰⁸

²⁰⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12

²⁰⁶ Muh. Hanan S., "Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Pengguna Motor Racing pada Jalan Umum", Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 8

²⁰⁷ Dahulu sampai dewasa ini, pengetahuan kriminologi adalah suatu pengetahuan pembantu dari ilmu hukum pidana. Pengetahuan kriminologi dalam sistem pendidikan di Belanda dan Indonesia, ditempatkan sebagai mata pelajaran pilihan bagi para mahasiswa hukum. Jelasnya, hanya para mahasiswa hukum yang memusatkan diri pada jurusan hukum pidana, diwajibkan untuk memilih kriminologi sebagai suatu mata kuliah pilihan. Namun akhir-akhir ini terdapat gejala-gejala bahwa kriminologi sebagai suatu pengetahuan berkembang menjadi cabang dari ilmu pengetahuan sosiologi yang berdiri sendiri, dengan pandangan yang tersendiri terhadap hukum pidana. Henkie Lilikwata, "Hubungan Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Pidana, dan Kriminologi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 3, 1980, hlm. 266

²⁰⁸ Kriminologi berusaha memperoleh pengetahuan dan pengertian terkait gejala kejahatan dilihat dari aspek sosial dan aspek pelaku kejahatan. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi dasar dalam perumusan kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal dalam proses kriminalisasi, yang kemudian dimanifestasikan dalam wujud aturan hukum yang akan didayagunakan untuk mengatur perilaku sosial masyarakat. Kriminalisasi dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman, dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif (upaya penal; kriminalisasi) dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatan itu setelah ada aturan pidana. Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hlm. 26; Abintoro Prakoso, *Kriminologi*, Univeristas Jember, Jember, 2013, hlm. 2-4

Ketiga, kriminalisasi dalam sudut pandang hukum pidana merujuk pada pendapat beberapa tokoh berikut. Barda Nawawi Arief memaknai kriminalisasi sebagai suatu kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana dan tidak dipidana menjadi suatu tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁰⁹ Rusli Effendy mengartikan kriminalisasi sebagai perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya tidak tercela menjadi perbuatan tercela dan perlu dipidana.²¹⁰

Moeljatno memaknai kriminalisasi sebagai suatu upaya untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²¹¹ Nina Persak memaknai kriminalisasi sebagai penentuan suatu tindakan sebagai tindak pidana dan memberlakukan ancaman sanksi terhadap tindakan tersebut (*defining certain human conduct 'acts or omissions' as criminal offences and usually assigning to them a certain range of criminal-law sanctions*).²¹²

Sudarto mendefinisikan kriminalisasi sebagai proses untuk menetapkan suatu tindakan sebagai perbuatan terlarang atau tercela yang diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang memuat ancaman sanksi berupa pidana.²¹³ Soerjono Soekanto mengartikan kriminalisasi sebagai tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dianggap sebagai

²⁰⁹ Barda N. Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 202

²¹⁰ Rusli Effendy, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1989, hlm. 64

²¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993, hlm. 1

²¹² Nina Persak, *Criminalising Harmful...*, *Op.Cit.*, hlm. 6

²¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 31-32

perbuatan yang dapat dipidana atau menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya.²¹⁴

2. Ruang Lingkup Kriminalisasi

Kriminalisasi yang digunakan dalam tesis ini mengacu pada konsep hukum pidana, yang menempatkan kriminalisasi sebagai objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*). Kriminalisasi dalam studi ini tidak mengacu pada terminologi umum masyarakat yang masih mengalami neomologis ataupun dalam kajian ilmu kriminologi yang berfokus pada aspek sosial kejahatan dan pelaku kejahatan. Adapun kriminalisasi dalam hukum pidana dapat dilihat dalam tiga sudut ruang lingkup, yakni ruang lingkup nilai, ruang lingkup label, dan ruang lingkup sanksi.

Kriminalisasi dari sudut nilai, diartikan sebagai perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.²¹⁵ Kriminalisasi dari sudut ini mengarah pada perubahan nilai perbuatan yang sebelumnya tidak terlarang menjadi suatu perbuatan yang dinilai tercela dan dilarang. Ruang lingkup ini didasarkan pada pendapat Barda Nawawi Arief, Moeljatno, Rusli Effendy, dan Nina Persak.

Kriminalisasi dari sudut label, diartikan sebagai keputusan badan pembentuk undang-undang pidana yang memberi label terhadap tingkah laku

²¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 62

²¹⁵ Rusli Effendi dkk, "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta. Jakarta, 1986, hlm. 64-65

manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana.²¹⁶ Pelabelan tindakan sebagai perbuatan tercela ini umumnya dilakukan melalui kebijakan formulasi yang ditandai dengan terbentuknya undang-undang yang salah satu isinya mengatur tindakan yang dianggap tercela oleh perumus undang-undang atau legislator. Ruang lingkup ini mengacu pada pendapat Sudarto dan Soerjono Soekanto.

Kriminalisasi dari sudut sanksi, diartikan sebagai pemberatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.²¹⁷ Ruang lingkup ini menegaskan bahwa kriminalisasi tidak hanya terkait dengan penentuan perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan tercela yang dapat dipidana dengan sanksi pidana, tetapi juga termasuk pemberatan sanksi terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Kriminalisasi dalam konteks ini biasanya terjadi dalam revisi undang-undang yang isinya memperberat sanksi pidana.

Jika dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana²¹⁸, ketiga ruang lingkup kajian kriminalisasi tersebut pada hakikatnya ditujukan untuk menanggulangi kejahatan (*criminal policy*). Peter Hoefnagels menilai bahwa dalam upaya *criminal policy* diperlukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); serta

²¹⁶ Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, Third Edition, Little Brown and Company, Boston, 1984, hlm. 9

²¹⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang)*, Disertasi, Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 54

²¹⁸ Kebijakan hukum pidana merupakan ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik agar dijadikan pedoman, baik oleh pembuat undang-undang, pengadilan, serta para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan; Inti dari kebijakan hukum pidana ialah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar, dan bagaimana prosedur hukum yang akan ditempuh jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pidana, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Barda N. Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 5

mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²¹⁹

Penerapan hukum pidana merupakan bagian dari upaya penal, termasuk didalamnya upaya kriminalisasi. Adapun pencegahan tanpa pidana dan penggunaan media massa merupakan bagian dari upaya non-penal. Upaya penal dalam kajian *criminal policy* meliputi kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi, dan kebijakan eksekusi.²²⁰ Kebijakan formulasi merupakan tahap perumusan undang-undang oleh legislatif. Kebijakan aplikasi merupakan tahap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim. Kebijakan eksekusi merupakan tahap penerapan hukuman oleh aparat pelaksana (eksekusi) pidana, seperti jaksa dan sipir penjara.

Kriminalisasi merupakan kajian dari kebijakan formulasi, yakni rumusan kebijakan aturan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan sistem pidana dan pemidanaan oleh legislatif. Hasil rumusan kebijakan formulasi tersebut menjadi legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan peradilan (kebijakan aplikasi) dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (kebijakan eksekusi).²²¹ Kebijakan formulasi termasuk penegakan hukum *in abstracto*, bukan penegakan hukum *in concreto*.²²²

²¹⁹ Peter Hoefnagels, (1973), *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*, Springer Bussines Media, New York, hlm. 326

²²⁰ Barda N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78-79

²²¹ Barda N. Arief, *Kebijakan Legislatif...*, *Op.Cit.*, hlm. 3

²²² Penegakan hukum *in abstracto* terkait dengan proses penentuan undang-undang pidana, khususnya mengenai bentuk pidana, bobot pidana, dan aturan pelaksanaan pidana yang dirumuskan oleh legislatif. Sedangkan penegakan hukum *in concreto* merupakan bagian dari upaya penegakan hukum secara langsung oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan

3. Asas-Asas Kriminalisasi

Secara umum asas dipahami sebagai suatu dalil atau pikiran dasar yang menjadi fundamen dalam kerangka suatu sistem.²²³ Asas ini lahir dari kandungan akal budi dan nurani yang digunakan manusia untuk membedakan baik dan buruk, adil dan tidak adil, atau manusiawi dan tidak manusiawi.²²⁴ Asas merupakan abstraksi dari beberapa prinsip, kaidah, atau dalil-dalil yang menjadi fondasi dari keseluruhan aturan-aturan, yang dapat diterapkan pada serangkaian perbuatan agar menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Menurut Scholten, asas adalah landasan dalam pembentukan undang-undang tetapi tidak ditegaskan secara eksplisit dalam aturan itu.²²⁵ Asas menjadi dasar pemikiran yang dapat menuntun aktivitas hidup manusia, pilihan kebijakan, prinsip etik hukum, dan kerangka harapan masyarakat yang akan menjadi opsi dasar kemasyarakatan yang aktual.²²⁶ Dalam konteks kriminalisasi, asas dimaknai sebagai konsepsi dasar, norma-norma etis, dan prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma hukum pidana dalam perundang-undangan pidana.

Ada banyak jenis alasan atau dalil yang dapat dijadikan kerangka berfikir dalam menjelaskan asas-asas kriminalisasi.²²⁷ Namun jika mengacu pada tulisan

hakim. Mahrus Ali, *Overpenalization dalam Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 11-12

²²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 42

²²⁴ Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum", *Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 146

²²⁵ Roeslan Saleh, "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang dibicarakan Sosiologi Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", Makalah, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993, hlm. 27-28

²²⁶ *Ibid.*, hlm. 29

²²⁷ Misalnya asas legalitas yang merupakan asas pokok dalam hukum pidana, khususnya dalam proses kriminalisasi. Esensi asas tersebut terkandung dalam ungkapan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Kemudian asas

Nils Jareborg yang berjudul “*Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)*”, setidaknya ada 3 (tiga) asas yang dianggap paling penting dalam kriminalisasi. Asas tersebut meliputi asas nilai pidana atau nilai hukuman (*the penal value principle*), asas nilai kemanfaatan atau utilitas (*the utility principle*), dan asas nilai kemanusiaan (*the humanity principle*). Ketiga asas tersebut merupakan abstraksi dari beberapa prinsip-prinsip pokok dalam kriminalisasi.

Pertama, asas nilai hukuman atau nilai pidana merupakan asas yang menegaskan bahwa perbuatan yang hendak dikriminalisasi ialah perbuatan yang tercela.²²⁸ Perilaku yang tidak patut disalahkan secara signifikan tidak boleh dikriminalisasi. Semakin tinggi nilai pidana atau semakin abstrak nilai suatu perbuatan, maka semakin kuat alasan-alasan untuk mengkriminalisasi, demikian juga sebaliknya.²²⁹ Faktor ketercelaan yang diukur dengan kepantasan untuk dikecam atau besar-kecilnya hukuman merupakan alasan paling dasar bahwa perbuatan tersebut patut untuk dikriminalisasi.

Seberapa kuat alasan untuk mengkriminalisasi akan bergantung pada tingkat kelayakan untuk disalahkan atau nilai pidana dari perilaku itu. Ukuran kesalahan dalam segala jenis perilaku sebagian bergantung pada nilai dan kepentingan apa yang telah dilanggar atau diancam. Sebagian lagi, bergantung pada apakah tindakan tersebut melibatkan pelanggaran (kerugian) yang sebenarnya, atau

subsidiaritas, yakni hukum pidana harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan, bukan sebagai senjata utama dalam mengatasi masalah kriminalitas (*primum remedium*). Terakhir asas persamaan dan kesamaan, yakni asas yang mendorong penggunaan hukum pidana secara adil dan penggunaan hukum pidana secara tepat. Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 38-39; Salman Luthan, *Asas-Asas Kriminalisasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 6-10

²²⁸ Nils Jareborg, “Criminalization as Last Resort...”, *Op.Cit.*, hlm. 530

²²⁹ *Ibid*

menciptakan bahaya dari pelanggaran tersebut.²³⁰ Akan tetapi, hal itu semua juga sangat bergantung pada kesalahan pembuat atau aktor dibalik tindakan.²³¹

Selain mencakup argumen-argumen tentang kelayakan yang patut dicela, asas nilai pidana ini juga erat kaitannya dengan prinsip proporsionalitas retrospektif (*retrospective proportionality*) yang merupakan aspek internal dari sistem sanksi pidana. Dalam bahasa Nils Jareborg '*Conduct that is not significantly blameworthy should not be criminalized. The higher the (abstract) penal value, the stronger the reasons for criminalization. This principle covers arguments concerning blameworthiness and those concerning retrospective proportionality within the system.*'²³²

Proporsionalitas retrospektif merupakan suatu prinsip yang menghendaki hubungan antara nilai hukuman dari beberapa tindakan dengan beratnya hukuman. Prinsip tersebut dilanggar apabila ancaman sanksi dari suatu perbuatan terlalu berat atau terlalu ringan dari tindakan yang dilakukan.²³³ Andrew Ashworth menilai bahwa harus terdapat kesepadanan antara seriusnya tindakan dengan sanksi pidana. Sanksi yang diancamkan dinilai proporsional jika memperhatikan seriusitas tindakan, kerugian/kerusakan, serta kesalahan dari pelaku kejahatan.²³⁴

²³⁰ *How strong a reason this provides will depend on the degree of blameworthiness, the "penal value" of that conduct. The measure of blameworthiness of any kind of conduct depends partly on what values and interests have been infringed or threatened, and partly on whether the conduct involves actual infringement (harm), or creates a danger of such infringement, or is related to such infringement in some more distant way (for instance, a breach of a safety rule). Ibid., hlm. 527*

²³¹ Misalnya tindakan yang disengaja lebih tercela daripada tindakan kelalaian, motif tindakan juga membuat perbedaan, dan tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab penuh.

²³² Nils Jareborg, "Criminalization...", *Loc.Cit.*

²³³ *Ibid.*, hlm. 532

²³⁴ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Fourth Edition, Cambridge University Press, 2005, hlm. 148-150

Kedua, asas nilai kemanfaatan atau utilitas merupakan asas yang menekankan bahwa kriminalisasi benar-benar dibutuhkan atau setidaknya dinilai lebih bermanfaat daripada kerugian apabila tidak dilakukan kriminalisasi.²³⁵ Kriminalisasi diperlukan jika hasil yang diinginkan tidak dapat dicapai dengan cara yang tidak terlalu mengganggu atau bahkan cara sebelumnya terlalu mahal.²³⁶ Dengan kata lain, kriminalisasi ditujukan untuk memberikan perlindungan yang setara atau memadai dari nilai yang hendak dilindungi, karena tidak dapat dicapai dengan alternatif lain yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Penggunaan asas ini perlu memperhatikan prinsip *need*, *control costs*, dan *inefficiency*. Prinsip *need* menekankan pada kebutuhan untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang tidak dapat diwujudkan kecuali melalui sarana kriminalisasi. Dengan kata lain tindakan tertentu dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu, sementara cara-cara lain (kecuali kriminalisasi) tidak dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sejauhmana kebutuhan itu diperlukan sehingga menihilkan semua alternatif kecuali kriminalisasi didasarkan pada tingkat keparahan perilaku yang tidak dapat diterima atau dicela.²³⁷

Prinsip *control costs* menekankan bahwa sarana kriminalisasi diperlukan mengingat cara lain yang tidak mengganggu atau tindakan lain yang dapat digunakan membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Artinya kriminalisasi digunakan dengan dasar pertimbangan biaya pengendalian sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai. Biaya yang dimaksud meliputi biaya pembuatan

²³⁵ Nils Jareborg, "Criminalization...", *Op.Cit.*, hlm. 530

²³⁶ *Ibid.*, hlm. 527-528

²³⁷ *Ibid*

undang-undang, pengawasan, penegakan hukum, serta kerugian korban setidaknya harus sebanding dengan situasi tertib hukum yang ingin dicapai.²³⁸

Selain itu, penggunaan sarana kriminalisasi juga harus lebih hati-hati dan dipertimbangkan secara matang. Kriminalisasi jangan sampai digunakan tanpa didasarkan pada kajian yang mendalam (menimbulkan efek sekunder), sementara instrumen sistem peradilan pidana tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi beban yang akan ditimbulkan kriminalisasi.²³⁹ Sebagai contoh, mengkriminalisasi kepemilikan atau penggunaan sesuatu dapat menyebabkan kenaikan tingkat harga di pasar ilegal, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas dan kejahatan terorganisir yang jelas-jelas membutuhkan biaya pengendalian yang jauh lebih besar.

Prinsip *inefficiency* menekankan bahwa kriminalisasi tidak dibutuhkan jika cara tersebut tidaklah efisien (inefisiensi) untuk mencapai tujuan. Beberapa contoh yang menyiratkan ketidakefisienan adalah: (i) tindak pidana didefinisikan sedemikian rupa sehingga ketentuan tersebut sangat sulit diterapkan; (ii) definisi delik memuat unsur-unsur yang sulit dibuktikan; dan (iii) kriminalisasi bertentangan dengan opini publik sehingga akan diabaikan atau menimbulkan sikap acuh tidak acuh, atau bahkan dapat merusak penghormatan terhadap sistem peradilan pidana.²⁴⁰

Ketiga, asas nilai kemanusiaan merupakan asas yang bermakna bahwa kriminalisasi harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang mengacu pada prinsip proporsionalitas prospektif, kepentingan korban, dan biaya

²³⁸ *Ibid.*, hlm. 529-530

²³⁹ *Ibid*

²⁴⁰ *Ibid*

pengendalian.²⁴¹ Proporsionalitas prospektif merupakan prinsip yang menyangkut hubungan antara sarana dan tujuan. Prinsip tersebut dilanggar jika cara untuk mencapai tujuan terlalu membebani, mengganggu, atau berbiaya mahal.²⁴² Tujuan utama kriminalisasi berdasarkan asas ini ialah melindungi kepentingan korban, perbuatan yang tidak menimbulkan korban tidak layak dikriminalisasi. Korban tidak hanya diartikan manusia melainkan juga lingkungan.²⁴³

4. Pembatas dalam Kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi pada dasarnya merupakan tindakan kekuasaan negara yang paling mengganggu terhadap kebebasan perilaku individu. Upaya legislasi yang disertai dengan penerapan aturan dan sanksi pidana tersebut tidak hanya sekedar membatasi perilaku, tetapi juga memberikan nestapa (hukuman) bagi para pelanggarnya. Kriminalisasi dinilai sebagai bentuk kekuasaan negara paling represif dan lembaga yang berwenang merupakan institusi kontrol sosial paling mengganggu, sehingga perlu dijaga atau dibatasi.²⁴⁴

“The enactment of the criminal legislation is from the individual’s standpoint one of the most intrusive and repressive acts of state power, for it not only restricts his freedom of action but also punishes infringements (often with deprivation of the individual’s liberty) ... As the criminal law is the most intrusive of the institutions of formal social control, with lasting and sweeping implications for the individual, it should be, therefore, kept to the minimum..”

Tindakan pembatasan merupakan suatu hal lazim namun juga harus disertai dengan prinsip-prinsip dalam pembatasan. Menurut Nina Persak, prinsip

²⁴¹ *Ibid*

²⁴² *Ibid.*, hlm. 532

²⁴³ Eileen Skinnider, *Victims of Environmental Crimes – Mapping the Issues*, The International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Canada, 2011, hlm. 31-43

²⁴⁴ Nina Persak, *Criminalising Harmful Conduct...*, *Op.Cit.*, hlm. 1

pembatasan tersebut setidaknya mengacu pada 4 (empat) batasan pokok sebagai berikut: (i) batasan yang diberlakukan secara konstitusional; (ii) batasan hukum secara transnasional atau internasional; (iii) batasan menurut hak asasi manusia; serta (iv) batasan menurut hukum agama atau kodrati (hukum alam).²⁴⁵ Poin-poin pembatasan tersebut kemudian diformulasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kerangka konsep negara hukum (*the rule of law*).

Brian Tamanaha menilai bahwa dalam konsep *the rule of law*, pembatas dalam kebijakan kriminalisasi dapat dipahami sebagai bentuk batasan pada hukum itu sendiri dan bentuk batasan pada kekuasaan pembuat hukum (*imposes restrictions on the law itself and erecting limitations on the law-making power of the government*).²⁴⁶ Pembatasan pertama terkait dengan batasan substansi kebijakan kriminalisasi (*specialis*), sementara pembatasan kedua terkait dengan batasan kekuasaan legislasi (*generalis*).

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Douglas Husak, bahwa keputusan negara untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan melalui kekuasaan legislasi atau pembentuk undang-undang harus memperhatikan pembatas internal (*internal constraints on criminalization*) dan pembatas eksternal (*external constraints on criminalization*).²⁴⁷ Pembatas internal kriminalisasi berasal dari prinsip-prinsip hukum pidana materiil, sementara pembatas eksternal kriminalisasi berasal dari kewajiban normatif yang membatasi kewenangan negara untuk

²⁴⁵ *Legal restrictions of this sort rank above (control over) ordinary law-making. The most familiar versions of this are: 1) constitutionally imposed limits, 2) transnational or international legal limits, 3) human rights limits, and 4) religious or natural law limits. Ibid.*, hlm. 5

²⁴⁶ Brian Z. Tamanaha, "A Concise Guide of the Rule of Law" dalam Gianluigi Palombella dan Neil Walker (ed), *Relocating the Rule of Law*, Hart Publishing, Oxford, 2008, hlm. 4-5

²⁴⁷ Vanessa E. Munro, "Overcriminalization: the Limits of the Criminal Law by Douglas Husak", *New Criminal Law Review*, 2009, hlm. 324

mengkriminalisasi. Aspek terakhir ini erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.²⁴⁸

Pertama, pembatas internal kriminalisasi meliputi 4 (empat) hal, yaitu sifat jahat dan dampak kerugian yang serius (*non-trivial harm or evil constraint*), kesalahan pelaku (*wrongfulness constraint*), pidana yang pantas (*desert constraint*), dan beban pembuktian (*the burden of proof constraint*).²⁴⁹ Dari keempat prinsip hukum pidana materiil tersebut, tidak semuanya dapat diikuti karena perbedaan aliran yang dianut dalam ajaran hukum pidana. Namun prinsip tersebut setidaknya dapat dipahami sebagai bagian dari instrumen hukum pidana materiil yang dapat dijadikan pembatas objektif dalam kebijakan kriminalisasi.

Prinsip sifat jahat atau dampak kerugian yang serius (*non-trivial harm or evil constraint*) mengandung arti bahwa kriminalisasi harus didasarkan pada sifat jahat perbuatan atau dampak kerugian yang ditimbulkan. Upaya kriminalisasi pada dasarnya ditujukan untuk melarang perbuatan jahat atau melindungi kerugian yang serius akibat dari tindakan tersebut.²⁵⁰ Negara tidak boleh membuat undang-undang pidana yang isinya melarang suatu perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian apapun dengan sanksi pidana. Kriminalisasi harus diterapkan jika perbuatan mengandung ketercelaan moral dan menimbulkan kerugian atau bahaya yang serius terhadap orang lain, bahkan terhadap kebijakan negara.²⁵¹

Prinsip kesalahan pelaku (*wrongfulness constraint*), mengandung arti bahwa Pertanggungjawaban pidana tidak boleh dijatuhkan kecuali tindakan pembuat

²⁴⁸ *Ibid*

²⁴⁹ *Ibid*

²⁵⁰ Douglas Husak, "Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law", *Criminal Law and Philosophy*, 2010, hlm. 65-66

²⁵¹ Salman Luthan, *Kebijakan Penal...*, *Op.Cit.*, hlm. 72-123

(dalam beberapa hal) adalah salah.²⁵² Prinsip ini bersumber dari asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).²⁵³ Kesalahan erat kaitannya antara jiwa dengan perbuatan, sehingga untuk menentukan pertanggungjawaban pidana perlu meneliti sikap batin pembuat ketika hendak melakukan perbuatan. Hanya terhadap sikap batin yang dicela saja, pertanggungjawaban pidana dapat timbul. Namun pemikiran ini tidak sepenuhnya dapat diikuti, karena tidak semua undang-undang mencantumkan kesengajaan atau kealpaan sebagai unsur subjektif delik.

Prinsip pidana yang pantas (*desert constraint*), mengandung arti bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang atas tindakan tertentu didasarkan pada kepatasan antara tindakan dan hukuman. Pidana dianggap tidak pantas apabila hukuman tidak mengacu pada seriusitas kejahatan, atau prinsip proporsionalitas. Sanksi pidana yang diancamkan dianggap proporsional apabila sesuai dengan tingkat kesalahan dari pelaku.²⁵⁴ Tingkat ketercelaan dari tindakan pelaku tersebut menentukan beratnya ancaman sanksi yang seharusnya dijatuhkan, karena prinsip kepatasan ini pada dasarnya mengacu pada prinsip proporsionalitas yang menitikberatkan celaan atau kesalahan sebagai elemen kunci penentuan sanksi.²⁵⁵

²⁵² Kesalahan terbagi dalam dua jenis, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpoos*). Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau buku kompilasi risalah penjelasan rencana undang-undang pidana, kesengajaan dimaknai sebagai *opzettelijk plegen van een misdrijf is het teweegbrengen van verboden handelling willens en wetens* (sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui). Kealpaan dimaknai sebagai sesuatu yang mengarah pada kekeliruan (dalam perbuatan seseorang) secara lahir maupun keadaan batin. Perbedaan dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik-delik kealpaan. Oleh karenanya, dalam penghukuman delik berdasarkan kealpaan lebih ringan daripada delik karena kesengajaan. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 161; P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 268.

²⁵³ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 56

²⁵⁴ Douglas Husak, "Retribution in Criminal Theory", *San Diego Law Review*, 2000, hlm. 970

²⁵⁵ Douglas Husak, "Overcriminalization...", *Op.Cit.*, hlm. 94

Prinsip beban pembuktian (*the burden of proof constraint*), mengandung arti bahwa dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan negara perlu melakukan pembuktian sejauhmana kriminalisasi dibutuhkan. Pembuktian tersebut dibebankan kepada mereka yang mendukung usulan kriminalisasi (legislatif). Mereka juga dituntut untuk menyediakan alasan yang memadai sesuai alat uji kriminalisasi.²⁵⁶ Meskipun negara memiliki kewenangan yang kuat untuk melakukan kriminalisasi, tetapi juga harus disertai alasan yang kuat mengingat disaat yang sama, masyarakat juga memiliki hak untuk tidak dikriminalisasi (*rights not to be criminalized*).²⁵⁷

Kedua, pembatas eksternal kriminalisasi erat kaitannya dengan kewajiban normatif yang membatasi kewenangan negara untuk mengkriminalisasi. Negara harus memiliki otorisasi hukum positif dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan, dimana tanpa dasar itu, tindakan menjadi tidak pantas dan tidak sah (*government actions must have positive legal authorization (without which the action is improper) and no government action may contravene a legal prohibition or restriction*).²⁵⁸ Dalam konteks ini, legislatif harus tunduk terhadap aturan yang berlaku untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dalam perumusan kebijakan kriminalisasi.

Batasan tersebut pada prinsipnya untuk melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya yang berkaitan dengan hak untuk tidak dipidana atau dikriminalisasi. Hak untuk tidak dikriminalisasi adalah hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi individu dari campur tangan negara yang tidak

²⁵⁶ *Ibid*, hlm. 99-100

²⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 92

²⁵⁸ Brian Z. Tamanaha, "A Concise Guide...", *Op.Cit.*, hlm. 4

beralasan, terlebih campur tangan yang bersifat pidana (*the right to not to be criminalized is a basic human right that aims to protect individuals from unwarranted state interference of a penal nature*).²⁵⁹

Menurut Dennis Baker, kriminalisasi memiliki konsekuensi yang merugikan mereka yang dicap sebagai penjahat sehingga mereka memiliki hak untuk tidak dikriminalisasi. Namun tindakan mereka tetap dapat dikriminalisasi (tentunya dengan berbagai pertimbangan kebijakan) jika dilakukan secara adil dan memiliki alasan yang sangat substansial (*criminalization has harmful consequences for those who are labeled as criminals and therefore people have a right not to be criminalized unless it is fair to override their right*).²⁶⁰

Perhatian utama Dennis Baker tersebut pada intinya untuk memastikan bahwa orang yang akan dikriminalisasi oleh negara ialah mereka yang layak mendapatkannya (*ensuring that people are only criminalized when they deserve it*).²⁶¹ Perumus undang-undang harus mampu mengetahui dan mengidentifikasi kelayakan dan substansialitas kepentingan negara untuk mengkriminalisasi.²⁶² Negara juga harus mampu menunjukkan bahwa perbuatan yang hendak dikriminalisasi tidak lebih luas dari tujuan yang hendak dicapai.²⁶³ Artinya batasan eksternal ini mengisyaratkan bahwa negara harus mampu menunjukkan legitimasinya dalam upaya kebijakan kriminalisasi.

²⁵⁹ Dennis J. Baker, *The Right Not to Be Criminalized: Demarcating Criminal Law's Authority*, Ashgate Publishing Company, Farnham, 2011, hlm. 9

²⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 2

²⁶¹ *Ibid*

²⁶² Vanessa E. Munro, "Overcriminalization...", *Op.Cit.*, hlm. 324-325

²⁶³ Darryl K. Brown, "Can Criminal Law Be Controlled?", *Michigan Law Review*, Vol. 108, 2010, hlm. 976-977

5. Kriminalisasi sebagai Pilihan Terakhir

Gagasan tentang kriminalisasi sebagai upaya terakhir bukanlah merupakan asas konstitusional melainkan lebih kepada etika legislatif dalam merumuskan perbuatan yang semula bukan tindakan pidana dan dihukum pidana menjadi tindak pidana dan diberi sanksi pidana.²⁶⁴ Dalam ajaran dasar hukum pidana konsep ini lazim dikenal dengan istilah *ultimum remedium*, atau *last resort*, atau *ultima ratio*. Konsep ini menegaskan, bahwa dalam proses kriminalisasi legislator harus menggunakan sarana hukum pidana sebagai pilihan terakhir dalam mengatur perilaku sosial apabila berbagai alternatif penyelesaian sengketa diluar hukum pidana telah dipertimbangkan.

Merumuskan tindak pidana dalam proses kriminalisasi sangat erat dengan penggunaan sarana hukum pidana (penal), khususnya terkait sanksi. Pandangan itu sedikit banyak dipengaruhi oleh pemahaman bahwa sanksi pidana dipandang sebagai solusi yang efektif untuk menanggulangi kejahatan.²⁶⁵ Kriminalisasi dipandang sebagai instrumen yang tepat untuk merepresentasikan wujud tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi warga negara.²⁶⁶ Akan tetapi, penggunaan sarana hukum pidana dan sanksi pidana dalam proses kriminalisasi harus digunakan secara tepat dan terukur.

Legislator tidak boleh mengkriminalkan tindakan tertentu tanpa bukti bahwa kriminalisasi diperlukan, seperti halnya hakim tidak boleh menghukum seseorang tanpa bukti kesalahan. Dalam proses itu, mengkriminalisasi suatu perbuatan perlu

²⁶⁴ Nils Jareborg, "Criminalization...", *Op.Cit.*, hlm. 521

²⁶⁵ Titis Anindyajati, dkk., "The Constitutionality of Criminal Sanction Norms as *Ultimum Remedium* in the Making of Laws", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, 2015, hlm. 872

²⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 873-874

dipastikan terlebih dahulu apakah tujuan yang hendak dicapai menggunakan sarana penal tersebut tidak dapat dicapai menggunakan cara lain yang lebih kecil ongkos sosialnya. Penggunaan sarana kriminalisasi dalam konteks ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa adanya campuran hukum pidana memang berguna dan dibutuhkan.²⁶⁷

Hukum pidana harus digunakan secara hemat karena sanksi pidana merupakan sanksi hukum yang paling keras dan dapat menimbulkan stigma bagi orang yang dijatuhi sanksi tersebut. Hukum pidana harus digunakan secara hemat bila tertib sosial berjalan secara baik, dan dapat digunakan secara berlebihan bila kondisi sosial tidak tertib.²⁶⁸ Penggunaan hukum pidana untuk mengatur aktivitas masyarakat menunjukkan kecenderungan berlebihan di negara-negara totaliter dan seharusnya relatif hemat penerapannya di negara-negara demokratis.²⁶⁹

Barda Nawawi Arief menilai bahwa kriminalisasi bukanlah satu-satunya sarana pamungkas dalam mencegah kejahatan. Hukum pidana juga memiliki keterbatasan sehingga penggunaan sarana kriminalisasi harus disesuaikan dengan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.²⁷⁰ Keterbatasan itu dipengaruhi oleh faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat kompleks dan bahkan berada diluar jangkauan hukum pidana. Selain itu, sanksi pidana bukan

²⁶⁷ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 59

²⁶⁸ Mengutip pendapat H.G de Bunt dalam tulisannya yang berjudul “*Strafrechtelijke Handhaving van Miliue Recht*”, penggunaan hukum pidana harus diutamakan atau menjadi *primium remidium* jika korban sangat besar dan menimbulkan kekacauan, tersangka atau terdakwa merupakan residivis, dan kerugian sangat susah untuk dipulihkan (*irreparable*). Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 192

²⁶⁹ Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 3

²⁷⁰ Barda N. Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 44

obat dari segala penyebab penyakit melainkan hanya mengobati gejala (bukan pengobatan kausatif tapi lebih pada pengobatan simptomatik).²⁷¹

Bertalian dengan itu, kriminalisasi sebagai wujud upaya penal seharusnya digunakan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium; last resort; ultima ratio*) dalam mencegah perbuatan terlarang.²⁷² Kriminalisasi seharusnya tidak dijadikan opsi apabila sarana lain diluar hukum pidana secara efektif dapat mengaturnya. Suatu perbuatan dapat dikriminalisasi jika tidak ada alternatif lain yang tingkat penghukumannya sama atau bahkan lebih baik dari sanksi pidana.²⁷³ Jika hukum pidana merupakan satu-satunya cara untuk mengekspresikan pencelaan, maka ia juga merupakan satu-satunya alat untuk mencapai fungsi hukum pidana.²⁷⁴

Andi Hamzah menilai bahwa *ultimum remedium* setidaknya dapat dimaknai dengan 3 (tiga) hal berikut:²⁷⁵ *Pertama*, kriminalisasi diterapkan hanya terhadap perbuatan yang tercela secara moral. Sarana hukum pidana berdasarkan konsep ini ditujukan terhadap perbuatan tercela dan jahat secara moral (*malum in se*). Artinya sifat dasar perbuatan itu tidaklah etis dan mencederai nilai-nilai moral, sekalipun undang-undang tidak melarang.²⁷⁶ Sifat tercelanya perbuatan sangat bergantung pada nilai moral masyarakat dan bukan pada undang-undang.²⁷⁷

²⁷¹ *Ibid*

²⁷² Douglas Husak, "Applying Ultima Ratio...", *Op.Cit.*, hlm. 536

²⁷³ Dalam konteks ini, kriminalisasi dijadikan sebagai *preventive interpretation* atau hukum pidana tidak digunakan apabila cara-cara diluar hukum pidana mampu mencegah perbuatan terlarang atau bahkan lebih baik kinerjanya dibandingkan hukum pidana. *Ibid*.

²⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 537

²⁷⁵ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 122-127

²⁷⁶ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 32-33

²⁷⁷ Apabila mengikuti konsep ini, maka semua delik yang terkandung dalam undang-undang bidang lingkungan hidup yang pada dasarnya merupakan pelanggaran administrasi dan sifat jahatnya perbuatan hanya didasarkan pada larangan undang-undang (*malum prohibitum*), terlebih dahulu harus diselesaikan melalui sarana lain diluar hukum pidana. Tercela secara moral seharusnya sudah dianggap kejahatan menurut hukum maupun undang-undang, namun jahat

Contoh tindak pidana model ini misalnya pembunuhan, pencurian, penghinaan, dan lain-lain.

Kedua, mengutamakan tanggung jawab pejabat administrasi daripada kekuasaan yudikatif. Pandangan ini menegaskan bahwa terhadap pelanggaran administrasi yang melibatkan pejabat administrasi terlebih dahulu didayagunakan, seperti memberikan izin atau menjatuhkan sanksi jika izin tidak dipatuhi. Jika mengikuti konsep ini maka hukum pidana dan kriminalisasi sebagai instrumen yudikatif digunakan secara *ultimum remidium*. Sebaliknya, terhadap pelanggaran delik yang tidak terkait dengan administrasi dan pejabat administrasi, maka kriminalisasi dijadikan alat utama penegakan hukum atau lebih tepatnya diposisikan sebagai *primum remidium*.²⁷⁸

Ketiga, kriminalisasi merupakan alat atau sarana paling akhir. Penggunaan sarana hukum pidana dapat diberdayakan jika cara lain melalui non-hukum pidana telah diupayakan namun tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Mekanisme hukum administrasi, hukum perdata, ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya diluar pengadilan harus diutamakan. Konsep ini lebih luas penerapannya dibandingkan dua pandangan sebelumnya.²⁷⁹ Namun jika penyelesaian dengan cara-cara tersebut tidak mampu menyelesaikan pelanggaran, maka mekanisme hukum pidana melalui sarana kriminalisasi mutlak harus diterapkan.

menuurut undang-undang belum tentu diklasifikasikan tercela secara hukum dan moral. Menegakkan hukum (tekstual dan kontekstual) memiliki interpretasi makna yang lebih luas daripada hanya sekedar menegakkan undang-undang (tekstual).

²⁷⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan ...*, *Op.Cit.*, hlm. 32-33

²⁷⁹ Maksud non-hukum pidana tidak hanya terbatas pada administrasi, tetapi dalam konteks yang lebih luas meliputi berbagai alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui sarana hukum perdata, hukum agraria, hukum pajak, dan lain-lain.

Selain itu, berikut beberapa alasan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief mengenai justifikasi perlunya sarana hukum pidana dan proses kriminalisasi ditempatkan sebagai pilihan terakhir.²⁸⁰

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya);
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom*. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif;
- 4) Sanksi pidana merupakan *remedium* yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif;
- 5) Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual, tidak bersifat struktural atau fungsional;
- 6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; serta
- 7) Bekerja atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Penerapan konsep kriminalisasi sebagai upaya terakhir pada prinsipnya harus dimulai sejak tahap kebijakan formulasi, bukan tahap aplikasi. Proses kriminalisasi harus dipastikan benar secara aturan perundang-undangan dan benar berdasarkan kaidah hukum pidana sejak undang-undang dirumuskan oleh legislatif.²⁸¹ Legitimasi proses ini penting karena jika perumusan bermasalah (kebijakan formulasi), maka dapat dipastikan juga berpotensi menimbulkan masalah dalam kebijakan aplikasi atau implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, implementasi *ultimum remedium; last resort; ultima ratio* pada tahap menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana (formulasi) ataupun

²⁸⁰ Barda N. Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan ..., Loc.Cit.*

²⁸¹ *Ibid*

tahap menerapkan hukum pidana terhadap peristiwa konkret (aplikasi) memiliki urgensi kepentingan yang sama.²⁸² Rumusan tahap formulasi setidaknya lebih dipahami sebagai kerangka yang menjadi acuan tahapan-tahapan berikutnya untuk menentukan urgensi, kebutuhan, efisiensi, kemanfaatan, maupun analisa biaya yang berkaitan dengan kepentingan pelaku maupun kepentingan korban tindak pidana, sedangkan tahap aplikasi lebih pada penegakan hukum yang seharusnya mengutamakan pendekatan preventif daripada pendekatan represif.²⁸³

C. TEORI DELIK LINGKUNGAN

1. Konsep Dasar Delik Lingkungan

Kerangka berfikir dalam penelitian ini erat juga kaitannya dengan konsep delik lingkungan. Secara etimologi, kata delik berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Belanda dan Jerman *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*. Secara terminologi, istilah delik dimaknai sebagai ‘perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana’.²⁸⁴ Delik umumnya juga disebut sebagai tindak pidana atau setidaknya merujuk pada *strafbaarfeit* dalam literatur Belanda.²⁸⁵

Memahami delik lingkungan pada dasarnya memahami konsep delik atau tindak pidana (*strafbaarfeit*) pada umumnya. Hal ini karena delik lingkungan merupakan bagian dari tindak pidana dalam konsep hukum pidana, sekalipun ada

²⁸² Beby Suryani Fithri, “Asas Ultimium Remidium Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 83

²⁸³ *Ibid*

²⁸⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus versi Online/Dalam Jaringan”, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>, diakses terakhir pada tanggal 20 Maret 2021.

²⁸⁵ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

aspek hukum lingkungan yang dikaji didalamnya. Dalam diskursus teoritik, *strafbaarfeit* yang merupakan konsep dasar dalam memahami delik dipahami dalam istilah yang berbeda-beda. Pemahaman terhadap *strafbaarfeit* sangat penting guna memberikan gambaran secara utuh terkait konsep delik lingkungan.

Strafbaar berarti dapat dihukum, *feit* sebagai suatu kenyataan (*een gedeelte van de werkelijkheid*), sehingga *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum.²⁸⁶ Konsep *strafbaarfeit* ini secara umum menjadi rujukan dasar penggunaan istilah delik di Indonesia meskipun dengan berbagai istilah.²⁸⁷ Lamintang menggunakan istilah tindak pidana, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, bahkan ada istilah peristiwa pidana, dan sebagainya. Tidak adanya penjelasan mengenai arti dan makna yang sesungguhnya tentang istilah *strafbaarfeit*, maka timbul beberapa doktrin atau pendapat dari ahli hukum pidana untuk menjelaskan hal tersebut.

Vos memaknai *Strafbaarfeit* sebagai kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman (*een menselijke gedraging, waarop door wet straf is gesteld*).²⁸⁸ Menurut Pompe, *strafbaarfeit* sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang keliru sehingga patut untuk dijadikan tindak pidana dan

²⁸⁶ *Ibid*

²⁸⁷ Salah satu alasan dasar pentingnya merujuk istilah *strafbaarfeit* ini karena dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak lepas dari pengaruh produk kolonial Belanda, termasuk soal hukum. Namun demikian, penjelasan mengenai *strafbaarfeit* tidak ditemukan dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (produk hukum kolonial belanda) yang menjadi sumber diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sekaligus menjadi landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Meskipun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tidak diketahui arti yang sebenarnya, pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan istilah *strafbaarfeit* dengan sebutan tindak pidana. *Ibid.*, hlm. 179-181

²⁸⁸ *Ibid*

diberi sanksi pidana.²⁸⁹ Menurut Simons, *strafbaarfeit* dimaknai sebagai kelakuan (*handeling*), yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁹⁰

Derkje Hazewinkel-Suringa, membuat rumusan yang bersifat umum terkait *strafbaarfeit* yang dimaknai sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Dalam literatur aslinya, ia merumuskannya sebagai berikut.²⁹¹

“Strafbaarfeit – dat is de term. Die na veel wikken en wegen ten slotte is gekozen voor ieder gedraging, die op strafe wordt verboden, hetzij zij bestaat in een doen of in een nalaten: hetzij zij onder de misdrijven dan wel onder de overtredingen valt.

(*Strafbaarfeit* - adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih untuk setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran”).

Setidaknya ada kurang lebih terdapat 7 (tujuh) terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang digunakan dalam perundang-undangan dan literatur hukum di Indonesia, diantaranya.²⁹²

- a. Istilah tindak pidana, umumnya digunakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Ahli hukum pidana yang menggunakan istilah ini salah satunya Wirjono Prodjodikoro;

²⁸⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 181

²⁹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61

²⁹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 93

²⁹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67

- b. Istilah perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam tulisan bukunya yang berjudul ‘Asas-Asas Hukum Pidana’;
- c. Istilah pelanggaran pidana, digunakan oleh M.H. Tirtamidjaja dalam tulisan bukunya yang berjudul ‘Pokok-Pokok Hukum Pidana’;
- d. Istilah peristiwa pidana, digunakan oleh R. Tresna dalam tulisan bukunya yang berjudul ‘Asas-Asas Hukum Pidana’;
- e. Istilah delik, berasal dari bahasa latin *delictum* yang juga dapat dijadikan padanan kata untuk mengistilahkan *strafbaarfeit*;
- f. Istilah perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh Karni dalam tulisan bukunya yang berjudul ‘Ringkasan tentang Hukum Pidana’ dan oleh Schravendijk dalam tulisan ‘Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia’; serta
- g. Istilah perbuatan yang dapat dihukum, pernah digunakan oleh legislatif dalam rumusan Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Berbagai terjemahan *strafbaarfeit* tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa dalam suatu tindakan pidana terdapat adanya suatu kejadian tertentu, adanya orang yang berbuat dan menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau juga diartikan sebagai perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelakunya harus dikenakan sanksi hukum pidana. Dalam konteks ini, penjelasan terkait *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut dibatasi penggunaan istilahnya dalam tulisan ini, yakni dengan istilah delik dan tindak pidana.

Perumusan istilah delik dalam uraian-uraian sebelumnya dapat diklasifikasi dalam pandangan monistis²⁹³ dan dualistis.²⁹⁴ Paham monistis memaknai delik sebagai suatu paham yang mencampur adukkan antara unsur tindak pidana dengan syarat dapat dipidananya pembuat, sementara pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).²⁹⁵ Meskipun demikian, dua pandangan tersebut pada dasarnya mempunyai konsekuensi logis yang sama, yakni apabila terdapat suatu tindakan pidana maka konsekuensinya akan dijatuhi sanksi pidana.²⁹⁶

Pemakaian istilah, pengertian, dan pandangan yang berbeda tersebut tidak terlalu menjadi persoalan, karena yang terpenting istilah delik atau tindak pidana yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dapat dimengerti dan diterima oleh

²⁹³ Pandangan monistis misalnya dapat dilihat dari pendapat Simons dan Pompe. Aliran monistis ini juga dianut oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia. Komariah Emong Supardjadja memaknai delik sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Indrianto Seno Adji juga memaknai dengan pandangan yang sama sebagai suatu perbuatan seseorang yang diancam dengan pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan, dan pelakunya dapat dipertanggung jawabkan. Pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Komariah dan Indrianto tersebut dipengaruhi oleh pendapat Simons dan Pompe, karena memasukkan kesalahan sebagai bagian dari unsur perbuatan pidana. Padahal kesalahan tidak terkait dengan perbuatan pidana, tapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika seseorang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang tersebut dijatuhi pidana. Harus terdapat kesalahan yang telah dibuktikan dalam proses peradilan, dan hal tersebut di luar pembahasan tindak pidana melainkan pertanggungjawaban pidana. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99; Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Consultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm 155

²⁹⁴ Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian. Di depan sidang pengadilan, biasanya pembuktian dimulai dengan adanya tindak pidana, baru kemudian apakah tindak pidana yang telah dilakukan dapat-tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya terhadap terdakwa yang sedang di adili. Menurut Soedarto, pandangan dualistis lebih sesuai dengan rasa keadilan karena pertimbangan mengenai dapat-tidaknya seseorang dijatuhi pidana harus disertai pertanggungjawaban pidana. Lihat Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, ..., Loc.Cit.*

²⁹⁵ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm. 24

²⁹⁶ *Ibid*

masyarakat (*sosiologische gelding*).²⁹⁷ Perbedaan tafsir diantara pakar hukum seyogyanya dapat dijadikan pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum pidana agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan terpenuhinya keabsahan sosiologis tersebut.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan delik lingkungan ialah tindakan atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana atau sanksi tindakan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam perumusan delik lingkungan ialah untuk melindungi unsur-unsur lingkungan hidup dari tindakan perusakan lingkungan oleh manusia seperti, pembakaran hutan, pembuangan limbah beracun, perusakan lahan, pemusnahan kehidupan satwa, dan seterusnya.²⁹⁸

2. Ruang Lingkup Delik Lingkungan

Adapun ruang lingkup kajian delik lingkungan mengacu pada berbagai peraturan atau perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Makna perundang-undangan dari delik lingkungan tidak hanya dibatasi pada undang-undang yang memuat ketentuan pidana, melainkan juga diperluas kepada semua peraturan daerah (perda) terkait lingkungan, yang salah satu materinya mengatur mengenai ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan. Ruang lingkup kajian delik lingkungan ini meliputi:²⁹⁹

²⁹⁷ *Ibid*

²⁹⁸ Burhan Sulaeman., dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 172

²⁹⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana...., Op.Cit.*, hlm. 4-5

Pertama, semua undang-undang bidang lingkungan yang melarang pembuatan tertentu disertai ancaman pidana atau tindakan, antara lain: UU No. 32 Tahun 2009;³⁰⁰ UU No. 37 Tahun 2014;³⁰¹ UU No. 41 Tahun 1999;³⁰² UU No. 22 Tahun 2001;³⁰³ UU No. 26 Tahun 2007;³⁰⁴ UU No. 18 Tahun 2008;³⁰⁵ UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020;³⁰⁶ UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009;³⁰⁷ UU No. 11 Tahun 2010;³⁰⁸ UU No. 39 Tahun 2014;³⁰⁹ UU No. 32 Tahun 2014;³¹⁰ UU No. 37 Tahun 2014;³¹¹ UU No. 5 Tahun 1990;³¹² dan UU No. 26 Tahun 2007.³¹³

³⁰⁰ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

³⁰¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608)

³⁰² Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

³⁰³ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)

³⁰⁴ Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

³⁰⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)

³⁰⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)

³⁰⁷ Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)

³⁰⁸ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)

³⁰⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

Kedua, semua peraturan daerah yang bersanksi pidana atau sanksi tindakan yang mengatur aktivitas dibidang lingkungan. Peraturan daerah ini jumlahnya ratusan bahkan ribuan, karena tiap-tiap provinsi dan kabupaten atau kota membuat peraturan daerah (sendiri-sendiri) terkait aktivitas di bidang lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Rumusan kebijakan peraturan daerah ini dibahas oleh perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan di atasnya, khususnya terkait dengan undang-undang bidang lingkungan hidup.

3. Karakteristik Delik Lingkungan

Secara umum pengaturan dalam undang-undang bidang lingkungan hidup cukup banyak diatur melalui instrumen administrasi.³¹⁴ Berbagai aturan sektoral seperti sumber daya alam, perkebunan, maupun kehutanan, selalu menyertakan ketersediaan sanksi administratif untuk memastikan perlindungan terhadap perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Bahkan pengaturan sanksi administratif dalam sektor bidang perkebunan dan pertambangan mengatur kewajiban sanksi administratif yang berorientasi terhadap perlindungan lingkungan hidup dengan sangat begitu tegas.³¹⁵

³¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)

³¹¹ Undang Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608)

³¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

³¹³ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

³¹⁴ Grahat Negara, "Perkembangan Sanksi Administratif...", *Op.Cit.*, hlm. 32

³¹⁵ *Ibid*

Sejalan dengan hal itu, Takdir Rahmadi juga menilai bahwa materi yang diatur dalam undang-undang bidang lingkungan pada dasarnya mengandung segi-segi hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum lingkungan.³¹⁶ Oleh karenanya, ciri khas atau karakteristik umum rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang bidang lingkungan juga meniscayakan keterjalinan antara hukum pidana dan hukum administrasi. Delik lingkungan umumnya terkait pelanggaran terhadap kewajiban administrasi. Terjadinya delik lingkungan atau tindak pidana lingkungan hidup tergantung sejauhmana persyaratan yang ditetapkan atau ketentuan yang terkandung dalam peraturan administratif itu dipatuhi.³¹⁷

Ketersediaan instrumen administrasi dalam undang-undang bidang lingkungan pada dasarnya ditujukan sebagai langkah preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan yang lebih utama bukanlah menghukum para pencemar atau perusak lingkungan, melainkan mencegah dan memulihkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.³¹⁸ Keunggulan lain dalam penerapan hukum administrasi dibandingkan hukum lainnya (pidana dan perdata) dalam upaya penegakan hukum lingkungan ialah dinilai lebih efisien dari sudut pembiayaan dan lebih mengundang partisipasi masyarakat.³¹⁹

Biaya dalam penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengujian laboratorium dan pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dinilai relatif

³¹⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan..., Op.Cit.*, hlm. 28-29

³¹⁷ D. Schaffmeister, "Perlindungan Hukum Pidana atas Obyek-obyek Lingkungan Hidup" dalam D. Schaffmeister dkk, *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori & Praktik*, Diterjemahkan Oleh Tristan P. Moeliono, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 159

³¹⁸ Nurul Listiyani, dkk., "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 122

³¹⁹ Mas Ahmad Sansota, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 248

lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekerjakan saksi dan ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab-akibat) dalam kasus pidana ataupun perdata. Selain itu masyarakat juga dapat berperan aktif, misalnya dalam proses perizinan, pemantauan, penataan, pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan (meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi).³²⁰

Penelitian lain juga mengungkap, bahwa instrumen hukum administrasi pada dasarnya masih cukup mampu untuk mengendalikan tindakan perusakan atau pencemaran lingkungan. Prosedurnya yang lebih ringkas dan murah dinilai lebih memadai untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri, ketimbang pidana.³²¹ Beberapa proponent hukum administratif bahkan lebih jauh menguji efektivitas dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan pemenuhan terhadap berbagai komponen, mulai dari deteksi, respon pemerintah terhadap pelanggaran hingga pada kemampuan pemerintah untuk membangun persepsi.³²²

Meskipun demikian, kemampuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku lebih diunggulkan sanksi pidana dibanding sanksi administratif yang dianggap hanya mengutamakan terhentinya perbuatan.³²³ Bahkan menurut Michael G. Faure dan Marjolein Visser, sanksi administrasi seringkali bermasalah karena hukum administrasi tidak mengenal penghukuman sehingga memerlukan hukum pidana agar berjalan efektif; Hukum administrasi seringkali terlalu banyak

³²⁰ *Ibid*

³²¹ Grahat Negara, "Perkembangan Sanksi Administratif...", *Op.Cit.*, hlm. 21-22

³²² Mas Achmad Santosa, *Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah*, Depok, Universitas Indonesia, 2014.

³²³ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 239

bertendensi untuk mengedepankan kepatuhan persuasif ketimbang mencegah perbuatan yang dilarang; serta hukum administrasi akan efektif jika ada sanksi pidana, karena akan memperkuat negosiasi penegakan hukum administratif.³²⁴

Michael G. Faure dalam konteks itu berpandangan bahwa diperlukan penguatan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penggabungan keduanya merupakan karakteristik khusus dari delik-delik lingkungan yang telah menjadi *trend* yang banyak berkembang dalam perlindungan lingkungan hidup.³²⁵ Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatannya dan sanksi pidana ditujukan kepada pelakunya. Mengingat sanksi administrasi dipandang sangat lemah dalam mencegah pelanggaran hukum dan sanksi pidana hanya ditujukan untuk menghentikan perbuatan pelanggaran, maka keduanya perlu dikumulasikan.³²⁶

Kumulasi antara sanksi administrasi dan sanksi pidana diharapkan dapat menghasilkan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara pidana (*mala administratione prohibita*), atau dikenal juga dengan istilah kumulasi eksternal.³²⁷ Karakteristik delik lingkungan yang demikian dapat dikelompokkan dalam *administrative dependent crimes* (sanksi pidana bergantung sepenuhnya pada aturan administratif) dan *administrative independent crimes* (sanksi pidana tidak bergantung pada aturan administratif).³²⁸

³²⁴ Michael G. Faure dan Marjolein Visser. "Law and Economics of Environmental Crime: A Survey." *Pridobljeno*, Vol. 10, 2003, hlm. 15-20

³²⁵ Michael G. Faure dan Katarina Svatikova, "Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from Western Europe", *Journal of Environmental Law*, Vol. 24, No. 2, 2012, hlm. 253-286

³²⁶ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum...*, *Loc.Cit.*

³²⁷ Gunter Heine, "Elaboration of Norms and the Protection of the Environment." *Duke Environmental Law & Policy*, Vol. 2, 1992, hlm. 106

³²⁸ Michael Faure, "Towards a New Model of Criminalization of Environmental Pollution. The Case of Indonesia", dalam Michael Faure & Nicole Niessen (Ed), *Environmental Law in*

Administrative independent crimes diartikan sebagai suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik tanpa harus melihat ada atau tidaknya pelanggaran administrasi terlebih dahulu.³²⁹ Hukum pidana dalam konteks ini tidak bergantung kepada pelanggaran administratif. Keberadaan sanksi pidana dapat dijatuhkan tanpa harus bergantung secara mutlak kepada pelanggaran administratif. Sanksi pidana yang demikian didasarkan pada rumusan delik yang bersifat materiil. Delik ini terjadi sepanjang telah menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan.³³⁰

Administrative dependent crimes diartikan sebagai suatu perbuatan yang kategori tindak pidananya bergantung pada pelanggaran administratif, seperti pelanggaran izin atau baku mutu lingkungan.³³¹ Keberadaan sanksi pidana bergantung sepenuhnya pada aturan administratif. Ketiadaan dokumen izin atau surat keterangan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan delik. Sanksi pidana yang demikian didasarkan pada rumusan delik yang bersifat formil. Pengkategorian delik sebagai *administrative dependent crimes* didasarkan kepada tiga alasan.³³²

- a. Delik tersebut merupakan delik formil yang sarasannya adalah pada dilakukannya perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibatnya;
- b. Perbuatan yang dilarang bukan karena sifatnya yang tercela, melainkan karena dilarang oleh undang-undang (*legally wrong*); dan

Development Lesson from the Indonesian Experience, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2006, hlm 190-196; Mas Ahmad Santosa, *Good Governance...*, *Op.Cit.*, hlm. 241-242

³²⁹ Grahat Negara, "Perkembangan Sanksi Administratif...", *Op.Cit.*, hlm. 37

³³⁰ Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Fungsionalisasi Azas Ultimum remedium sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 243

³³¹ Grahat Negara, "Perkembangan Sanksi Administratif...", *Op.Cit.*, hlm. 36-37

³³² Federico Picinali, "The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification", *Criminal Law and Philosophy*, 11, 2017, hlm. 685

- c. Esensi delik dalam pasal tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap izin. Seseorang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu agar bisa melakukan tindakan tertentu. Pelanggaran terhadap persyaratan ini dikategorikan sebagai tindak pidana.

Meskipun para ahli hukum belum sepenuhnya sepakat dengan konsep ini karena dikhawatirkan menyebabkan ketergantungan hukum pidana terhadap hukum administrasi yang dapat memperlambat pertanggungjawaban, sementara bahaya lingkungan sudah nampak dan terlihat dengan jelas. Kekhawatiran ini disampaikan oleh Michael G. Faure sebagaimana dikutip oleh Grahat Negara dalam tulisan aslinya yang berjudul “*Responsabilité pénale environnementale en Europe: quo vadis?*.” *Fondements et objectifs des incriminations et des peines en droit européen et international (2013)*”, yaitu:³³³

“La dépendance administrative a comme conséquence que la pollution en soi n’est pas directement punie par une sanction pénale, mais indirectement lorsque la pollution constitue également une violation d’obligations administratives, de sorte que l’intéressé a agi contrairement à l’autorisation délivrée en vertu de la loi. Du moment que les obligations administratives sont respectées (ou que les obligations administratives n’ont pas été déterminées), le droit pénal ne peut pas accorder sa protection à l’environnement.”

Menurut Grahat Negara, kekhawatiran itu harus ditempatkan secara proporsional dengan memperhatikan kesesuaian posisi hukum administrasi dan hukum pidana. Hal itu dapat dilakukan dengan tetap mengkualifikasi perbuatan dengan sanksi pidana atau sanksi administrasi tanpa menjelaskan primasi dari salah satu sanksi. Jika memang sanksi pidana harus ditempatkan dibawah sanksi

³³³ Grahat Negara, “Perkembangan Sanksi Administratif...”, *Op.Cit.*, hlm. 37

administrasi, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan ketika terjadi ketidakpatuhan terhadap sanksi administrasi.

Keterjalinan hukum administrasi dan hukum pidana ini merupakan karakteristik dasar yang paling menonjol dalam delik-delik lingkungan. Terlepas dari berbagai catatan, pengaturan ganda terhadap delik lingkungan tersebut diperlukan guna memberikan kekuatan politik bagi pemerintah untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terkait kewajibannya terhadap pengelolaan lingkungan.³³⁴ Pengenaan sanksi berlapis ini juga sudah diterapkan dalam berbagai aturan terkait lingkungan hidup, seperti dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, kelautan, dan lain-lain.

4. Model Perumusan Delik Lingkungan

Susan F. Mandiberg dan Michael G. Faure dalam riset yang berjudul “*A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in The United States and Europe*” merumuskan 4 (empat) model perumusan delik lingkungan. Model tersebut meliputi model bahaya abstrak (*abstract endangerment*), model bahaya nyata (*concrete endangerment*), model kerugian nyata (*concrete harm*), serta model polusi lingkungan yang serius (*serious environmental pollution*).

Pertama, model bahaya abstrak merupakan model perumusan delik yang berbasis pada kebijakan kriminalisasi terhadap suatu tindakan pencemaran atau kerusakan lingkungan secara tidak langsung. Artinya substansi delik atau tindak pidana yang diatur berdasarkan model ini tidak melibatkan kontak langsung antara

³³⁴ *Ibid.*, hlm. 37-38

bahan tercemar dengan lingkungan.³³⁵ Kriminalisasi menurut model ini hanya ditujukan pada tindakan yang melanggar kewajiban aturan administrasi.³³⁶ Regulasi administrasi dalam konteks ini merupakan instrumen penting untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan itu terjadi.

Hukum pidana dalam konsep ini pada umumnya berisi pernyataan umum yakni apabila terjadi pelanggaran kewajiban administrasi seperti halnya soal perizinan atau regulasi yang tidak dipatuhi, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan meskipun ancaman atau kerugian nyata belum terjadi.³³⁷ Penegakan hukum pidana hanyalah sebagai pelengkap sistem terhadap keputusan-keputusan administrasi mengenai kadar emisi yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap lingkungan.³³⁸ Fokus model ini ialah mempertahankan nilai-nilai administrasi yang secara tidak langsung juga melindungi nilai-nilai ekologis.

Tindak pidana-tindak pidana yang masuk ke dalam model bahaya abstrak ini ialah sebagai berikut:³³⁹

- a. Tindak pidana terkait operasionalisasi suatu kegiatan tanpa izin seperti melakukan kegiatan tanpa izin, melanggar persyaratan monitoring atau inspeksi, atau pelanggaran terhadap peraturan administrasi lain yang

³³⁵ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, "A Graduated Punishment...", *Op.Cit.*, hlm. 454-455

³³⁶ Michael Faure, "The Revolution in Environmental Criminal Law in Europe", *Virginia Environmental Law Journal*, 35, 2017, hlm. 334

³³⁷ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, "A Graduated Punishment...", *Loc.Cit.*

³³⁸ Model bahaya abstrak ini sangat mengutamakan pendekatan perintah dan kontrol perizinan, sehingga pejabat administrasi dalam sistem ini memainkan peranan yang krusial karena mereka yang menentukan kadar tertentu yang diperbolehkan dibuang ke media lingkungan. Model ini juga merupakan kecenderungan dari kombinasi penggunaan hukum publik dan hukum privat terhadap pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Mahrus Ali, "Criminalization of Environmental...", *Op.Cit.*, hlm. 26

³³⁹ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, "A Graduated Punishment...", *Op.Cit.*, hlm. 457-459

tidak terkait dengan kerugian atau ancaman kerugian terhadap lingkungan;

- b. Tindak pidana terkait pelanggaran aturan kerja atau menghalang-halangi monitoring atau inspeksi fasilitas; dan
- c. Tindak pidana yang terkait pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan atau izin yang tidak melibatkan emisi, pelepasan limbah, atau ancaman langsung yang lain terhadap lingkungan.

Kedua, model bahaya nyata merupakan perumusan delik lingkungan yang berbasis pada kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan adanya ancaman kerugian, namun kerugian nyata tidak harus dibuktikan.³⁴⁰ Model ini menilai bahwa kerugian abstrak tidak cukup memadai untuk adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga menuntut adanya bentuk ancaman kerugian yang jelas tetapi tidak mensyaratkan pembuktian terhadap kerugian nyata tersebut.³⁴¹ Fokus model ini ialah melindungi nilai ekologis secara langsung, namun keberadaannya masih bergantung pada aturan administrasi untuk menetapkan suatu tindak pidana.³⁴²

Perumusan delik lingkungan model bahaya nyata ini dapat diklasifikasikan dalam bentuk *presumed endangerment* dan *demonstrated endangerment*. Bentuk *presumed endangerment* cukup mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum

³⁴⁰ Sepanjang aturan-aturan administrasi diikuti, perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara sah. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara melawan hukum dan dapat menyebabkan timbulnya ancaman bahaya. Hartiwingsih, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, UNS Press, Surakarta, 2008, hlm 370.

³⁴¹ Michael Faure, "Towards a New Model...", *Op.Cit.*, hlm. 197

³⁴² Byung-Sun Cho, "Emergence of an International Environmental Criminal Law?", *UCLA Journal of Environmental Law and Policy*, 19, 2000/2001, hlm. 22-23

dan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan, tetapi tidak membutuhkan bukti berupa kerugian nyata ataupun ancaman kerugian terhadap lingkungan.³⁴³ Adanya kontak tidak sah antara bahan tercemar dengan lingkungan dan diduga kontak tersebut paling tidak menyebabkan ancaman bahaya, maka kualifikasi tindak pidana model bahaya nyata dalam bentuk *presumed endangerment* tersebut diasumsikan sudah terpenuhi.

Tindak pidana dalam bentuk *presumed endangerment* ini dapat berupa pelepasan atau pembuangan limbah ke dalam media lingkungan yang bertentangan dengan peraturan administrasi, membuang limbah ke media lingkungan tanpa izin, dan membuang limbah ke media lingkungan sesuai izin tetapi melanggar batas jumlah yang ditetapkan dalam izin.³⁴⁴ Model ini paling mudah pembuktiannya karena pejabat administrasi cukup menunjukkan bahwa telah terjadi kontak antara bahan tercemar yang diduga membahayakan terhadap lingkungan yang dilakukan dengan melawan hukum (tidak sesuai dengan prosedur izin administrasi).

Berbeda dengan model bahaya nyata bentuk *demonstrated endangerment*, tindak pidana dalam bentuk ini tidak hanya didasarkan kontak lingkungan secara melawan hukum, tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti yang jelas bahwa tindakan tersebut merugikan dan membahayakan lingkungan.³⁴⁵ Persyaratan pembuktian yang jelas inilah yang membedakannya dengan bentuk *presumed endangerment*, meskipun cukup hanya pembuktian adanya ancaman kerugian. Tindak pidana dalam bentuk *demonstrated endangerment* ini juga masuk dalam

³⁴³ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment...* *Op.Cit.*, hlm. 460-464

³⁴⁴ Mahrus Ali, "Criminalization of Environmental...", *Op.Cit.*, hlm. 27-28

³⁴⁵ *Ibid*

model kerugian nyata (*concrete harm*) dengan syarat bahwa perlu adanya pembuktian ancaman kerugian sekaligus pembuktian kerugian nyata terhadap lingkungan yang dilakukan secara melawan hukum.³⁴⁶

Ketiga, model kerugian nyata merupakan perumusan delik lingkungan yang berbasis pada kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan atau prosedur administrasi yang mensyaratkan adanya pembuktian kerugian lingkungan secara nyata (tidak cukup ancaman kerugian).³⁴⁷ Model ini pada dasarnya masih sama dengan model bahaya nyata khususnya dalam bentuk *demonstrated endangerment*, namun lebih mempersyaratkan pembuktian yang lebih ketat dan lebih berat karena harus ada kerugian nyata yang timbul. Dalam konteks ini juga diperlukan adanya pembuktian hubungan kausalitas untuk menentukan terjadinya tindak pidana lingkungan.

Makna kerugian lingkungan tersebut dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya:³⁴⁸

- a. Menurut pendekatan tradisional, kerugian lingkungan dibatasi pada kerugian yang dialami oleh manusia seperti ancaman atau kerugian terhadap kesehatan dan keamanan manusia. Pendekatan ini masih menggantungkan hukum lingkungan kepada hukum pidana tradisional yang membatasi manusia sebagai korban;
- b. Menurut pendekatan ekologis, kerugian lingkungan berupa kerusakan dan degradasi ekosistem, kepunahan spesies, perubahan cuaca dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan kerugian terhadap binatang;
- c. Menurut pendekatan antropologi, kerugian terhadap nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Istilah yang disematkan terhadap fenomena ini adalah polusi budaya yang merupakan imbas dari kerja buruk lingkungan dan pornografi; serta
- d. Menurut pendekatan ekonomi (mikro), kerugian lingkungan dihitung berdasarkan konsep maksimalisasi kesejahteraan sosial. Secara

³⁴⁶ *Ibid*

³⁴⁷ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment... Op.Cit.*, hlm. 469

³⁴⁸ Mahrus Ali, *Overcriminalization..., Op.Cit.*, hlm. 57-58

operasional, kerugian ini dihitung berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan tindak pidana lingkungan, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu dan pengeluaran dalam rangka penegakan hukum.³⁴⁹

Model kerugian nyata ini meniscayakan pembuktian sebab akibat atau dalam ajaran dasar hukum pidana dikenal dengan hubungan kausalitas.³⁵⁰ Ajaran ini pada intinya menegaskan bahwa harus ada penyebab dari timbulnya akibat. Secara teoritik ajaran ini berupa hubungan kausal antara pelaku dengan perbuatannya (sikap batin jahat/kesalahan) atau ajaran kausalitas subjektif, juga berupa hubungan kausal antara perbuatan dan akibat dari perbuatan itu atau ajaran kausalitas objektif.³⁵¹ Konsep terakhir ini digunakan untuk menemukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang. Delik-delik yang memerlukan ajaran kausalitas ini berupa delik materil, delik-delik omisi yang menimbulkan akibat, dan delik yang dikualifikasi oleh akibatnya.³⁵²

Keempat, model polusi lingkungan yang serius merupakan perumusan delik lingkungan yang tidak lagi bergantung pada aturan administratif hukum pidana. Meskipun berbeda dari ketiga model sebelumnya yang menggantungkan pada

³⁴⁹ Kerugian dimaksud meliputi kerugian faktual yang dialami oleh negara secara langsung akibat perbuatan pelaku yang menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan, biaya yang harus dikeluarkan korban potensial untuk mencegah agar tidak menjadi korban, biaya yang secara perhitungan ekonomi diprediksikan akan dialami oleh masyarakat dan harus ditanggung negara, dan biaya penegakan hukum seperti biaya pengungkapan kasus, biaya penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana. Mark A. Cohen, "The Economics of Crime and Punishment: Implications for Sentencing of Economic Crime and New Technology Offences", *George Mason Law Review*, 2000, hlm. 506-507

³⁵⁰ Kausalitas dalam tindak pidana lingkungan tidak terlalu sulit apabila timbulnya kerusakan/pencemaran lingkungan disebabkan oleh satu perbuatan. Persoalan kausalitas menjadi sulit ketika penyebab bagi timbulnya kerugian lingkungan banyak, berantai, dan kompleks. Dalam kasus-kasus pidana konvensional seperti pembunuhan, pembuktian kausalitas merupakan hal yang sangat sulit, apalagi dalam perkara pencemaran lingkungan yang melibatkan banyak sekali variabel. Kondisi ini tentu memunculkan tantangan tersendiri bagi penuntut umum untuk menemukan dan menentukan suatu perbuatan sebagai sebab bagi timbulnya kerugian lingkungan. Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 105-118

³⁵¹ *Ibid.*, hlm. 140-141

³⁵² *Ibid*

aturan administratif, model ini masih mensyaratkan adanya pembuktian hubungan kausalitas seperti halnya pada model kerugian nyata. Tindakan atau perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan model ini masih terkait emisi atau lingkungan yang dapat menimbulkan polusi yang berkepanjangan, akibat serius terhadap kesehatan manusia, dan/atau luka yang parah terhadap penduduk.³⁵³

Ciri utama model ini ialah mengeliminasi izin sebagai pelindung dan sifat melawan hukum sebagai elemen dari delik lingkungan. Sekalipun pembuat delik telah mematuhi izin beserta peraturan administratif lainnya, tetap saja perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan akibat yang serius terhadap lingkungan.³⁵⁴ Bahkan, sekalipun jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak melawan hukum tetapi menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan. Model ini mengutamakan perlindungan ekologis (sebagai hak) bagi generasi saat ini, juga bagi generasi mendatang.

Diantara keempat model tersebut, delik model bahaya abstrak paling ringan seriusitasnya. Sementara delik model bahaya nyata lebih serius dibandingkan delik pada model bahaya abstrak. Kemudian delik pada model kerugian nyata merupakan delik yang lebih serius dibandingkan dengan delik pada model bahaya nyata dan bahaya abstrak. Sementara delik pada model polusi lingkungan yang serius, paling berat tingkatannya atau seriusitasnya dibandingkan pada ketiga model delik sebelumnya.

³⁵³ Michael Faure, "The Revolution in Environmental ...", *Op.Cit.*, hlm. 335-336

³⁵⁴ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment...* *Op. Cit.*, hlm. 478

BAB III
KRIMINALISASI MENURUT PENDEKATAN
HAK ASASI MANUSIA

Kriminalisasi merupakan salah satu upaya negara untuk mengontrol perilaku masyarakat dari kejahatan. Perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindakan terlarang, kemudian dirumuskan menjadi tindakan pidana yang disertai dengan ancaman sanksi pidana. Pilihan untuk mengkriminalisasi atau tidak mengkriminalisasi suatu perbuatan bergantung pada kebijakan legislatif dalam menentukan arah politik hukum pidana. Mengingat urgensi kebijakan kriminalisasi adalah pembatasan hak seseorang, maka perlu memperhatikan syarat atau kriteria dalam pembatasan hak asasi manusia.

Pembatasan atau limitasi hak merupakan wujud tindakan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, salah satunya melalui upaya kriminalisasi. Dalam kondisi tertentu hak memang dapat dibatasi pemenuhannya (*derogable rights*). Penerapan pembatasan tidak boleh secara sewenang-wenang dan diskriminatif. Pembatasan harus dilakukan sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan tentang hak asasi manusia.³⁵⁵ Khusus terhadap hak hidup, kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, bebas dari penyiksaan dan perbudakan, serta bebas dari pidanaan yang berlaku surut, pemenuhan hak tidak dapat dibatasi (*non derogable rights*).³⁵⁶

Beban untuk melakukan pembatasan ada pada negara, sehingga pihak yang harus membuktikan dan menjelaskan bahwa pembatasan yang dilakukan adalah

³⁵⁵ Knut D. Asplund, (dkk)., *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 51

³⁵⁶ Osgar S. Matompo, "Pembatasan terhadap Hak...", *Op.Cit.*, hlm. 60

penting dan sah adalah negara. Negara juga harus mampu menjelaskan mengenai syarat-syarat dalam rangka melakukan pembatasan. Syarat pembatasan ini ditemukan pengaturannya dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; serta Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara umum ketentuan tersebut menegaskan batasan sebagai berikut:

A. KRIMINALISASI BERDASARKAN ALASAN HUKUM (*BY LAW*)

Negara yang hendak melakukan pembatasan atau limitasi hak melalui sarana kriminalisasi harus dilakukan dengan hukum nasional yang proses penyusunannya dilakukan secara demokratis. Pembatasan harus dalam bentuk undang-undang karena materi pembatasan haruslah mendapatkan persetujuan dari publik (kehendak rakyat), yang dalam prosesnya diwakili oleh para legislator.³⁵⁷ Selain itu aturan hukum yang membatasi pelaksanaan hak asasi manusia juga harus jelas, sebagaimana prinsip legalitas (*principle of legality*) yang dikemukakan oleh Lon Fuller dalam buku "*The Morality of Law*" (1964).

Pertama, hukum harus bersifat umum (*laws should be general*); *Kedua*, aturan hukum harus diumumkan (*they should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held*); *Ketiga*, tidak boleh berlaku surut (*retroactive rule-making and application should be minimized*); *Keempat*, harus jelas dan dimengerti (*laws should be understandable*); *Kelima*, tidak boleh bertentangan satu sama lain (*they should not be contradictory*); *Keenam*, tidak

³⁵⁷ *Ibid*

melebihi kemampuannya (*laws should not require conduct beyond the abilities of those affected*); *Ketujuh*, berlaku panjang dan konstan (*they should remain relatively constant through time*); *Kedelapan*, kesesuaian *das sollen-das sein* (*there should be a congruence between the laws as announced and their actual administration*).³⁵⁸

Batasan atau syarat hukum tersebut juga tertuang dalam Prinsip Siracusa atau *Siracusa Principle*, yaitu:³⁵⁹

prescribed by law: (i) no limitation on the exercise of human rights shall be made unless provided for by national law of general application which is consistent with the Covenant and is in force at the time the limitation is applied; (ii) laws imposing limitations on the exercise of human rights shall not be arbitrary or unreasonable; (iii) legal rules limiting the exercise of human rights shall be clear and accessible to everyone; and (iv) adequate safeguards and effective remedies shall be provided by law against illegal or abusive imposition or application of limitations on human rights.

1. Hukum Nasional yang Demokratis

Syarat ini terkait dengan perwujudan amanat konstitusi bahwa segala tindakan pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan hukum.³⁶⁰ Menurut Wignjosoebroto hukum dapat dimaknai dalam tiga hal:³⁶¹ (i) apa yang disebut ‘hukum’ dalam negara hukum itu harus dibentuk dalam wujudnya yang positif (*ius constitutum* atau *lege* atau undang-undang),³⁶² (ii) hukum dalam arti positif

³⁵⁸ Ali Marwan, “Criticism of Enactment of Law Fiction Theory”, *Jurnal De Jure*, Vol. 16, No. 3, 2016, hlm. 255-256

³⁵⁹ William J. Butler, *Siracusa Principles...*, *Op.Cit.*, hlm. 6

³⁶⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁶¹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 45-46

³⁶² Karakter atau ciri hukum positif ini meliputi: (i) ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang; (ii) berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diamati, dan bukan apa yang ada dalam alam ide; (iii) merupakan hasil rasionalisasi, dan bukan berasal dari wahyu atau kekuasaan supra-natural; (iv) memiliki keberadaan tertentu, yang lazim dikenal dengan keberlakuan hukum, baik secara yuridis, evaluatif, maupun keberlakuan secara empiris; (v) memiliki bentuk, struktur, dan lembaga hukum tertentu; (vi) memiliki tujuan yang ingin dicapai.

harus merupakan proses kesepakatan kontraktual antara golongan partisan dalam suatu negara (langsung ataupun melalui wakil-wakilnya) melalui proses legislasi; dan (iii) hukum yang telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang itu akan mengikat seluruh masyarakat secara mutlak mengalahkan aturan-aturan normatif macam apapun sebagai bagian dari hukum nasional.

Makna hukum dalam konteks ini mengacu pada suatu aturan yang dalam perumusannya dilakukan secara demokratis. Jika dilihat dari sumbernya, hukum dapat berbentuk undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, serta doktrin. Tidak semua dari sumber hukum tersebut dalam proses formilnya atau proses penyusunannya dilakukan secara demokratis.³⁶³ Ketentuan ini menghendaki diterapkannya sistem pemerintahan demokrasi karena demokratis merupakan turunan sifat dari sistem pemerintahan tersebut.³⁶⁴ Sekitar 80% negara di dunia menganut sistem pemerintahan demokrasi termasuk Indonesia.³⁶⁵

Slamet Suhartono, "Hukum Positif: Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 203

³⁶³ Theresia Ngutra, "Hukum dan Sumber Hukum" *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 193

³⁶⁴ Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi (baik secara langsung atau melalui perwakilan) dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Secara konsep negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang demokratis, walaupun secara praktek perlu didiskusikan lebih lanjut. Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara, Penganut dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, PT. Sarana Komunikasi Utama, Bogor, 2008, hlm. 44

³⁶⁵ Dari sekitar 195 negara berdaulat yang terdaftar keanggotaannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 167 negara dikategorikan menganut sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan kriteria Indeks Demokrasi yang disusun oleh *The Economist Intelligence Unit* yang bermarkas di London Inggris. The Economist Intelligence Unit, "Democracy Index 2020: In Sickness and in Health?", dalam <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>, diakses terakhir pada tanggal 22 Juni 2021

Ciri umum pemerintahan demokrasi ialah setiap warga negara diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan pemerintahan, baik secara langsung atau perwakilan.³⁶⁶ Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem pemerintahan, dimana hal ini tidak dapat dijumpai dalam sistem pemerintahan yang bersifat oligarki atau monarki yang hanya dipegang oleh satu orang atau sekelompok kecil orang. Di Indonesia, sistem ini tercermin dalam pemilihan Presiden, Kepala Daerah, dan anggota legislatif yang dilakukan secara langsung setiap lima tahun sekali.

Bertalian dengan itu, pembahasan ini fokus mengkaji kewenangan legislatif dalam membentuk undang-undang. Wewenang legislatif untuk membuat undang-undang atau hukum dalam arti luas didasarkan pada amanat Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945. Kekuasaan legislatif ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), termasuk juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga legislatif disebut juga lembaga politik karena terdiri dari berbagai perwakilan partai politik yang diyakini sebagai wadah aspirasi kelompok masyarakat dan representasi perwakilan yang demokratis.³⁶⁷

Pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan hukum nasional yang proses penyusunannya dilakukan secara demokratis. Pengertian hukum dalam konteks sistem hukum Indonesia harus dimaknai sebagai hukum

³⁶⁶ Terdapat dua bentuk dasar demokrasi. *Pertama*, demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. *Kedua*, demokrasi perwakilan yaitu rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat tetapi kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Yessyca Yunitasari, Sugiyanto, dan Kayan Swastika, "Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001", *Jurnal Historica*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 85

³⁶⁷ Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 52

tertulis berupa undang-undang dan peraturan daerah, karena hanya kedua peraturan hukum inilah yang boleh memuat pembatasan hak asasi manusia dengan berdasarkan asas *no law without representative*.³⁶⁸ Undang-undang merupakan produk legislatif tingkat pusat atau nasional, sementara peraturan daerah merupakan produk legislatif tingkat daerah provinsi atau kabupaten/kota.³⁶⁹

Kriminalisasi yang diatur dengan peraturan di bawah undang-undang tidak boleh memuat pembatasan, tetapi hanya memuat operasional atau teknis implementatif dari tindakan pembatasan yang dilakukan. Ketentuan ini untuk menghindari kemungkinan pembatasan oleh eksekutif. Kriminalisasi harus berlaku secara umum dan tidak hanya di daerah tertentu. Jika aturan kriminalisasi dirumuskan oleh legislatif untuk daerah tertentu (peraturan daerah), maka sifat mengikatnya hanya berlaku di daerah tersebut dan tidak bersifat nasional.

Aspek hukum pembatasan yang berlaku umum ini mengacu pada ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa ketentuan yang menyangkut hak asasi manusia harus diatur dalam bentuk undang-undang. Dengan kata lain, pembatasan terhadap hak dasar dengan wujud kriminalisasi ini haruslah ditegaskan dalam undang-undang ataupun peraturan daerah yang merupakan pengejawantahan

³⁶⁸ Barda N. Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan PerUndang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 133

³⁶⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, baik tingkat nasional atau tingkat lokal (DPRD). Fungsi anggaran untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan pelaksanaan atas undang-undang dan APBN.

produk hukum legislatif yang disusun secara demokratis sebagai representasi masyarakat.³⁷⁰

Bahwa hak asasi tersebut dalam Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak tetapi terdapat pembatasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28J ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” dan ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dengan demikian, berdasarkan konsep ini bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat diterapkan terhadap undang-undang atau peraturan daerah yang disusun oleh lembaga legislatif. Diluar itu, produk hukum seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh eksekutif tidak boleh memuat aspek pembatasan hak asasi manusia, dalam hal ini kriminalisasi. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip *trias politica*, bahwa wewenang pembuatan undang-undang oleh legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang oleh eksekutif, dan kekuasaan mempertahankan undang-undang oleh yudikatif.³⁷¹

2. Pembentukan yang Tidak Sewenang-Wenang


Aturan kriminalisasi yang dirumuskan dalam proses legislatif tidak boleh dibuat dan diterapkan secara sewenang-wenang. Hal ini berkaitan dengan tahap formil dan materiil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

³⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-I/2003 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 49

³⁷¹ Cristiani Junita Umboh, “Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 132

Tahap formil merupakan suatu proses pembentukan undang-undang yang dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural, sementara tahap materiil berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan.³⁷² Kriminalisasi merupakan bagian dari proses materiil, yang dalam proses pembentukannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan justifikasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memadai.

Tahap formil dan materiil pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Tahap formil terkait dengan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, sementara tahap materiil secara khusus hanya fokus dalam proses penyusunan dan pembahasan. Tahap-tahap tersebut merupakan suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good process*) sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:



Sumber: Data diolah oleh peneliti

³⁷² Machmud Aziz, “Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 3, 2009, hlm. 587

Tahap perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden menyusun daftar rancangan undang-undang (RUU). Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).³⁷³ Tahap penyusunan adalah tahap dimana legislatif memberikan persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan dalam suatu usulan RUU. Tahap pembahasan adalah tahap untuk membahas RUU tersebut dalam dua tingkat pembicaraan, yakni tingkat I dan tingkat II.³⁷⁴ Tahap pengesahan adalah tahap persetujuan Presiden atas penyusunan RUU oleh DPR. Tahap pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara dan berita negara.

Pertama, tahap perencanaan. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah DPR, tetapi inisiatif RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perencanaan ini dimulai dari penyusunan Prolegnas (jangka menengah/prioritas tahunan) yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR.³⁷⁵ Perencanaan ini juga berlaku dalam pembentukan Peraturan Daerah yang persiapannya juga perlu dimulai dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda).³⁷⁶

³⁷³ Prolegnas adalah instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang memuat potret rencana hukum dalam periode tertentu disertai prosedur yang harus ditempuh dalam pembentukannya. Moh. Mahfud, MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 60

³⁷⁴ Pembicaraan Tingkat I dilakukan oleh rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden. Adapun Pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam rapat Paripurna DPR RI. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

³⁷⁵ Penyusunan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai pelaksanaan Prolegnas pada satu periode masa keanggotaan, sementara penyusunan Prolegnas prioritas tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RUU mengenai APBN, kecuali penyusunan Prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama yang dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 116 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

³⁷⁶ Prolegnas atau Prolegda bukan hanya berisi rencana hukum yang akan dibuat atau akan diganti, melainkan juga sekaligus merupakan pedoman atau mekanisme pembuatan undang-undang yang mengikat. Prosedur dan mekanisme pembuatan hukum haruslah melalui Prolegnas

Rencana Prolegnas dan Prolegda ini harus disosialisasikan guna memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat atau pemangku kepentingan.

Kedua, tahap penyusunan. Prolegnas yang telah disepakati kemudian dilanjutkan ke tahap penyusunan RUU, yang dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi di DPR sebagai usul inisiatif. Konsepsi dan materi RUU tersebut harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan harus disertai dengan naskah akademik.³⁷⁷ Proses ini menghendaki tahap materiil dalam penyusunan aturan (kriminalisasi) juga harus diperhatikan, selain aspek formilnya. Dalam proses ini, Panitia Kerja yang bertugas dapat membentuk Tim Perumus dalam hal diperlukan penyempurnaan rumusan materi aturan yang bersifat redaksional. Masyarakat dan para ahli juga dapat memberikan masukan dalam penyusunan RUU melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).³⁷⁸

Ketiga, tahap pembahasan. Tahap ini merupakan bagian proses paling alot dan paling lama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini menghendaki tahap materiil dan formil harus lebih diperhatikan karena

atau Prolegda, yakni pertama-tama harus disepakati daftar RUU lima tahunan oleh legislatif dan eksekutif. Setiap undang-undang yang akan dibuat haruslah lebih dulu masuk di dalam Prolegnas atau Prolegda, tidak satupun RUU boleh dibahas tanpa mekanisme itu. Kalau itu dilakukan berarti terjadi pelanggaran prosedur yang dapat dimintakan pengujian formal ke Mahkamah Konstitusi. Moh. Mahfud MD, *Perdebatan...*, *Op, Cit.*, hlm. 60

³⁷⁷ Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU atau Raperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Rumusan Naskah Akademik ini memuat: (i) Judul; (ii) Bab I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, dan metode penelitian; (iii) Bab II: Kajian Teoritis dan Praktik Empiris; (iv) Bab III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; (v) Bab IV: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis; (vi) Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang; serta (vii) Bab VI: Penutup. Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif", *Jurnal IUS*, Vol. 2, No. 5, 2014, hlm. 287

³⁷⁸ Pasal 128 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

merupakan bagian penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Substansi materiil pembahasan kriminalisasi sangat erat kaitannya dengan *criminal policy* dalam suatu negara.³⁷⁹ Adapun tahap formil berkaitan dengan prosedur pembahasan yang terstruktur sesuai dengan tahap-tahapnya. Hal ini dimulai dari Pembicaraan Tingkat I yang dilakukan dengan pengantar,³⁸⁰ pembahasan daftar inventarisasi masalah,³⁸¹ penyampaian pendapat,³⁸² dan pengambilan

³⁷⁹ Dasar kajian kriminalisasi secara umum tidak terlepas dari objek kajian politik hukum atau secara spesifik dalam kajian kebijakan hukum pidana. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Substansi politik hukum merupakan kebijakan resmi suatu negara dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan saat ini (*ius constitutum*), kebijakan tersebut juga berhubungan dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Kajian politik hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu halnya dengan penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, juga tidak terlepas dari arah haluan dalam bernegara yang berkaitan dengan politik hukum pidana. Peter Hoefnagels menggunakan istilah politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) untuk merespon pentingnya perubahan hukum dalam konteks pencegahan kejahatan yang dirumuskan dalam kriminalisasi. Kebijakan hukum pidana disebut juga sebagai *'the rational organization of the social reactions to crime'* atau *'a policy of designating human behavior as crime'* serta *criminal policy is the science of crime prevention*. Oleh karena itu, *criminal policy* mengandung arti bagaimana membuat dan merumuskan suatu aturan hukum pidana yang baik sebagai reaksi atas suatu kejahatan yang akan diberlakukan dalam suatu waktu guna memenuhi keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks yang lebih sempit, *criminal policy* dideskripsikan sebagai garis kebijakan untuk mengukur seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan bagaimana pelaksanaan hukum pidana itu dilakukan. Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1; G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*, Springer Bussines Media, New York, 1973, hlm. 55; M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 20

³⁸⁰ Pengantar musyawarah dalam Pembicaraan Tingkat I DPR RI dilakukan dengan cara: (i) DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR; (ii) DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang bersasal dari DPR yang berkaitan dengan kewenangan DPD; (iii) DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD; (iv) Presiden memberikan penjelasan dan Fraksi memberikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau (v) Presiden memberikan penjelasan serta Fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden yang berkaitan dengan kewenangan DPD. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 149 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

³⁸¹ Adapun daftar inventarisasi masalah dapat diajukan oleh: (i) Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR; (ii) DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden; (iii) DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan

keputusan,³⁸³ setelah itu dilanjutkan dalam proses Pembicaraan Tingkat II, yakni dalam sidang Paripurna DPR RI.³⁸⁴

Keempat, tahap pengesahan. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, harus disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Proses ini merupakan bentuk pengesahan secara materil.³⁸⁵ Penyampaian RUU ini paling lambat 7 hari dihitung sejak tanggal persetujuan bersama. Jika RUU tidak disahkan oleh Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 hari dihitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut secara otomatis sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.³⁸⁶

dengan kewenangan DPD; (iv) DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; atau (v) DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR sepanjang terkait dengan kewenangan DPD. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 149 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

³⁸² Penyampaian pendapat mini disampaikan di akhir Pembicaraan Tingkat I oleh: (i) Fraksi; (ii) DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD; dan (iii) Presiden. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 149 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

³⁸³ Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan cara: (i) pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus; (ii) laporan panitia kerja; (iii) pembacaan naskah undang-undang; (iv) pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden, dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD; (v) penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan (vi) pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

³⁸⁴ Agenda Pembicaraan Tingkat II dimulai dengan: (i) penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; (ii) pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR. Jika dalam hal persetujuan tidak tercapai secara musyawarah mufakat, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak; dan (iii) pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

³⁸⁵ Pengesahan secara materil merupakan bentuk pengesahan suatu RUU menjadi undang-undang oleh legislatif. Terhadap RUU tersebut sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan, baik menyangkut persoalan teknis atau substansi. Saifuddin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 78

³⁸⁶ Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 164 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Apabila RUU tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang maka dapat dikatakan sah secara formal.³⁸⁷

Kelima, tahap pengundangan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara dan/atau berita negara. Tahap pengundangan ini berkaitan juga dengan kekuatan mengikatnya suatu undang-undang.³⁸⁸ Dengan kata lain, undang-undang dapat berlaku jika telah dimuat dalam pranata publikasi resmi yang dimuat dalam lembaran negara sebagai dasar kekuatan hukum mengikat. Hal ini erat kaitannya dengan syarat terpenuhinya aturan hukum (kriminalisasi) yang dapat diakses oleh semua orang. Kepatuhan terhadap prosedur-prosedur pembentukan aturan tersebut juga merupakan bagian dari upaya pembentukan hukum yang demokratis.

3. Aturan Hukum dapat Diakses oleh Semua Orang

Aturan hukum yang memuat kriminalisasi harus dibuat secara terbuka serta dapat diakses dan/atau dibaca oleh masyarakat. Hal ini diperlukan untuk kepentingan negara dalam rangka mengumumkan pelaksanaan pembatasan. Akses keterbukaan merupakan prasyarat bahwa pembatasan hukum melalui kriminalisasi telah dilakukan secara demokratis, sehingga dalam setiap tahapan-tahapan penyusunan dapat dikontrol langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan

³⁸⁷ Pengesahan secara formal merupakan bentuk pengesahan suatu RUU menjadi undang-undang yang dilakukan dengan cara penandatanganan oleh Presiden. Suatu undang-undang yang telah disahkan secara materiil oleh lembaga legislatif belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk keperluan yuridis, undang-undang tersebut harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan tanpa itu undang-undang belum sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Saifuddin, *Partisipasi Publik...*, *Op.Cit.*, hlm. 78-79

³⁸⁸ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 146

tahap terakhir dalam proses pembentukan perundang-undangan, yakni tahap pengundangan dalam rangka penyebarluasan.

Pengundangan dan penyebarluasan harus direncanakan secara terarah dan terpadu. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara dan berita negara. Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan atau aturan kriminalisasi yang telah diundangkan dalam lembaran negara dan berita negara, agar masyarakat dapat mengetahui peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas fiksi hukum.³⁸⁹ Dengan kata lain, masyarakat diharapkan dapat memahami dan mengerti maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kriminalisasi yang memuat aspek pembatasan agar tidak merugikan di kemudian hari.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, wewenang untuk melakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Salinan sesuai aslinya kemudian dipublikasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (www.jdih.setneg.go.id).

³⁸⁹ Berdasarkan asas fiksi hukum, setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) ketika suatu aturan telah diundangkan. Ketentuan tersebut berlaku mengikat dan ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Ketentuan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Riki Perdana R. Waruyu, "Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Perma", dalam <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, diakses terakhir pada tanggal 20 Juni 2021.

Teknis aturan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pelaksanaan pengundangan aturan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dalam tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Direktorat Publikasi, Kerja Sama dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, khususnya oleh Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengundangan aturan harus dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan penjelasannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi produk hukum sebagai berikut: (i) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (ii) Peraturan Pemerintah; (iii) Peraturan Presiden mengenai, pengesahan perjanjian antar negara, atau badan internasional, atau pernyataan keadaan bahaya; serta (iv) Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.³⁹⁰

Proses pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam uraian bagan berikut ini:

³⁹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, "Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan" dalam http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=102#:~:text=Pengundangan%20adalah%20penempatan%20peraturan%20perundang,Tambahan%20Berita%20Negara%20Republik%20Indonesia, diakses terakhir pada tanggal 21 Juni 2021

Bagan: 5

Proses Pengundangan dalam Lembaran Negara



Sumber: ditjenpp.kemerkumham.go.id

Adapun terkait pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memuat penjelasan ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, ialah meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh: (i) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (ii) Dewan Perwakilan Rakyat; (iii) Mahkamah Agung; (iv) Mahkamah Konstitusi; dan (v) Menteri, Kepala Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.³⁹¹

Adapun proses pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam bagan berikut:

³⁹¹ *Ibid*

Bagan: 6

Proses Pengundangan dalam Berita Negara



Sumber: ditjenpp.kemenukumham.go.id

Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan dalam bentuk penyerahan lembaran lepas dan himpunan. Secara lebih lengkap, berikut uraian tata cara pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut.³⁹²

- a. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan disertai dengan 3 (tiga) naskah asli dan 1 (satu) softcopy;
- b. Penyampaian dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan atau petugas yang ditunjuk disertai surat pengantar untuk diundangkan;
- c. Pengundangan dilakukan dengan memberi nomor dan tahun pada Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik

³⁹² *Ibid*

Indonesia, dan memberi nomor pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditandatangani;

- d. Naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disampaikan kepada instansi pemohon 2 (dua) naskah asli dan 1 (satu) untuk Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai arsip;
- e. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peraturan perundang-undangan diundangkan; dan
- f. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk himpunan dilakukan pada akhir tahun.

Adapun uraian tata cara penyebarluasan peraturan perundang-undangan agar dapat diakses dan diketahui oleh semua orang, dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut ini:³⁹³

- a. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan cara lainnya;
- b. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media cetak berupa lembaran lepas maupun himpunan;
- c. Penyebarluasan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk disampaikan kepada kementerian/Lembaga yang memprakarsai atau menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut, dan masyarakat yang membutuhkan;
- d. Penyebarluasan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk himpunan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk disampaikan kepada Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pihak terkait;
- e. Penyebarluasan melalui media elektronik dilakukan melalui situs web Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat diakses melalui website: *www.djpp.depkuham.go.id*, atau lainnya; dan

³⁹³ *Ibid*

- f. Penyebarluasan dengan cara sosialisasi dapat dilakukan dengan tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers, dan cara lainnya

Upaya penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk pada dasarnya tidak termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, berdasarkan asas fiksi hukum masyarakat dituntut untuk tahu akan hukum,³⁹⁴ sehingga upaya penyebarluasan menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam proses ini, apalagi menyangkut soal kriminalisasi. Terlebih, masyarakat bahkan cenderung mengetahui aturan bukan dari pemuatan di lembaran negara atau berita negara, tetapi justru dari berita media massa.³⁹⁵

4. Tersedianya Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Syarat ini menghendaki bahwa dalam rangka melakukan pembatasan hak asasi manusia, negara juga harus menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan atas kebijakan kriminalisasi. Mengingat upaya kriminalisasi berkorelasi erat dengan pelanggaran hak sipil warga negara, maka sarana keluhan melalui pengujian (*review*) aturan kriminalisasi mutlak diperlukan.³⁹⁶ Pengujian ini secara umum berkaitan dengan produk legislasi yang disusun secara

³⁹⁴ Atas dasar ini seseorang tidak dapat dimaafkan jika melanggar sebuah aturan karena tidak mengetahui hukumnya. Secara legal normatif asas ini tidak bermasalah tetapi prakteknya mengandung persoalan. Meskipun sebuah aturan telah diundangkan dalam lembaran Negara atau berita negara, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya, terlebih mereka yang tinggal jauh dari jangkauan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, upaya sosialisasi, penyuluhan atau apapun namanya, harus terus digalakkan agar membuat masyarakat sadar akan hukum. Sosialisasi harus dimulai sejak pembentukan RUU agar dapat menampung aspirasi dan keinginan masyarakat. Dengan begitu, budaya hukum masyarakat (perlahan tapi pasti) diharapkan bisa terbangun dengan baik sesuai harapan dari asas fiksi hukum ini. Jamaluddin Ghafur, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian atas Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung", *Tesis*, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2011, hlm. 35-36

³⁹⁵ Abdul Gani Abdullah, "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2004, hlm. 10

³⁹⁶ Nils Jareborg, "Criminalization...", *Op.Cit.*, hlm. 525

demokratis dan memuat aturan kriminalisasi, seperti undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif.

Sarana pengujian atau *review* secara umum terbagi dalam tiga kelompok:³⁹⁷

(i) *judicial review*, yaitu upaya pengujian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dilakukan oleh lembaga peradilan; (ii) *legislative review*, yaitu upaya untuk menilai, mengubah, dan menguji suatu peraturan perundang-undangan (objek undang-undang) yang dilakukan oleh legislatif; dan (iii) *executive review*, yaitu upaya untuk mengubah, menilai, atau menguji suatu peraturan perundang-undangan (objek peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah) oleh lembaga eksekutif.

Lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian (*review*) terbagi dalam dua model. Ada yang melekatkan fungsi tersebut pada lembaga yang sudah ada seperti Mahkamah Agung, sebagaimana diterapkan dalam *Supreme Court* di Amerika Serikat. Ada pula yang memberikan tugas untuk menjalankan fungsi pengujian itu kepada lembaga khusus, yang dibentuk dalam kerangka untuk melindungi konstitusi atau aturan yang telah dibuat dalam bentuk *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi).

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk: (i) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (iii) memutus pembubaran partai politik; dan (iv) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menjadi kanal pengaduan masyarakat yang

³⁹⁷ Pusat Studi Konstitusi Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2010, hlm. 150

keberatan atas kebijakan kriminalisasi yang dirumuskan oleh legislatif dalam bentuk undang-undang, dengan batu ujinya ialah UUD 1945.³⁹⁸

Kewenangan lembaga penguji yang menjadi kanal pengaduan keluhan masyarakat atas kebijakan kriminalisasi tersebut hanya berfungsi sebagai *negative legislator* atau hanya membatalkan keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Parlemen sebagai pembentuk undang-undang berfungsi sebagai *positive legislator*.³⁹⁹ Dengan demikian, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi atas pembatalan undang-undang, memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keberlakuan pembuatan undang-undang oleh parlemen atau lembaga legislatif.⁴⁰⁰

B. KRIMINALISASI BERDASARKAN ALASAN TUJUAN YANG SAH (LEGITIMATE AIM)

Kriminalisasi berdasarkan tujuan yang sah (*legitimate aim*) mengandung arti bahwa pembatasan harus didasarkan pada sejumlah alasan/tujuan yang oleh hukum dibenarkan dalam kerangka pembatasan hak asasi manusia, antara lain ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, serta hak dan kebebasan orang lain atau reputasi orang lain. Penjelasan lebih lanjut terkait alasan dari masing-masing tujuan yang sah ini

³⁹⁸ Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁹⁹ Doni Silalahi, "Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang", *Jurnal Nestor*, Vol. 3, No. 3, 2016, hlm. 4

⁴⁰⁰ Kekuatan hukum mentidakberlakukan peraturan perundang-undangan (*negative legislation*) oleh MK atau MA ini sama dengan kekuatan hukum dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan (*positive legislation*) oleh Parlemen. Jika sebuah peraturan perundang-undangan dibatalkan keberlakuannya oleh MK atau MA, maka aturan itu menjadi tidak berlaku, seakan-akan digantikan oleh aturan baru yang bersifat *negative legislation* itu. Perbedaannya, produk hukum parlemen (DPR) ditempatkan dalam lembaran negara tetapi produk yudisial (MK/MA) dalam berita negara.

mengacu pada ketentuan dalam Prinsip Siracusa atau *Siracusa Principle*, diantaranya.⁴⁰¹

1. Kriminalisasi dengan Tujuan Menjaga Ketertiban Umum

Ketertiban umum dimaknai sebagai seperangkat aturan hukum yang menjamin bekerjanya masyarakat dan seperangkat aturan sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan teratur. Hal ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan instansi atau lembaga negara dalam urusan-urusan tertentu. Alat negara yang bertugas mengontrol ketertiban umum harus dikontrol kekuasaannya melalui parlemen, pengadilan dan agen-agen independen lainnya. Makna ketertiban umum ini dalam naskah aslinya didefinisikan sebagai berikut:⁴⁰²

The expression public order as used in the Covenant may be defined as the sum of rules which ensure the functioning of society or the set of fundamental principles on which society is founded. Respect for human rights is part of public order (ordre public); Public order (ordre public) shall be interpreted in the context of the purpose of the particular human right which is limited on this ground; and State organs or agents responsible for the maintenance of public order (ordre public) shall be subject to controls in the exercise of their power through the parliament, courts, or other competent independent bodies.

Pertama, ungkapan ketertiban umum yang digunakan dalam kovenan dapat didefinisikan sebagai sejumlah aturan yang menjamin bekerjanya masyarakat atau seperangkat prinsip dasar dimana masyarakat dibangun. Menurut penafsiran sempit, arti dan ruang lingkup ketertiban umum hanya mengacu pada ketentuan hukum positif saja atau terbatas pada pelanggaran peraturan perundang-undangan. Menurut penafsiran luas, makna dan ruang lingkup ketertiban umum tidak hanya dibatasi pada hukum positif, tetapi meliputi segala nilai dan prinsip hukum yang

⁴⁰¹ William J. Butler, *Siracusa Principles...*, *Op.Cit.*, hlm. 5

⁴⁰² *Ibid.*, hlm. 7-8

hidup di masyarakat. Termasuk nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*).⁴⁰³ Menghormati hak asasi manusia adalah bagian dari ketertiban umum, baik dalam penafsiran luas atau sempit.

Kedua, ketertiban umum harus ditafsirkan dalam konteks tujuan hak-hak tertentu yang dibatasi atau terkait hak asasi manusia. Ketertiban umum merupakan ukuran yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau pengadilan sebagai asas penting bagi suatu negara. Namun, tafsirannya yang luas dapat menimbulkan pengertian yang mendua (*ambiguity*).⁴⁰⁴ Bahkan batasan universal mengenai ketertiban umum memang tidak ada, kecuali harus dilihat dalam kasus per kasus.⁴⁰⁵ Kovenan ini membatasi pemaknaan ketertiban umum kaitannya dalam hal kriminalisasi yang mengganggu hak asasi manusia.

Ketiga, alat-alat atau agen-agen negara yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum harus menjadi pihak yang dikontrol dalam penggunaan kekuasaan mereka, melalui parlemen, pengadilan, atau badan-badan independen lain yang kompeten. Misal ketertiban umum yang dilaksanakan oleh kepolisian di kontrol oleh Inspektorat, Kompolnas, BPK, lembaga legislatif, Ombudsman, Komnas HAM, lembaga peradilan, dan lembaga independen lainnya. Kontrol kekuasaan ini erat kaitannya dengan ajaran *trias politica* dengan konsep *separation of power*.⁴⁰⁶

⁴⁰³ Imelda Onibala, "Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 124

⁴⁰⁴ *Ibid*

⁴⁰⁵ Amrie Hakim, "Apa Definisi Ketertiban Umum?", dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum->, diakses terakhir pada tanggal 28 Juni 2021

⁴⁰⁶ Konsep ini menghendaki bahwa dalam pemerintahan yang berdaulat harus terdapat pemisahan yang kuat antara sistem kekuasaan dengan kekuasaan yang lain, untuk mencegah satu

2. Kriminalisasi dengan Tujuan Melindungi Kesehatan Masyarakat

Negara diberi kewenangan untuk membatasi hak asasi manusia dengan alasan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Hak seseorang dapat dibatasi dengan alasan untuk menjaga tidak meluasnya virus, penyebaran penyakit menular dan perawatan bagi mereka yang sakit dan terluka, yang sepenuhnya merujuk pada ketentuan *World Health Organization* (WHO). Alasan kesehatan ini juga dapat dijadikan alasan untuk membatasi hak seseorang atau korporasi dari ancaman zat atau limbah beracun yang timbul akibat aktivitas industri dan/atau aktivitas yang membahayakan lainnya.⁴⁰⁷ Prinsip Siracusa menguraikan alasan kesehatan masyarakat ini sebagai berikut:⁴⁰⁸

Public health may be invoked as a ground for limiting certain rights in order to allow a state to take measures dealing with a serious threat to the health of the population or individual members of the population. These measures must be specifically aimed at preventing disease or injury or providing care for the sick and injured; and Due regard shall be had to the international health regulations of the World Health Organization.

Pertama, kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu agar negara mengambil langkah-langkah terkait adanya ancaman serius bagi kesehatan penduduk ataupun individu anggota masyarakat. Hak atas kesehatan merupakan kewajiban pemerintah dan harus dipenuhi kebutuhannya “*government has a responsibility for the health of their*

orang atau kelompok mendapat kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) antara legislatif, eksekutif, atau yudikatif dalam upaya kebijakan kriminalisasi. Cristiani Junita Umbah, “Penerapan Konsep Trias Politica...”, *Op.Cit.*, 132-133

⁴⁰⁷ Cakupan kesehatan masyarakat adalah: (i) Epidemiologi dan Biostatiska; (ii) Kesehatan lingkungan; (iii) Pendidikan kesehatan dan perilaku; (iv) Administrasi kesehatan masyarakat; (v) Gizi kesehatan masyarakat; (vi) Kesehatan dan keselamatan kerja; (vii) Kesehatan reproduksi; (viii) Sistem informasi kesehatan; dan (ix) Surveilens penyakit menular dan tidak menular. Siti Aisah, dkk., *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Jakarta, Komnas HAM RI, 2020, hlm. 22-23

⁴⁰⁸ William J. Butler, *Siracusa Principles...*, *Op.Cit.*, hlm. 8

people which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures".⁴⁰⁹ Sudah selanjutnya hak atas kesehatan dihormati dan dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu hak yang mendasar (*fundamental*).⁴¹⁰

Pembatasan hak atas dasar kesehatan masyarakat lahir dari sejarah generasi hak asasi manusia ketiga, yang sangat mengedepankan hak-hak kolektif dan solidaritas antar umat manusia. Hak asasi manusia generasi ini mencakup "*the right to development; right to peace; and the right to healthy and balanced environment*".⁴¹¹ Perkembangan ini kemudian menjadi dasar dalam rumusan atau gagasan 'hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia' dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, seperti *Siracusa Principle*, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan UUD 1945.⁴¹²

Kedua, harus memperhatikan regulasi kesehatan internasional yang diatur oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), yang merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum Internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss.⁴¹³ Tugas utama WHO ialah mengendalikan sekaligus membasmi penularan penyakit menular yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat secara global, seperti polio, flu babi, Covid-19, dan seterusnya. WHO

⁴⁰⁹ Tinton Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2017, hlm 15

⁴¹⁰ Manusia akan kehilangan segala kemungkinan untuk mendapatkan hak-hak lainnya tanpa didasari kesehatan. Oleh karenanya kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Bagir Manan, *et.al.*, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009, hlm. 138

⁴¹¹ Indra Perwira, "Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia", Makalah, Pusat Dokumentasi ELSAM, Jakarta, 2014, hlm. 4-5

⁴¹² Siti Nurhalimah, "Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 6, 2020, hlm. 546-547

⁴¹³ World Health Organization, "Global Health History – Understanding History of Health", dalam <https://www.who.int/about/who-we-are/history>, diakses terakhir pada tanggal 28 Juni 2021

telah menegaskan bahwa memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*).⁴¹⁴

3. Kriminalisasi dengan Tujuan Menjaga Moral Publik

Kriminalisasi berbasis hak asasi manusia juga dapat didasarkan pada alasan moral publik. Ketentuan terkait moral pasti berbeda antara satu daerah dengan yang lain, sehingga seringkali dimaknai dalam kerangka lokalitas tertentu, baik berdasar agama, politik dan pandangan sosial. Aturan kriminalisasi berdasarkan moral publik dapat diberlakukan terhadap daerah tertentu melalui peraturan daerah yang disusun secara demokratis, asalkan hanya ditujukan pada masyarakat lokal tersebut. Namun, jika negara akan melakukan pembatasan hak asasi manusia berdasarkan moral publik secara nasional, maka harus didefinisikan secara ketat dan dilakukan dengan persetujuan rakyat/parlemen. Ketentuan moral publik ini dalam naskah asli prinsip siracusa didefinisikan sebagai berikut:⁴¹⁵

Since public morality varies over time and from one culture to another, a state which invokes public morality as a ground for restricting human rights, while enjoying a certain margin of discretion, shall demonstrate that the limitation in question is essential to the maintenance of respect for fundamental values of the community; and The margin of discretion left to states does not apply to the rule of non-discrimination as defined in the Covenant.

Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dulu selalu dihadapkan pada berbagai komunitas kulutural dengan watak yang berbeda-beda. Suatu negara yang menempatkan moralitas publik sebagai dasar untuk membatasi hak asasi manusia harus dapat menunjukkan bahwa pembatasan tersebut sangat

⁴¹⁴ Indra Perwira, "Memahami Kesehatan...", *Op.Cit.*, hlm. 2-3

⁴¹⁵ William J. Butler, *Siracusa Principles...*, *Op.Cit.*, hlm. 8

penting untuk memelihara penghormatan nilai-nilai fundamental masyarakat.⁴¹⁶

Ukuran moralitas publik bervariasi dari waktu ke waktu, dari budaya ke budaya lain, atau dari negara ke negara lain. Namun prinsipnya, moralitas publik mengacu pada standar moral dan etika yang ditegakkan dalam masyarakat/hukum yang diterapkan pada kehidupan publik sesuai dengan konsep *margin of appreciation*.

Misalnya UUD NRI 1945 secara jelas meletakkan norma agama sebagai bagian dari ukuran moral publik di Indonesia,⁴¹⁷ sementara hal tersebut tidak ditemukan padanannya dalam Prinsip Siracusa atau dalam instrumen hak asasi manusia Internasional lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal:⁴¹⁸

- a) Kovenan tidak dapat mendefinisikan agama secara baku, karena agama tidak mudah didefinisikan secara hukum. Pendefinisian agama berarti membatasi ruang agama itu sendiri. Semakin sempit kriterianya maka semakin potensial diskriminasi terhadap kelompok atau agama tertentu, sehingga identifikasi agama harus diserahkan kepada komunitasnya masing-masing.⁴¹⁹
- b) Pembatasan dengan alasan nilai-nilai agama tidak dapat mengikat secara hukum di semua komunitas Internasional, melainkan mengikat hanya

⁴¹⁶ *Ibid*

⁴¹⁷ Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

⁴¹⁸ Siti Aisah, dkk., *Standar Norma dan Pengaturan..., Op.Cit.*, hlm. 12

⁴¹⁹ Misalnya mendefinisikan agama dengan memasukkan kata tuhan sebagai salah satu ukuran, maka akan membawa implikasi terhadap sistem kepercayaan yang secara eksplisit tidak mendefinisikan tuhan dalam pengajarannya tidak dapat disebut sebagai agama. Untuk menghindari perdebatan filosofis dan ideologis terhadap istilah tersebut, hukum hak asasi manusia tidak mendefinisikan agama, namun menggunakan istilah “kebebasan berfikir, hati nurani dan beragama atau berkeyakinan” sebagai acuan. Istilah ini digunakan untuk menghindari adanya diskriminasi atau eksklusi terhadap suatu agama atau keyakinan tertentu, karena hak beragama merupakan hak setiap orang yang harus dilindungi oleh hukum HAM secara individual.

bagi para pengikut dan pemeluk agama atau kepercayaan yang mempercayainya.⁴²⁰

- c) Prinsip Siracusa sebagai instrumen hak asasi manusia Internasional menempatkan standar moral publik dalam kerangka umum untuk mengakomodir kepentingan berbagai negara di dunia, dengan mengacu pada standar moral dan etika yang dapat diterima oleh seluruh komunitas, terlepas dari apapun keyakinan yang dianutnya.⁴²¹

Natalie Goldstein menilai bahwa penentuan standar moralitas itu sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor sejarah kehidupan suatu bangsa dan negara di dunia.⁴²² Menguatnya soliditas kebangsaan pada abad 17 berpengaruh terhadap menguatnya kedaulatan negara dan berkurangnya kekuasaan agama.⁴²³ Namun di

⁴²⁰ Agama-agama di dunia bermacam-macam, misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Zarastrian, Shinto, Taoism, dan aliran kepercayaan lainnya. Beragamnya agama tersebut berpengaruh terhadap keyakinan dari setiap penganutnya. Secara sosiologis, Indonesia menjustifikasi keberadaan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan Putusan MK No. 140/PUU-VIII/2009. Satu aliran pemahaman keagamaan mungkin saja dapat bertentangan dengan kepercayaan lainnya, sehingga berpengaruh terhadap rumusan definisi agama. Oleh karena itu, agama pada dasarnya lebih mengajarkan moralitas privat kepada pemeluknya, sehingga berdasarkan konsep *margin of appreciation*, komunitas-komunitas itu sendiri yang dapat mengatur konsep keagamaan secara proporsional untuk dianut oleh para pemeluknya. Mudjia Rahardjo, "Moralitas Agama dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Antara Moralitas Privat dan Moralitas Publik", *El-Harakah*, Vol. 4, No. 3, 2002, hlm. 6

⁴²¹ Konsep agama dalam hukum hak asasi manusia Internasional mencakup pemaknaan yang luas, termasuk didalamnya agama leluhur (tradisional), agama wahyu, gerakan keagamaan baru, kepercayaan nonteistik, ateistik, dan hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun. Pendefinisian agama oleh Negara harus diletakkan pada penafsiran yang seluas-luasnya secara proporsional, agar definisi tersebut tidak mengeksklusi atau mendiskriminasi komunitas tertentu.

⁴²² *Religions and states are infinitely varied, as are the ways they affect each other. History and circumstance determine how the relationship between religion and states evolves. The interaction between the state and religion (or its institutions) is usually fluid; it changes a religion/believers and/or the states/politics change is response to the vagaries of history and, sometimes, by how this history is interpreted by seminal thinkers.* Natalie Goldstein, *Global Issues: Religion and The State*, Facts on File, Inc., New York, 2010, hlm. 6-7

⁴²³ Pemikiran ini dimulai sejak Thomas Hobbes (1588-1679) memperkenalkan kekuasaan sekuler. Hobbes berpengaruh dalam *English Civil Wars* (1642-1646; 1648-1651) yang mengelompokkan kekuasaan yang loyal kepada Katolik (agama) atau loyal kepada Raja Charles I. Akibat perang ini, Inggris kehilangan 3,7% populasinya, Scotland 6%, dan Katolik Irlandia 41%,

Indonesia, sejarah asal usul hubungan antara agama dan negara yang kuat menjadikan nilai-nilai agama sebagai ukuran moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴²⁴ Konteks ini sejalan dengan konsep marjin apresiasi, bahwa negara diberikan kewenangan untuk menentukan ukuran moralitas berdasarkan kebutuhan komunitas lokal masing-masing.

Kedua, batas diskresi negara tidak berlaku untuk aturan non-diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam kovenan. Implementasi pembatasan dengan dasar moral publik tidak boleh dilaksanakan dengan mendiskriminasi atau mengurangi hak asasi manusia (meskipun dalam keadaan darurat publik), misalnya mengurangi hak hidup, menyiksa atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan, melakukan perbudakan atau kerja paksa, atau menjadi

dengan total keseluruhan 618.000 orang tewas (kebanyakan Katholik). Gagasan ini dikembangkan John Locke dalam bukunya *Letter Concerning Toleration* (1689), Locke mengusulkan toleransi antar agama dan pemisahan negara dengan agama. Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 4, 2011, hlm. 493-494

⁴²⁴ Tipologi hubungan antara agama dan negara di Indonesia terbagi dalam 4 hal: (i) golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Perak, Kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik; (ii) golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama/Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan perang Paderi (perang para pemuka agama). Dari kejadian itu kemudian muncul semboyan '*adat bersendi syara' dan syara' bersendi Kitóbullah*'; (iii) golongan yang membangun hubungan dinamis-dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa; dan (iv) golongan yang membangun hubungan sekular-ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa. Para raja Jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya dua kali setahun di Masjid atau sekatenan. Para raja Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu, yang penting juga taat kepada raja. Moh. Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 12-13

sasaran hukum pidana yang bersifat retroaktif.⁴²⁵ Mengingat luasnya makna moralitas publik maka harus didefinisikan secara ketat guna menghindari terjadinya penyimpangan atau kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya.

4. Kriminalisasi dengan Tujuan Menjaga Keamanan Nasional

Keamanan nasional dapat digunakan sebagai alasan pembatasan dalam rangka melindungi keberadaan bangsa atau integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan pembatasan yang sewenang-wenang. Alasan mendasar pembatasan hak dengan dasar keamanan nasional ini semata-mata untuk menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara dari gangguan yang datang dari internal atau eksternal suatu bangsa, misalnya gangguan pihak asing. Penjelasan terkait alasan keamanan nasional ini didefinisikan sebagai berikut:⁴²⁶

National security may be invoked to justify measures limiting certain rights only when they are taken to protect the existence of the nation or its territorial integrity or political independence against force or threat of force; National security cannot be invoked as a reason for imposing limitations to prevent merely local or relatively isolated threats to law and order; National security cannot be used as a pretext for imposing vague or arbitrary limitations and may only be invoked when there exist adequate safeguards and effective remedies against abuse; and The systematic violation of human rights undermines true national security and may jeopardize international peace and security. A state responsible for such violation shall not invoke national security as a justification for measures aimed at suppressing opposition to such violation or at perpetrating repressive practices against its population.

Pertama, keamanan nasional dapat dijadikan justifikasi untuk membenarkan tindakan yang membatasi hak-hak tertentu hanya jika digunakan untuk

⁴²⁵ William J. Butler, *Siracusa Principles...*, *Op.Cit.*, hlm. 14-15

⁴²⁶ William J. Butler, *Siracusa Principles...*, *Op.Cit.*, hlm. 8

melindungi keberadaan bangsa atau integritas teritorialnya atau kemerdekaan politik terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan. Konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pemahaman tradisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja, tetapi juga mencakup bagian integral dari berbagai gatra kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan negara.

Makna keamanan nasional ini secara menyeluruh ditegaskan oleh Len le Roux yang menyatakan *'at national level the objectives of security policy therefore encompass the consolidation of democracy; the achievement of social justice, economic development, and a safe environment; a substantial reduction in the level of crime, violence and political instability. Stability and development are regarded as inextricably linked and mutual reinforcing. at international level the objectives of security policy include the defence of the sovereignty, territorial integrity and political independence, and the promotion of regional security'*.⁴²⁷

Pandangan itu diperkuat oleh pernyataan Barry Buzan bahwa keamanan dipengaruhi oleh lima bidang utama, yakni militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan *'security is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal, and environment. A nation can be said to have assured its own security when it is militarily, economically, and technologically developed, politically stable and socio-culturally cohesive'*.⁴²⁸ Keamanan nasional

⁴²⁷ Muladi, *Naskah Akademik Sistem Keamanan Nasional*, Lemhannas, Jakarta, 2008, hlm. 3-4

⁴²⁸ Perwita dan Anak Agung Banyu, "Hakekat, Prinsip, dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara", dalam T. Hari Prihartono (ed), *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Propatria Institute, Jakarta, 2006, hlm. 25

suatu bangsa dapat dikatakan terjamin apabila militer dan ekonomi telah terbangun, kondisi politik yang stabil, dan kehidupan sosial budaya yang terpadu.

Kedua, keamanan nasional tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembatasan hanya untuk mencegah ancaman lokal atau ancaman hukum dan ketertiban yang relatif terisolasi.⁴²⁹ Keamanan nasional harus digunakan dalam rangka untuk melindungi integritas suatu bangsa atau negara dalam konteks luas, misalnya ancaman yang datang dari luar atau pihak asing. Ancaman keamanan ini bisa saja datang dari dalam atau internal suatu negara. Jika dampak ancaman yang datang dari internal tersebut berpengaruh terhadap skala nasional, maka meskipun terjadi di daerah-daerah (lokal) dapat juga dinyatakan ancaman keamanan nasional. Hal ini tidak berlaku jika ancaman lokal hanya berdampak pada daerah tertentu saja.

Ketiga, keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memaksakan pembatasan yang samar atau sewenang-wenang dan hanya dapat digunakan jika ada perlindungan memadai dan pemulihan efektif terhadap penyelewengan.⁴³⁰ Justifikasi alasan keamanan nasional mengacu pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum. Tidak dibenarkan pembatasan karena faktor politis atau kepentingan individu dengan alasan-alasan yang tidak rasional. Konsep ini bertujuan agar alasan pembatasan tidak disalahgunakan oleh pihak berwajib atau pihak-pihak yang berkepentingan (*abuse of power*).

Keempat, pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dapat melemahkan keamanan nasional dan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Suatu negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran

⁴²⁹ William J. Butler, *Siracusa Principles...*, *Op.Cit.*, hlm. 9

⁴³⁰ *Ibid*

semacam itu tidak boleh menjadikan keamanan nasional sebagai pembenaran atas tindakan yang bertujuan untuk menekan oposisi atau melakukan praktik-praktek represif terhadap penduduknya. Kewenangan yang dimiliki aparat dalam upaya menjaga keamanan nasional harus digunakan sesuai prosedur dan harus diimplementasikan dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan tersebut.⁴³¹

5. Kriminalisasi dengan Tujuan Melindungi Keselamatan Publik

Kriminalisasi menurut hak asasi manusia juga didasarkan pada alasan untuk menjaga keselamatan publik. Negara dapat melakukan pembatasan hak dengan dasar untuk memberikan perlindungan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan orang, hidup atau integritas fisik, atau kerusakan serius atas harta benda mereka. Ketentuan ini dalam prinsip *siracusa* didefinisikan sebagai berikut:⁴³²

Public safety means protection against danger to the safety of persons, to their life or physical integrity, or serious damage to their property; and The need to protect public safety can justify limitations provided by law. It cannot be used for imposing vague or arbitrary limitations and may only be invoked when there exist adequate safeguards and effective remedies against abuse.

Pertama, keselamatan publik adalah perlindungan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan orang, hidup atau integritas fisik, atau kerusakan serius atas harta benda mereka.⁴³³ Keselamatan ini umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari adanya resiko kematian, cedera, kerusakan pada manusia atau benda. Resiko ini timbul karena adanya situasi yang tidak aman atau tindakan

⁴³¹ Regina Wenda, *Pembungkaman Kebebasan Berekspresi di Jayapura*, Elsam, Jakarta, 2018, hlm. 11

⁴³² William J. Butler, *Siracusa Principles...*, *Op.Cit.*, hlm. 9

⁴³³ *Ibid*

yang tidak aman. Kondisi ini mensyaratkan suatu keadaan aman bagi publik atau khalayak luas, baik aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, emosional, pekerjaan, psikologis, dan keadaan-keadaan lain yang terkait ancaman terhadap hal tersebut.

Kedua, kebutuhan untuk melindungi keselamatan publik dapat menjustifikasi pembatasan yang ditetapkan oleh hukum. Ketentuan ini tidak dapat digunakan untuk memaksakan pembatasan yang samar atau sewenang-wenang dan hanya dapat digunakan ketika ada perlindungan memadai dan pemulihan efektif terhadap penyelewengan.⁴³⁴ Dengan kata lain, pembatasan tetap mengacu pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, misalnya keselamatan publik dari ancaman kematian, kerusakan, atau kehilangan harta benda. Tidak dibenarkan pembatasan karena faktor politis atau kepentingan individu yang tidak ada korelasi dengan kepentingan publik.

6. Kriminalisasi dengan Tujuan Melindungi Hak Orang Lain

Alasan kriminalisasi menurut hak asasi manusia juga dapat didasarkan pada alasan untuk menjaga hak dan kebebasan orang lain atau reputasi orang lain. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa reputasi atau nama baik dan kebebasan seseorang dapat digunakan sebagai alasan pembatasan hak asasi manusia. Meskipun demikian, alasan untuk menjaga reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi pejabat negara dari opini dan kritisisme yang muncul dari masyarakat. Dalam naskah aslinya ketentuan ini dirumuskan sebagai berikut.⁴³⁵

⁴³⁴ *Ibid*

⁴³⁵ *Ibid*

The scope of the rights and freedoms of others that may act as a limitation upon rights in the Covenant extends beyond the rights and freedoms recognized in the Covenant; When a conflict exists between a right protected in the Covenant and one which is not, recognition and consideration should be given to the fact that the Covenant seeks to protect the most fundamental rights and freedoms. In this context especial weight should be afforded to rights not subject to limitations in the Covenant; and A limitation to a human right based upon the reputation of others shall not be used to protect the state and its officials from public opinion or criticism.

Pertama, cakupan hak dan kebebasan orang lain yang dapat dijadikan sebagai pembatasan hak asasi manusia. Konsep ini juga dianut dalam konstitusi bahwa ‘dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis’.⁴³⁶

Kedua, ketika ada konflik antara hak yang dilindungi dan hak yang tidak dilindungi kovenan, maka pengakuan dan pertimbangan seharusnya diberikan kepada fakta bahwa kovenan berusaha untuk melindungi hak-hak dan kebebasan yang paling mendasar. Dalam konteks ini titik berat utama harus diberikan kepada hak yang tidak tunduk pada pembatasan dalam kovenan.⁴³⁷ Artinya, pengakuan terhadap hak ini dapat didasarkan pada hukum yang hidup di masyarakat. Kovenan ini tidak hanya membatasi pada hukum yang tertulis, tetapi juga mengakui hak-hak orang lain berdasarkan hukum tidak tertulis dimana masyarakat itu hidup.⁴³⁸

⁴³⁶ Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴³⁷ William J. Butler, *Siracusa Principles...*, *Op.Cit.*, hlm. 9

⁴³⁸ Hukum tidak tertulis ini lazim disebut juga sebagai hukum adat, yakni hukum yang tidak bersumber pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau alat kekuasaan lainnya. Hukum ini

Ketiga, suatu pembatasan hak asasi manusia atas dasar reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi negara dan aparatnya dari opini dan kritisisme publik. Sebagai penganut sistem demokrasi dengan salah karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah seharusnya pemerintah berupaya memberikan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis jika negara itu siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat.⁴³⁹ Kritik itu harus disampaikan dalam upaya agar pengelolaan pemerintahan dijalankan dengan baik, bukan dalam upaya untuk menjatuhkan nama baik secara personal.

C. KRIMINALISASI BERDASARKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DEMOKRATIS (*NECESSARY IN A DEMOCRATIC SOCIETY*)

Kriminalisasi menurut pendekatan hak asasi manusia juga harus dilakukan dengan berdasar pada kebutuhan masyarakat yang demokratis (*necessary in a democratic society*). Pembatasan hak harus dilakukan dalam rangka untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik, dan bukan justru sebaliknya mengancam dan merusak demokrasi. Pembatasan yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi, seperti tindakan yang mengandung pemaksaan, kesewenang-wenangan, dan diskriminasi yang dilakukan dalam suatu masyarakat yang demokratis harus dinyatakan tidak sah.

meliputi peraturan-peraturan yang tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati tetapi peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm. 6

⁴³⁹ Nur Rahmawati, Muslichatun, M. Marizal, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE", *Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 64

Tidak ada model tunggal mengenai masyarakat demokratis, bahkan suatu masyarakat yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia boleh digambarkan sebagai masyarakat demokratis. Luasnya definisi terkait hal tersebut dapat ditafsirkan sesuai standar masing-masing negara dengan mengacu pada nilai dan tradisi nasional sepanjang dapat diperhitungkan dampaknya dalam upaya menjaga ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan demokrasi.⁴⁴⁰

Hal ini juga dikenal dengan doktrin margin apresiasi (*margin of appreciation*), yakni sebuah prinsip yang menekankan bahwa negara atau pengadilan nasional memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk merumuskan aturan hukum sesuai tradisi, nilai, dan kebutuhan lokal di wilayahnya masing-masing.⁴⁴¹ Konsep ini menghendaki agar negara berkewajiban menghormati tradisi, budaya, dan nilai-nilai negara itu ketika mempertimbangkan ruang lingkup dan makna hak asasi manusia.⁴⁴² Syarat ini terkait dengan prinsip *ultimum remedium* atau sarana terakhir menanggulangi kejahatan serta berkesinambungan juga dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia.

Kriminalisasi seyogyanya digunakan sebagai jalan terakhir atau *ultimum remedium* dalam mencegah perbuatan terlarang.⁴⁴³ Kriminalisasi seharusnya tidak dijadikan opsi apabila sarana lain diluar hukum pidana secara efektif dapat mengaturnya. Suatu perbuatan dapat dikriminalisasi jika tidak ada alternatif lain

⁴⁴⁰ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM...*, *Op.Cit.*, hlm. 63-64

⁴⁴¹ *Ibid*

⁴⁴² Basic Law Bulletin Issue, *The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law*, 15 December, 2013, hlm. 9

⁴⁴³ Douglas Husak, "Applying Ultima Ratio...", *Op.Cit.*, hlm. 536

yang tingkat penghukumannya sama atau bahkan lebih baik dari sanksi pidana.⁴⁴⁴ Jika hukum pidana merupakan satu-satunya cara untuk mengekspresikan pencelaan, maka kriminalisasi merupakan satu-satunya alat untuk mencapai fungsi hukum pidana. Sebaliknya, jika kriminalisasi bukan satu-satunya alat untuk mencegah kejahatan, maka sarana lain diluar hukum pidana harus diutamakan.⁴⁴⁵

Kriminalisasi harus dijadikan sebagai *preventive interpretation* atau hukum pidana tidak digunakan apabila cara-cara diluar hukum pidana mampu mencegah perbuatan terlarang atau bahkan lebih baik kinerjanya dibandingkan hukum pidana. Hukum pidana harus digunakan sesuai batas-batas kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Tidak semua upaya penanggulangan kejahatan harus dengan pendekatan hukum pidana. Berikut beberapa alasan mengapa sarana diluar hukum pidana harus dikedepankan dan upaya pidana dalam proses kriminalisasi harus digunakan sebagai jalan terakhir.⁴⁴⁶

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks tidak semuanya berada dalam jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, atau sosio-kultural);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom*. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif;

⁴⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 537

⁴⁴⁶ Barda N. Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan..., Op.Cit.*, hlm. 44

4. Sanksi pidana merupakan *remedium* yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif;
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual, tidak bersifat struktural atau fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; serta
7. Bekerja atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Penerapan konsep kriminalisasi sebagai upaya terakhir pada prinsipnya harus dimulai sejak tahap kebijakan formulasi atau tahap perumusan kebijakan kriminalisasi. Proses kriminalisasi harus dipastikan benar secara aturan perundang-undangan dan benar berdasarkan kaidah hukum pidana sejak undang-undang dirumuskan oleh legislatif.⁴⁴⁷ Legitimasi proses ini penting karena jika perumusan bermasalah (kebijakan formulasi), maka dapat dipastikan juga berpotensi menimbulkan masalah dalam kebijakan aplikasi oleh aparat penegak hukum, atau juga dalam kebijakan eksekusi dalam tahap implementasi kebijakan.

Selain terkait *ultimum remedium*, ukuran kebutuhan masyarakat yang demokratis juga berkelindan dengan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini berfungsi mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Pemerintah yang berniat langsung mengintervensi hak-hak dan kebebasan warga negara tidak hanya harus memberikan pembenaran yang sah menurut hukum untuk tindakan

⁴⁴⁷ *Ibid*

mereka, tapi mereka juga harus membuktikan bahwa intervensi mereka memang diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan terkait.⁴⁴⁸

Prinsip proporsionalitas merupakan bagian dari perwujudan konsep *margin of appreciation*. Tradisi, nilai dan kebutuhan-kebutuhan lokal tiap-tiap negara sangat penting dijadikan sebagai standar untuk menilai apakah tindakan negara terhadap pembatasan hak asasi warga negara mencerminkan prinsip proporsionalitas atau tidak. Kriteria proporsionalitas sudah ditetapkan, tetapi dalam praktik bagaimana tafsir terhadapnya akan berbeda antara satu negara dengan negara lain karena perbedaan tradisi, budaya, dan nilai yang dianut. Konsep ini menghendaki agar negara berkewajiban menghormati tradisi budaya dan nilai-nilai negara itu ketika mempertimbangkan ruang lingkup dan makna hak asasi manusia, dan menjadikannya sebagai standar dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia oleh legislatif dan/atau pengadilan.⁴⁴⁹

Tes proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kewajiban negatif negara dilanggar. Tes ini berisi tiga parameter, yaitu ukuran kepastian, nesesitas dan proporsionalitas dalam arti sempit.⁴⁵⁰ (i) kepastian, yaitu tindakan yang ditempuh harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; (ii) nesesitas, yaitu penggunaan cara-cara yang paling sedikit membatasi hak asasi warga negara harus ditempuh jika sama-sama efektif; (iii) proporsionalitas dalam makna sempit, yaitu tindakan yang ditempuh harus seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai.⁴⁵¹

⁴⁴⁸ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM...*, *Op.Cit.*, hlm. 65

⁴⁴⁹ Basic Law Bulletin Issue, *The Principle of Proportionality...*, *Op.Cit.*, hlm. 9

⁴⁵⁰ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM...*, *Op.Cit.*, hlm. 64

⁴⁵¹ Basic Law Bulletin Issue, *The Principle...*, *Op.Cit.*, hlm. 2

Legislatif tidak hanya dituntut untuk menentukan apakah legislasi melanggar hak asasi warga negara, tapi juga menilai apakah pelanggaran tersebut dibenarkan dengan mengacu pada prinsip tujuan yang dilegitimasi. Esensi yang terakhir ini berisi penilaian apakah pelanggaran hak melalui proses legislasi tersebut tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dari legislasi. Jika masih ada alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sama yang memiliki efek lebih kecil tapi tindakan legislatif tetap dilakukan, maka dianggap pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas.⁴⁵²

⁴⁵² Dan Meagher, "The Common Law...", *Op.Cit.*, hlm. 470

BAB IV

KRIMINALISASI BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DALAM

UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. DELIK DALAM UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Penelitian ini difokuskan pada enam undang-undang bidang lingkungan hidup. Kajian juga dilakukan hanya sebatas pada perumusan deliknya, karena kajian ini berfokus pada persoalan kriminalisasi atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Delik-delik undang-undang bidang lingkungan hidup yang menjadi objek kajian ialah sekitar 94 pasal, yang terdiri sebagai berikut:

- 24 delik dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 41 delik dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
- 11 delik dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 1 delik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 7 delik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Minerba); dan
- 10 delik dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

UU PPLH dibentuk dengan tujuan:⁴⁵³ (i) melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (ii) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; (iii) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; (iv) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; (v) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; (vi) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; (vii) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; (viii) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; (ix) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan (x) mengantisipasi isu lingkungan global.

Guna mencapai tujuan tersebut, perumus undang-undang mengatur ketentuan pidana untuk mengantisipasi adanya tindakan melawan hukum yang dapat merusak ekosistem lingkungan hidup, yang diatur dalam 24 Pasal:

⁴⁵³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel: 2
Uraian Delik dalam UU PPLH serta Perubahannya

Pasal	Bunyi Pasal
98 ayat (1)	<i>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</i>
98 ayat (2)	<i>Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</i>
98 ayat (3)	<i>Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</i>
99 ayat (1)	<i>Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</i>
99 ayat (2)	<i>Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</i>
99 ayat (3)	<i>Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).</i>

100 ayat (1)	<i>Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</i>
100 ayat (2)	<i>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.</i>
101	<i>Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</i>
102	<i>Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁴⁵⁴</i>
103	<i>Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</i>
104	<i>Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</i>
105	<i>Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</i>
106	<i>Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana</i>

⁴⁵⁴ Ketentuan Pasal 102 ini telah dihapus sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 35 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

	<i>penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</i>
107	<i>Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</i>
108	<i>Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</i>
109	<i>Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁴⁵⁵</i>
110	<i>Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁴⁵⁶</i>
111 ayat (1)	<i>Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana</i>

⁴⁵⁵ Ketentuan Pasal 109 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 36 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki: (a) Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4); (b) persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau (c) persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

⁴⁵⁶ Ketentuan Pasal 110 ini telah dihapus sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 37 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

	<i>dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁴⁵⁷</i>
111 ayat (2)	<i>Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁴⁵⁸</i>
112	<i>Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁴⁵⁹</i>
113	<i>Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i>
114	<i>Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i>
115	<i>Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik</i>

⁴⁵⁷ Ketentuan Pasal 111 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 38 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

⁴⁵⁸ *Ibid*

⁴⁵⁹ Ketentuan Pasal 112 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 39 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

<i>pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</i>
--

Sumber: Download dari <https://jdih.setneg.go.id/>

2. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Tanah dan air merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (*non renewable resources*) yang merupakan satu kesatuan yang berperan sebagai sistem pendukung kehidupan (*life support system*) bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

UU KTA dibentuk dengan tujuan.⁴⁶⁰ (i) melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, dan mencegah terjadinya konsentrasi aliran permukaan; (ii) menjamin Fungsi Tanah pada Lahan agar mendukung kehidupan masyarakat; (iii) mengoptimalkan Fungsi Tanah pada Lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari; (iv) meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai; (v) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif; dan (vi) menjamin

⁴⁶⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

kemanfaatan Konservasi Tanah dan Air secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat.

Guna mencapai tujuan tersebut, perumus undang-undang mengatur ketentuan pidana untuk mengantisipasi adanya tindakan melawan hukum yang dapat merusak konservasi tanah dan air. Aturan pidana atau delik dalam UU KTA tersebut diatur dalam 41 Pasal, diantaranya sebagai berikut:

Tabel: 3
Uraian Delik dalam UU KTA serta Perubahannya

Pasal	Bunyi Pasal
59 ayat (1)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i>
59 ayat (2)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</i>
59 ayat (3)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).</i>
59 ayat (4)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</i>
59 ayat (5)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda</i>

	<i>paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</i>
59 ayat (6)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</i>
59 ayat (7)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</i>
59 ayat (8)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</i>
59 ayat (9)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).</i>
59 ayat (10)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan</i>

	<i>peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).</i>
59 ayat (11)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).</i>
60 ayat (1)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</i>
60 ayat (2)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).</i>
60 ayat (3)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</i>
60 ayat (4)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 dan/atau (dua) tahun pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i>
60 ayat (5)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda</i>

	<i>paling banyak Rp 3.000,000.000,00 (tiga miliar rupiah).</i>
60 ayat (6)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</i>
60 ayat (7)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</i>
60 ayat (8)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).</i>
60 ayat (9)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana dengan pidana (tiga) tahun penjara paling lama 3 atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</i>
60 ayat (10)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan</i>

	<i>peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).</i>
60 ayat (11)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</i>
60 ayat (12)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).</i>
61 ayat (1)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</i>
61 ayat (2)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).</i>
61 ayat (3)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 15</i>

	<i>(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).</i>
61 ayat (4)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i>
61 ayat (5)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</i>
61 ayat (6)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</i>
61 ayat (7)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</i>
61 ayat (8)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</i>
61 ayat (9)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara</i>

	<i>paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</i>
61 ayat (10)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</i>
61 ayat (11)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).</i>
61 ayat (12)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah)</i>
62 ayat (1)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisian Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</i>
62 ayat (2)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua) hektare, dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak-tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</i>
63 ayat (1)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja tidak</i>

	<i>menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisannya Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i>
63 ayat (2)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</i>
64 ayat (1)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat melampaui ambang batas kekritisannya Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</i>
64 ayat (2)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisannya Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</i>

Sumber: Download dari <https://jdih.setneg.go.id/>

3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ruang merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, yang dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah undang-undang tentang penataan ruang yang menegaskan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang.

Adapun UU Tata Ruang dibentuk dengan tujuan:⁴⁶¹ (i) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Guna mencapai tujuan tersebut, perumus undang-undang mengatur ketentuan pidana untuk mengantisipasi adanya tindakan melawan hukum yang dapat merusak penataan ruang. Aturan pidana atau delik dalam UU Tata Ruang tersebut diatur dalam 11 Pasal, diantaranya sebagai berikut:

Tabel: 4
Uraian Delik dalam UU Tata Ruang serta Perubahannya

Pasal	Bunyi Pasal
69 ayat (1)	<i>Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁴⁶²</i>
69 ayat (2)	<i>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara</i>

⁴⁶¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁴⁶² Ketentuan Pasal 69 ayat (1) telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 32 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

	<i>paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁴⁶³</i>
69 ayat (3)	<i>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴⁶⁴</i>
70 ayat (1)	<i>Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁴⁶⁵</i>
70 ayat (2)	<i>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁶⁶</i>
70 ayat (3)	<i>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁴⁶⁷</i>
70 ayat (4)	<i>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan</i>

⁴⁶³ Ketentuan Pasal 69 ayat (2) telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 32 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

⁴⁶⁴ Ketentuan Pasal 69 ayat (3) telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 32 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

⁴⁶⁵ Ketentuan Pasal 70 ayat (1) telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 33 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

⁴⁶⁶ Ketentuan Pasal 70 ayat (2) telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 33 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

⁴⁶⁷ Ketentuan Pasal 70 ayat (3) telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 33 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

	<i>pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</i> ⁴⁶⁸
71	<i>Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</i> ⁴⁶⁹
72	<i>Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</i> ⁴⁷⁰
73 ayat (1)	<i>Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</i>
73 ayat (2)	<i>Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.</i>

Sumber: Download dari <https://jdih.setneg.go.id/>

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*), ruang juang, serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,

⁴⁶⁸ Ketentuan Pasal 70 ayat (4) telah dihapus sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 33 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁴⁶⁹ Ketentuan Pasal 71 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 34 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

⁴⁷⁰ Ketentuan Pasal 72 telah dihapus sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 35 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah undang-undang tentang kelautan untuk mengatur hal tersebut.

UU Kelautan dibentuk dengan tujuan:⁴⁷¹ (i) menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri nusantara dan maritim; (ii) mendayagunakan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (iii) mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; (iv) memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan; (v) memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat; (vi) memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat; dan (vii) mengembangkan peran Indonesia dalam percaturan kelautan global.

Guna mencapai tujuan tersebut, perumus undang-undang mengatur ketentuan pidana untuk mengantisipasi adanya tindakan melawan hukum yang dapat merusak pemanfaatan ruang laut. Aturan pidana atau delik dalam UU kelautan tersebut diatur dalam 1 Pasal sebagai berikut:

Tabel: 5

Uraian Delik dalam UU Kelautan serta Perubahannya

Pasal	Bunyi Pasal
49	<i>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</i> ⁴⁷²

Sumber: Download dari <https://jdih.setneg.go.id/>

⁴⁷¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

⁴⁷² Ketentuan Pasal 49 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 angka 9 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif”.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

UU Minerba dibentuk dengan tujuan:⁴⁷³ (i) menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; (ii) menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; (iii) menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; (iv) mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (v) meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan (vi) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minerba

⁴⁷³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Guna mencapai tujuan tersebut, perumus undang-undang mengatur ketentuan pidana untuk mengantisipasi adanya tindakan melawan hukum yang dapat mengganggu ketersediaan mineral dan batubara. Aturan pidana atau delik dalam UU Minerba tersebut diatur dalam 7 Pasal, diantaranya sebagai berikut:

Tabel: 6
Uraian Delik dalam UU Minerba serta Perubahannya

Pasal	Bunyi Pasal
158	<i>Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</i>
159	<i>Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</i>
160 ayat (2)	<i>Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</i>
161	<i>Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</i>
161 A	<i>Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</i>
161 B ayat (1)	<i>Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: (a) Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau (b) penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau</i>

	<i>dana jaminan Pasca tambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</i>
162	<i>Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴⁷⁴</i>

Sumber: Download dari <https://jdih.setneg.go.id/>

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

UU Perkebunan dibentuk dengan tujuan:⁴⁷⁵ (i) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (ii) meningkatkan sumber devisa negara; (iii) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (iv) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; (v) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (vi) memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan

⁴⁷⁴ Ketentuan Pasal 162 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 angka 2 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (21) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

⁴⁷⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

masyarakat; (vii) mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; serta (viii) meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Guna mencapai tujuan tersebut, perumus undang-undang mengatur ketentuan pidana untuk mengantisipasi adanya tindakan melawan hukum yang dalam usaha perkebunan. Aturan pidana atau delik dalam UU Perkebunan tersebut diatur dalam 10 Pasal, diantaranya sebagai berikut:

Tabel: 7
Uraian Delik dalam UU Perkebunan serta Perubahannya

Pasal	Bunyi Pasal
103	<i>Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴⁷⁶</i>
104	<i>Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</i>
105	<i>Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁷⁷</i>

⁴⁷⁶ Ketentuan Pasal 103 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 angka 31 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Setiap pejabat yang menerbitkan perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

⁴⁷⁷ Ketentuan Pasal 105 telah dihapus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 angka 32 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

106	<i>Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang: (a) menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ atau (b) menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</i>
107	<i>Setiap Orang secara tidak sah yang: (a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; (b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; (c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau (d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</i>
108	<i>Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</i>
109	<i>Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan: (a) analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; (b) analisis risiko lingkungan hidup; dan (c) pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁴⁷⁸</i>
110	<i>Setiap Orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan yang melakukan: (a) pemalsuan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan; (b) penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/ atau (c) pencampuran Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</i>

⁴⁷⁸ Ketentuan Pasal 109 telah dihapus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 angka 33 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

111	<i>Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).</i>
112	<i>Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</i>

Sumber: Download dari <https://jdih.setneg.go.id/>

B. MODEL RUMUSAN DELIK DALAM UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Delik-Delik Lingkungan Model Bahaya Abstrak

Model *abstract endangerment* mengkriminalisasi kerusakan/pencemaran lingkungan secara tidak langsung. Hukum pidana membatasi pada penegakan hukum administrasi yang telah ada sebelumnya. Kriminalisasi menurut model ini hanya ditujukan kepada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi.⁴⁷⁹ Model ini dibatasi hanya pada tindak pidana-tindak pidana yang tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan.⁴⁸⁰ Delik-delik yang termasuk pada kategori model ini adalah delik yang paling ringan seriusitasnya.

Tindak pidana ini meliputi tiga kategori. *Pertama*, adalah tindak pidana terkait operasionalisasi suatu kegiatan tanpa izin seperti melakukan kegiatan tanpa izin, melanggar persyaratan monitoring atau inspeksi, atau pelanggaran terhadap peraturan administrasi lain yang tidak terkait dengan kerugian atau ancaman

⁴⁷⁹ M. Faure & M. Nisser, "How to Punish Environmental Pollution... *Op. Cit.*, hlm. 334

⁴⁸⁰ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, "A Graduated Punishment... *Op.Cit.* hlm. 454-455

kerugian terhadap lingkungan. *Kedua*, adalah tindak pidana terkait pelanggaran aturan kerja atau menghalang-halangi monitoring atau inspeksi fasilitas. *Ketiga*, adalah tindak pidana yang terkait pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan atau izin yang tidak melibatkan emisi, pelepasan limbah, atau ancaman langsung (lainnya) terhadap lingkungan.⁴⁸¹

Dari enam undang-undang bidang lingkungan hidup yang dikaji, model bahaya abstrak terdapat dalam empat undang-undang. *Pertama*, delik-delik yang diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 114 UU PPLH. *Kedua*, delik yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU Tata Ruang. *Ketiga*, delik-delik yang diatur dalam Pasal 161 A dan Pasal 162 UU Minerba. *Keempat*, delik-delik yang diatur dalam Pasal 103 dan Pasal 106 UU Perkebunan. Selengkapnya dapat dilihat dalam uraian tabel berikut ini:

⁴⁸¹ *Ibid.*, hlm. 457-459

Tabel: 8
Delik-Delik Lingkungan Model Bahaya Abstrak

No	Undang-Undang	Pasal	Inti Pasal	Keterangan
1	UU PPLH	111	<i>Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL UPL.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan tanpa izin • <i>Administrative dependent crime</i> • Tidak melibatkan kontak (langsung) lingkungan
2	UU PPLH	114	<i>Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menghalangi inspeksi atau monitoring • <i>Administrative dependent crime</i> • Tidak melibatkan kontak (langsung) lingkungan
3	UU Tata Ruang	73 ayat (1)	<i>Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengabaian terhadap izin • <i>Administrative dependent crime</i> • Tidak melibatkan kontak (langsung) lingkungan
4	UU Minerba	161 A	<i>Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan izin tidak sesuai dengan aturan administrasi • <i>Administrative dependent crime</i> • Tidak melibatkan kontak (langsung) lingkungan
5	UU Minerba	162	<i>Setiap orang yang merintangai atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menghalangi inspeksi atau monitoring atau pelaksanaan izin administrasi

			<i>dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Administrative dependent crime</i> • Tidak melibatkan kontak (langsung) lingkungan
6	UU Perkebunan	103	<i>Setiap pejabat yang menerbitkan perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran terhadap ketentuan administrasi • <i>Administrative dependent crime</i> • Tidak melibatkan kontak (langsung) lingkungan
7	UU Perkebunan	106	<i>Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang: (a) menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ atau (b) menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan izin yang tidak sesuai dengan aturan administrasi • <i>Administrative dependent crime</i> • Tidak melibatkan kontak (langsung) lingkungan

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

2. Delik-Delik Lingkungan Model Bahaya Nyata

Model *concrete endangerment* tidak mensyaratkan bahwa kerugian nyata harus dibuktikan, tapi cukup pada pembuktian adanya ancaman kerugian dan perbuatan dilakukan secara melawan hukum.⁴⁸² Model ini juga melindungi nilai-nilai ekologis secara langsung, meskipun keberadaanya tetap bergantung kepada peraturan-peraturan administrasi.⁴⁸³ Delik-delik pada model ini lebih serius dibandingkan model pada bahaya abstrak.

Model ini menekankan pada dua hal. *Pertama*, adalah emisi atau polusi dapat menyebabkan ancaman kerugian. *Kedua*, adalah emisi atau polusi dilakukan secara melawan hukum. Sepanjang aturan administrasi diikuti, perbuatan tidak dianggap sebagai pidana apabila dilakukan secara sah. Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara melawan hukum dan dapat menyebabkan timbulnya ancaman bahaya.⁴⁸⁴

Dari enam undang-undang bidang lingkungan hidup yang dikaji, model bahaya nyata terdapat dalam empat undang-undang. *Pertama*, delik yang diatur dalam Pasal 49 UU Kelautan. *Kedua*, delik yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 103, dan Pasal 104 UU PPLH. *Ketiga*, delik-delik yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, Pasal 161B ayat (1) UU Minerba. *Keempat*, delik-delik yang diatur dalam Pasal 104 dan Pasal 107 UU Perkebunan. Selengkapnya dapat dilihat dalam uraian tabel berikut ini:

⁴⁸² Michael Faure, "Towards a New Model of Criminalization... *Op.Cit.*, hlm. 197

⁴⁸³ Byung-Sun Cho, "Emergence of an International Environmental... *Op.Cit.*, hlm. 22-23

⁴⁸⁴ Michael Faure, "The Revolution in Environmental Criminal Law...*Op.Cit.*, hlm. 335

Tabel: 9
Delik-Delik Lingkungan Model Bahaya Nyata

No	Undang-Undang	Pasal	Inti Pasal	Keterangan
1	UU Kelautan	49	<i>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan tanpa izin • <i>Administrative dependent crime</i> • Kontak langsung dengan lingkungan
2	UU PPLH	100 ayat (1)	<i>Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar batas jumlah yang diizinkan • <i>Administrative dependent crime</i> • Kontak langsung dengan lingkungan
3	UU PPLH	101	<i>Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran administrasi atau perundang-undangan • <i>Administrative dependent crime</i> • Kontak langsung dengan lingkungan
4	UU PPLH	103	<i>Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengabaikan aturan administrasi • <i>Administrative dependent crime</i> • Kontak langsung dengan lingkungan
5	UU PPLH	104	<i>Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan tanpa izin • <i>Administrative dependent crime</i> • Kontak langsung dengan lingkungan
6	UU Minerba	158	<i>Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan tanpa izin administrasi • <i>Administrative dependent crime</i> • Kontak langsung dengan lingkungan
7	UU Minerba	160	<i>Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan tanpa izin administrasi atau

		ayat (2)	<i>kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi.</i>	<ul style="list-style-type: none"> operasi tidak sesuai izin <i>Administrative dependent crime</i> Kontak langsung dengan lingkungan
8	UU Minerba	161	<i>Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan tanpa izin administrasi atau operasi tidak sesuai izin <i>Administrative dependent crime</i> Kontak langsung dengan lingkungan
9	UU Minerba	161 B ayat (1)	<i>Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: (a) Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau (b) penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pasca tambang.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tidak mematuhi ketentuan administrasi <i>Administrative dependent crime</i> Kontak langsung dengan lingkungan
10	UU Perkebunan	104	<i>Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetic Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melanggar ketentuan perundang-undangan <i>Administrative dependent crime</i> Kontak langsung dengan lingkungan
11	UU Perkebunan	107	<i>Setiap orang secara tidak sah yang: (a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; (b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; (c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau (d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tidak mematuhi ketentuan administrasi <i>Administrative dependent crime</i> Kontak langsung dengan lingkungan

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

3. Delik-Delik Lingkungan Model Kerugian Nyata

Model *concrete harm* mensyaratkan bahwa kerugian lingkungan harus berupa kerugian lingkungan secara nyata,⁴⁸⁵ seperti kerugian aktual bagi manusia, lingkungan, bahkan generasi mendatang.⁴⁸⁶ Hal yang tidak cukup jika yang dibuktikan hanya sekedar ancaman kerugian lingkungan. Model ini meniscayakan pembuktian sebab akibat yang dalam hukum pidana, meskipun hukum pidana masih belum melepaskan diri dari ketergantungan administratif. Delik-delik pada model ini lebih serius dibandingkan dengan delik-delik pada model bahaya nyata.

Makna kerugian bergantung pada pendekatan yang digunakan. *Pertama*, pendekatan tradisional membatasi kerugian yang dialami manusia. *Kedua*, pendekatan ekologis berupa kerugian spesifik terhadap degradasi ekosistem, kepunahan spesies, pencemaran lingkungan, dan seterusnya. *Ketiga*, pendekatan antropologi adalah kerugian terhadap nilai budaya masyarakat. *Keempat*, pendekatan ekonomi adalah kerugian dihitung berdasarkan konsep maksimalisasi kesejahteraan sosial.⁴⁸⁷

Dari enam undang-undang bidang lingkungan hidup yang dikaji, model kerugian nyata (*concrete harm*) terdapat dalam dua undang-undang. *Pertama*, delik-delik yang diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 112 UU PPLH. *Kedua*, delik-delik yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 70 ayat (2), dan ayat (3) UU UU Tata Ruang. Selengkapnya dapat dilihat dalam uraian tabel berikut ini:

⁴⁸⁵ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment...op.cit.*, hlm. 469

⁴⁸⁶ Eileen Skinnider, *Victims of Environmental Crimes... Op.Cit.*, hlm. 31-43

⁴⁸⁷ Mahrus Ali, "Criminalization of Environmental...Op.Cit.", hlm. 28-29

Tabel: 10
Delik-Delik Lingkungan Model Kerugian Nyata

No	Undang-Undang	Pasal	Inti Pasal	Keterangan
1	UU PPLH	109	<i>Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki: (a) Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4); (b) persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau (c) persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran aturan administrasi • <i>Administrative dependent crime</i> • Kontak langsung dengan lingkungan • Kerugian nyata berupa timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan • Rumusan delik materiil
2	UU PPLH	112	<i>Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran aturan administrasi • <i>Administrative dependent crime</i> • Kontak langsung dengan lingkungan • Kerugian nyata berupa hilangnya nyawa manusia • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
3	UU Tata Ruang	69 ayat (1)	<i>Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran aturan administrasi • <i>Administrative dependent crime</i> • Kerugian terhadap perubahan fungsi

			<i>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6I huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang</i>	<ul style="list-style-type: none"> ruang • Rumusan delik materiil
4	UU Tata Ruang	69 ayat (2)	<i>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran aturan administrasi • <i>Administrative dependent crime</i> • Kerugian terhadap harta benda atau barang • Rumusan delik materiil
5	UU Tata Ruang	69 ayat (3)	<i>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran aturan administrasi • <i>Administrative dependent crime</i> • Kerugian terhadap harta nyawa manusia • Rumusan delik materiil
6	UU Tata Ruang	70 ayat (1)	<i>Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6I huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran aturan administrasi • <i>Administrative dependent crime</i> • Kerugian terhadap perubahan fungsi ruang • Rumusan delik materiil
7	UU Tata Ruang	70 ayat (2)	<i>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran aturan administrasi • <i>Administrative dependent crime</i> • Kerugian terhadap harta benda atau barang • Rumusan delik materiil
8	UU Tata Ruang	70 ayat (3)	<i>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran aturan administrasi • <i>Administrative dependent crime</i> • Kerugian terhadap nyawa manusia • Rumusan delik materiil
9	UU Tata Ruang	71	<i>Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran aturan administrasi

			<p><i>ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Administrative dependent crime</i> • Kerugian terhadap perubahan fungsi ruang • Rumusan delik materiil
--	--	--	--	---

Keterangan: Data diolah oleh peneliti



4. Delik-Delik Lingkungan Model Polusi Lingkungan yang Serius

Model *serious environmental pollution* ditandai dengan dua cara. *Pertama*, eliminasi izin sebagai pelindung sekalipun seseorang telah memiliki izin dari pejabat administrasi. *Kedua*, eliminasi sifat melawan hukum sebagai elemen tindak pidana lingkungan. Hukum pidana tetap dapat digunakan apabila menimbulkan kerugian sangat serius sekalipun perbuatan tidak melawan hukum, dalam arti dilakukan sesuai dengan persyaratan izin atau peraturan administratif.⁴⁸⁸ Dibandingkan dengan ketiga model sebelumnya, delik-delik pada model ini paling serius tingkatannya.

Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan model ini masih berkaitan dengan emisi, tapi akibat yang ditimbulkan lebih serius seperti polusi yang berkepanjangan, akibat serius terhadap kesehatan manusia, dan/atau luka yang parah terhadap penduduk.⁴⁸⁹ Model ini bertujuan mengkriminalisasi kerusakan atau pencemaran lingkungan yang sangat serius tanpa melihat apakah hal itu disebabkan oleh pelanggaran administrasi. Termasuk dalam model ini adalah delik-delik lingkungan yang dirumuskan sebagai delik formil yang sudah melepaskan diri dari ketergantungan administratif.

Dari enam undang-undang bidang lingkungan hidup yang dikaji, model polusi lingkungan yang serius terdapat dalam tiga undang-undang. *Pertama*, delik-delik yang diatur dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 UU PPLH. *Kedua*, delik-delik yang diatur dalam Pasal 59, Pasal

⁴⁸⁸ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment...op.cit.*, hlm. 481-485

⁴⁸⁹ Michael Faure, "The Revolution in Environmental Criminal Law...*Op.Cit.*", hlm. 335-336

60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 UU KTA. *Ketiga*, delik-delik yang diatur dalam Pasal 108 dan Pasal 110 UU Perkebunan. Selengkapnya dapat dilihat dalam uraian tabel berikut ini:



Tabel: 11
Delik-Delik Lingkungan Model Polusi Lingkungan yang Serious

No	Undang-Undang	Pasal	Inti Pasal	Keterangan
1	UU PPLH	98 ayat (1)	<i>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
2	UU PPLH	98 ayat (2)	<i>Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁴⁹⁰ mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap kesehatan manusia • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
3	UU PPLH	98 ayat (3)	<i>Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁴⁹¹ mengakibatkan orang luka berat atau mati.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap kehidupan manusia • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
4	UU PPLH	99 ayat	<i>Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum

⁴⁹⁰ Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup...”.

⁴⁹¹ *Ibid*

		(1)	<i>dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
5	UU PPLH	99 ayat (2)	<i>Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁴⁹² mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap kesehatan manusia • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
6	UU PPLH	99 ayat (3)	<i>Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁴⁹³ mengakibatkan orang luka berat atau mati.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap kehidupan manusia • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
7	UU PPLH	105	<i>Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c.⁴⁹⁴</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Rumusan delik formil
8	UU PPLH	106	<i>Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i>

⁴⁹² Pasal 99 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, berbunyi: “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup...”.

⁴⁹³ *Ibid*

⁴⁹⁴ Pasal 69 ayat (1) huruf c UU No. 32 Tahun 2009, berbunyi: “Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

			<i>dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d.</i> ⁴⁹⁵	<ul style="list-style-type: none"> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Rumusan delik formil
9	UU PPLH	107	<i>Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b.</i> ⁴⁹⁶	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Rumusan delik formil
10	UU PPLH	108	<i>Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Rumusan delik formil
11	UU KTA	59 ayat (1)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Adanya kelalaian • Rumusan delik formil
12	UU KTA	59 ayat (2)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
13	UU KTA	59 ayat (3)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung yang mengakibatkan bencana.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan (bencana)

⁴⁹⁵ Pasal 69 ayat (1) huruf d UU No. 32 Tahun 2009, berbunyi: “Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

⁴⁹⁶ Pasal 69 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009, berbunyi: “Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

				<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
14	UU KTA	59 ayat (4)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Adanya kelalaian • Rumusan delik formil
15	UU KTA	59 ayat (5)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan degradasi berat Lahan prima.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
16	UU KTA	59 ayat (6)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan bencana.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan (bencana) • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
17	UU KTA	59 ayat (7)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴⁹⁷</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada petani yang mendapatkan perhatian khusus dalam undang-undang • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Adanya kelalaian • Rumusan delik formil

⁴⁹⁷ Pasal 59 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung...”.

18	UU KTA	59 ayat (8)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).⁴⁹⁸</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada petani yang mendapatkan perhatian khusus dalam undang-undang • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
19	UU KTA	59 ayat (9)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).⁴⁹⁹</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada petani yang mendapatkan perhatian khusus dalam undang-undang • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan (bencana) • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
20	UU KTA	59 ayat (10)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada petani yang mendapatkan perhatian khusus dalam undang-undang • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan

⁴⁹⁸ Pasal 59 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima...”.

⁴⁹⁹ Pasal 59 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana...”.

			<i>peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).⁵⁰⁰</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
21	UU KTA	59 ayat (11)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6).⁵⁰¹</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada petani yang mendapatkan perhatian khusus dalam undang-undang • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan (bencana) • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
22	UU KTA	60 ayat (1)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Adanya kesengajaan • Rumusan delik formil
23	UU KTA	60 ayat (2)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung yang mengakibatkan degradasi berat Lahan prima.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
24	UU KTA	60 ayat (3)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung yang mengakibatkan bencana.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan

⁵⁰⁰ Pasal 59 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan prima...”.

⁵⁰¹ Pasal 59 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 yang mengakibatkan bencana...”.

				(bencana) <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
25	UU KTA	60 ayat (4)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Adanya kesengajaan • Rumusan delik formil
26	UU KTA	60 ayat (5)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan degradasi berat Lahan prima.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
27	UU KTA	60 ayat (6)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan bencana.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan (bencana) • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
28	UU KTA	60 ayat (7)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada petani yang mendapatkan perhatian khusus dalam undang-undang • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Adanya kesengajaan

			<i>peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</i> ⁵⁰²	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan delik formil
29	UU KTA	60 ayat (8)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</i> ⁵⁰³	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada petani yang mendapatkan perhatian khusus dalam undang-undang • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
30	UU KTA	60 ayat (9)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</i> ⁵⁰⁴	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada petani yang mendapatkan perhatian khusus dalam undang-undang • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan (bencana) • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
31	UU KTA	60 ayat (10)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada petani yang mendapatkan perhatian khusus

⁵⁰² Pasal 60 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung...”.

⁵⁰³ Pasal 60 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan prima...”.

⁵⁰⁴ Pasal 60 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana...”.

			<i>hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).⁵⁰⁵</i>	<p>dalam undang-undang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Adanya kesengajaan • Rumusan delik formil
32	UU KTA	60 ayat (11)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebgaimana dimaksud pada ayat (5).⁵⁰⁶</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada petani yang mendapatkan perhatian khusus dalam undang-undang • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
33	UU KTA	60 ayat (12)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memitiki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6).⁵⁰⁷</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada petani yang mendapatkan perhatian khusus dalam undang-undang • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan (bencana) • Adanya kesengajaan

⁵⁰⁵ Pasal 60 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya...”.

⁵⁰⁶ Pasal 60 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan prima...”.

⁵⁰⁷ Pasal 60 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 yang mengakibatkan bencana...”.

				<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan delik materiil
34	UU KTA	61 ayat (1)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Adanya kelalaian • Rumusan delik formil
35	UU KTA	61 ayat (2)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
36	UU KTA	61 ayat (3)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung yang mengakibatkan bencana.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan (bencana) • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
37	UU KTA	61 ayat (4)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Adanya kelalaian

				<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan delik formil
38	UU KTA	61 ayat (5)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
39	UU KTA	61 ayat (6)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan bencana.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan (bencana) • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
40	UU KTA	61 ayat (7)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Adanya kesengajaan • Rumusan delik formil
41	UU KTA	61 ayat (8)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan

				<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
42	UU KTA	61 ayat (9)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung yang mengakibatkan bencana.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan (bencana) • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
43	UU KTA	61 ayat (10)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Adanya kesengajaan • Rumusan delik formil
44	UU KTA	61 ayat (11)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan degradasi berat Lahan prima.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
45	UU KTA	61 ayat (12)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan bencana.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i>

				<ul style="list-style-type: none"> • Kerugian serius terhadap lingkungan (bencana) • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
46	UU KTA	62 ayat (1)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisian Lahan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
47	UU KTA	62 ayat (2)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua) hektare, dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵⁰⁸</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada petani yang mendapatkan perhatian khusus dalam undang-undang • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
48	UU KTA	63 ayat (1)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisian Lahan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
49	UU KTA	63 ayat (2)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada petani yang mendapatkan perhatian khusus

⁵⁰⁸ Pasal 62 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisian Lahan...”.

			<i>hektare), petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵⁰⁹</i>	<p>dalam undang-undang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
50	UU KTA	64 ayat (1)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisian Lahan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kelalaian • Rumusan delik materiil
51	UU KTA	64 ayat (2)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisian Lahan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik ditujukan kepada badan hukum • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Adanya kesengajaan • Rumusan delik materiil
52	UU Perkebunan	108	<i>Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Rumusan delik formil

⁵⁰⁹ Pasal 63 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2014, berbunyi: “Orang perseorangan yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisian Lahan...”.

53	UU Perkebunan	110	<p><i>Setiap orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan yang melakukan: (a) pemalsuan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan; (b) penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/ atau (c) pencampuran Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat melawan hukum • <i>Administrative independent crime</i> • Kerugian serius terhadap lingkungan • Rumusan delik materiil
----	---------------	-----	--	---

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

C. ANALISIS KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PRINSIP PEMBATAAN HAK ASASI MANUSIA

Proses kriminalisasi secara umum ditandai dengan munculnya undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif dalam kebijakan formulasi, yang memuat larangan terhadap tindakan tertentu disertai ancaman sanksi pidana. Penggunaan sarana kriminalisasi pada dasarnya sangat berkorelasi erat dengan pembatasan hak sipil warga negara. Hukuman yang timbul akibat kriminalisasi merupakan gangguan terberat negara terhadap hak-hak pribadi manusia. Jika suatu perbuatan yang semula biasa saja, kemudian dikriminalisasi menjadi suatu tindak pidana, dan seseorang dihukum atas pelanggaran tersebut, maka saat itu pula hak-haknya sebagai manusia dan/atau warga negara menjadi berkurang atau terganggu.

Seringan apapun sanksi yang diterapkan dalam proses kriminalisasi, pada hakikatnya tetap merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia atau pembatasan terhadap hak asasi manusia. Misalnya seseorang yang semula mempunyai kebebasan untuk beraktivitas, namun harus hilang kemerdekaannya karena ruang geraknya dibatasi dalam penjara. Bahkan seseorang harus rela kehilangan hak hidupnya karena hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim, juga semata-mata akibat proses kriminalisasi yang dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, negara yang berniat mengintervensi hak-hak warga negara melalui kriminalisasi juga patut mempertimbangkan prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia. Hal tersebut meliputi limitasi berdasarkan hukum, limitasi berdasarkan tujuan yang sah, dan limitasi berdasarkan kebutuhan masyarakat demokratis.

1. Analisis Kriminalisasi Berdasarkan Hukum (*By Law*)

Kriminalisasi berdasarkan hukum (*by law*) ini hanya dapat dilakukan dengan hukum nasional yang proses penyusunannya dilakukan secara demokratis. Pembatasan harus dalam bentuk undang-undang karena materi pembatasan haruslah mendapatkan persetujuan dari publik (kehendak rakyat), yang dalam prosesnya diwakili oleh para legislator. Peraturan di bawah undang-undang tidak boleh memuat pembatasan, tetapi hanya memuat operasional atau teknis implementatif dari tindakan pembatasan yang dilakukan. Ketentuan ini untuk menghindari kemungkinan pembatasan oleh eksekutif.

Hukum nasional tersebut harus berlaku secara umum (tidak hanya di daerah tertentu) dan aturan tersebut harus tersedia sebelum pembatasan dilakukan. Hukum tersebut juga tidak boleh dibuat dan diterapkan secara sewenang-wenang. Aturan tersebut juga harus dibuat secara terbuka serta dapat diakses dan/atau dibaca oleh masyarakat. Hal ini diperlukan, selain untuk kepentingan negara dalam rangka mengumumkan pelaksanaan pembatasan, juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan jika negara melakukan pembatasan.

Analisis lebih lanjut terkait hal ini, perlu memperhatikan proses penyusunan dan/atau pembentukan dalam undang-undang bidang lingkungan hidup, diantaranya proses penyusunan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

**a. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Konsideran UU PPLH menegaskan bahwa pembentukan undang-undang *a quo* didasarkan pada: *Pertama*, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945; *Kedua*, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; *Ketiga*, pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Uraian lebih lanjut terkait proses penyusunan dan/atau pembentukan undang-undang *a quo* tergambar dalam tabel berikut.⁵¹⁰

Tabel: 12
Ringkasan Risalah Sidang Pembentukan UU PPLH

Nama	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun Usulan	2009
Pengusul	DPR RI
Agenda Sidang ⁵¹¹	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI di Ruang Rapat Komisi VII DPR Gedung Nusantara I Lantai 1, pada Selasa 30 Juni 2009, Pukul 10.20 s/d 11.05 WIB. • Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan ICEL, WALHI, JATAM, KEHATI, HUMA WWF DAN GRENOMICS, serta PCLI di Ruang Rapat Komisi VII

⁵¹⁰ DPR RI, “Arsip Legislasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dalam <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/267>, diakses terakhir pada tanggal 06 Mei 2021

⁵¹¹ DPR RI, “Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181101-084027-8249.pdf, diakses terakhir pada tanggal 06 Mei 2021

	<p>DPR Gedung Nusantara I Lantai 1, pada Senin 13 Juli 2009, Pukul 14.10 s/d 16.21 WIB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan KADIN, BKKSI, ASEMBAYA, ABBEPSI, APK, API, dan ASI di Ruang Rapat Komisi VII DPR Gedung Nusantara I Lantai 1, pada Selasa 14 Juli 2009, Pukul 10.25 s/d 12.22 WIB • Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rektor UI, Rektor Undip, Rektor Unpad, Rektor UGM, Rektor IPB, Rektor ITB, dan Rektor ITS di Ruang Rapat Komisi VII DPR Gedung Nusantara I Lantai 1, pada Rabu 15 Juli 2009, Pukul 14.25 s/d 16.55 WIB • Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Ir. Surna Cahyadiningrat, Dr. Haryadi Kartodiharjo, Dr. Setio Sarwanto Mursidik, Dr. Mas Achmad Santosa, Yunani Kartawirya, dan Emi Hafil di Ruang Rapat Komisi VII DPR Gedung Nusantara I Lantai 1, pada Kamis 16 Juli 2009, Pukul 10.10 s/d 13.08 WIB • Rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM di Ruang Rapat Komisi VII DPR Gedung Nusantara I Lantai 1, pada Kamis 16 Juli 2009, Pukul 13.30 s/d 15.02 WIB • Rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM di Ruang Rapat Komisi VII DPR Gedung Nusantara I Lantai 1, pada Jum'at 17 Juli 2009, Pukul 14.26 s/d 15.17 WIB • Rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI, di Ruang Rapat Komisi VII DPR Gedung Nusantara I Lantai 1, pada Selasa 1 September 2009, Pukul 14.22 s/d 16.34 WIB
Disetujui	Pada tanggal 8 September 2009 dalam Rapat Paripurna DPR RI
Disahkan	Pada tanggal 3 Oktober 2009 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
Diundangkan	Pada tanggal 3 Oktober 2009 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Andi Mattalatta
Nomor LN	Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
Nomor TLN	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang <i>a quo</i> merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Tujuan pengusulan undang-undang <i>a quo</i> karena masih banyaknya kelemahan yang menghambat penegakan

	<p>hukum lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum pembentukan undang-undang <i>a quo</i> adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. • Undang-undang <i>a quo</i> mengatur terkait asas; tujuan dan ruang lingkup; perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah berbahaya dan beracun; sistem informasi; tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah; hak, kewajiban, dan larangan; peran masyarakat; pengawasan dan sanksi administratif; penyelesaian sengketa lingkungan; penyidikan dan pembuktian; dan ketentuan pidana.
--	--

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan dan/atau pembentukan undang-undang *a quo* telah dilakukan secara demokratis dan melibatkan persetujuan publik. Hal tersebut ditandai dengan: (i) usulan undang-undang dari DPR RI yang merepresentasikan perwakilan rakyat; (ii) dibahas bersama dengan pemerintah, khususnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI dan instansi terkait lainnya; (iii) rapat dengar pendapat umum dengan para *stakeholder*, seperti lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi; serta (iv) disetujui dalam sidang paripurna DPR RI.

b. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Konsideran UU KTA menegaskan bahwa pembentukan undang-undang *a quo* didasarkan pada: *Pertama*, tanah dan air dalam wilayah Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;

Kedua, tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipulihkan, ditingkatkan, dan dipelihara melalui Konservasi Tanah dan Air; *Ketiga*, pengaturan mengenai Konservasi Tanah dan Air saat ini masih belum memadai dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif.

Uraian lebih lanjut terkait proses penyusunan dan/atau pembentukan undang-undang *a quo* tergambar dalam tabel berikut.⁵¹²

Tabel: 13
Ringkasan Risalah Sidang Pembentukan UU KTA

Nama	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
Tahun Usulan	2014
Pengusul	DPR RI
Agenda Sidang	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Kelautan dan Perikanan RI ad interim, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perindustrian RI, dan BKPM di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, pada Jum'at 26 September 2014, Pukul 13.30 WIB.⁵¹³ • Rapat Paripurna DPR RI dalam Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Tanah dan Air di Gedung Nusantara Senayan Jakarta, pada Senin 29 September 2014.⁵¹⁴
Disetujui	Pada tanggal 29 September 2014 dalam Rapat Paripurna DPR RI
Disahkan	Pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
Diundangkan	Pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Amir Syamsudin
Nomor LN	Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299

⁵¹² DPR RI, "Konservasi Tanah dan Air", dalam <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1619>, diakses terakhir pada tanggal 06 Mei 2021

⁵¹³ DPR RI, "Risalah Rapat", dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181022-050528-2560.pdf, diakses terakhir pada tanggal 08 Mei 2021

⁵¹⁴ DPR RI, "RUU KTA Disetujui DPR", dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/8823>, diakses terakhir pada tanggal 08 Mei 2021

Nomor TLN	Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang <i>a quo</i> merupakan inisiatif dari DPR RI yang pembahasannya dilakukan secara lintas sektoral dengan beberapa kementerian dengan <i>leading</i> sektor dari Kementerian Kehutanan. • Tujuan pengusulan undang-undang <i>a quo</i> karena tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipulihkan, ditingkatkan, dan dipelihara melalui konservasi tanah dan air. • Dasar hukum pembentukan undang-undang <i>a quo</i> adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. • Undang-undang <i>a quo</i> mengatur mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup; penguasaan, wewenang, dan tanggung jawab; perencanaan konservasi tanah dan air; penyelenggaraan konservasi tanah dan air; hak dan kewajiban; pendanaan; bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi; pembinaan dan pengawasan konservasi tanah dan air; pemberdayaan masyarakat; peran serta masyarakat; penyelesaian sengketa; penyidikan; sanksi administratif; dan ketentuan pidana.

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan dan/atau pembentukan undang-undang *a quo* telah dilakukan secara demokratis yang ditandai dengan: (i) usulan undang-undang dari DPR RI yang merepresentasikan perwakilan rakyat; (ii) dibahas bersama dengan pemerintah, khususnya dengan Menteri Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Kelautan dan Perikanan RI ad interim, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perindustrian RI, dan BKPM; serta (iii) disetujui dalam sidang paripurna DPR RI.

c. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Konsideran UU Tata Ruang menegaskan bahwa pembentukan undang-undang *a quo* didasarkan pada: *Pertama*, perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan Pancasila; *Kedua*, keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; *Ketiga*, secara geografis Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

Uraian lebih lanjut terkait proses penyusunan dan/atau pembentukan undang-undang *a quo* tergambar dalam tabel berikut.⁵¹⁵

Tabel: 14
Ringkasan Risalah Sidang Pembentukan UU Tata Ruang

Nama	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Tahun Usulan	2007
Pengusul	Pemerintah ⁵¹⁶
Agenda Sidang	• Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI di

⁵¹⁵ DPR RI, “Arsip Legislasi Penataan Ruang”, dalam <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/333>, diakses terakhir pada tanggal 06 Mei 2021

⁵¹⁶ DPR RI, “Surat Presiden Republik Indonesia Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: R-05/ Pres/1/2006 tertanggal 12 Januari 2006”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-020407-1672.pdf>, diakses terakhir pada tanggal 06 Mei 2021

	<p>Ruang Rapat Komisi V DPR, pada Kamis 2 Maret 2006, Pukul 09.00 WIB.⁵¹⁷</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, pada Rabu 15 Maret 2006, Pukul 09.00 WIB.⁵¹⁸ • Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rektor Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Krinadwipayana (UNKRIS), dan Universitas Trisakti (USAKTI) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, pada Kamis 16 Maret 2006, Pukul 09.00 WIB.⁵¹⁹ • Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PII, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), <i>Urban and Regional Development Institute</i> (URDI), dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, pada Kamis 18 Mei 2006, Pukul 14.00 WIB.⁵²⁰ • Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Real Estate Indonesia (REI), Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO), Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ketua Kontak Tani Nasional Andalan (KTNA), Ketua Dewan Maritim Indonesia (DMI), dan Ketua GAPENSI di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, pada Jum'at 24 Mei 2006, Pukul 14.00 WIB.⁵²¹
--	---

⁵¹⁷ DPR RI, “Risalah Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum RUU tentang Penataan Ruang”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-020800-4154.pdf>, diakses terakhir pada tanggal 07 Mei 2021

⁵¹⁸ DPR RI, “Risalah RDP dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RUU tentang Penataan Ruang”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-020848-4607.pdf>, diakses terakhir pada tanggal 07 Mei 2021

⁵¹⁹ DPR RI, “Risalah RDPU dengan Rektor UI, ITB, IPB, UGM, UNDIP, UNKRIS, dan USAKTI tentang Penataan Ruang”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-020925-8403.pdf>, diakses terakhir pada tanggal 07 Mei 2021

⁵²⁰ DPR RI, “Risalah RDPU dengan PII, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), URDI, WALHI RUU tentang Penataan Ruang”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-021227-4285.pdf>, diakses terakhir pada tanggal 07 Mei 2021

⁵²¹ DPR RI, “Risalah RDPU dengan Ketua REI, INKINDO, HKTI, KTNA, DMI, GAPENSI RUU tentang Penataan Ruang”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-021249-1416.pdf>, diakses terakhir pada tanggal 07 Mei 2021

	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, pada Kamis 1 Juni 2006, Pukul 09.21 WIB.⁵²² • Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan APEKSI, ADEKSI, APPSI, dan BKCSI di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, pada Rabu 7 Juni 2006, Pukul 14.00 WIB.⁵²³
Disetujui	Pada tanggal 27 Maret 2007 dalam Keputusan DPR RI
Disahkan	Pada tanggal 26 April 2007 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
Diundangkan	Pada tanggal 26 April 2007 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Hamid Awaludin
Nomor LN	Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
Nomor TLN	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang <i>a quo</i> merupakan perubahan dari UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. • Tujuan pengusulan undang-undang <i>a quo</i> karena kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang telah berkembang sehingga perlu pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat guna tercapainya perencanaan tata ruang yang efektif, transparan, partisipatif, tertib, dan menjamin efektivitas dan efisiensi pembangunan yang berkelanjutan. • Dasar hukum pembentukan undang-undang <i>a quo</i> adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25 A, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. • Undang-undang <i>a quo</i> mengatur mengenai ruang lingkup; klasifikasi penataan ruang; tugas dan wewenang; pengaturan dan pembinaan penataan ruang; pelaksanaan penataan ruang; hak, kewajiban, dan peran masyarakat; penyelesaian sengketa; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peradilan; dan ketentuan penutup.

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan dan/atau pembentukan undang-undang *a quo* telah dilakukan secara demokratis dan

⁵²² DPR RI, “Risalah RDP dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten tentang Penataan Ruang”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-021329-8786.pdf>, diakses terakhir pada tanggal 07 Mei 2021

⁵²³ DPR RI, “Risalah RDPU dengan APEKSI, ADEKSI, APPSI, dan BKCSI RUU tentang Penataan Ruang”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-021350-4055.pdf>, diakses terakhir pada tanggal 07 Mei 2021

melibatkan persetujuan publik. Hal tersebut ditandai dengan: (i) usulan undang-undang berasal dari pemerintah untuk kemudian dibahas bersama dengan DPR RI sebagai representasi perwakilan masyarakat; (ii) rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten; (iii) rapat dengar pendapat umum dengan para *stakeholder*, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, ikatan arsitek maupun pengusaha; serta (iv) disetujui dalam sidang paripurna DPR RI.

d. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Konsideran UU Kelautan menegaskan bahwa pembentukan undang-undang *a quo* didasarkan pada: *Pertama*, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945; *Kedua*, wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional; *Ketiga*, pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Uraian lebih lanjut terkait proses penyusunan dan/atau pembentukan undang-undang *a quo* tergambar dalam tabel berikut.⁵²⁴

⁵²⁴ DPR RI, “Arsip Legislasi Kelautan”, dalam <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/396>, diakses terakhir pada tanggal 08 Mei 2021

Tabel: 15

Ringkasan Risalah Sidang Pembentukan UU Kelautan

Nama	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Tahun Usulan	2014
Pengusul	Pemerintah
Agenda Sidang ⁵²⁵	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Komite II DPD RI, Mendagri, Menlu, Menpan, dan Menkumham di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, pada Senin 15 September 2014, Pukul 14.00 WIB. • Rapat Panitia Kerja (PANJA) RUU tentang Kelautan dengan Pemerintah/ Dirjen KP3K di Hotel Century Park Jakarta, pada Selasa 23 September 2014, Pukul 14.00 WIB. • Rapat Panitia Kerja (PANJA) RUU tentang Kelautan dengan Pemerintah/ Dirjen KP3K di Hotel Century Park Jakarta, pada Rabu 24 September 2014, Pukul 14.00 WIB. • Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Kelautan dan Perikanan RI ad interm, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perindustrian RI, dan BKPM di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, pada Jum'at 26 September 2014, Pukul 13.30 WIB. • Laporan Tim Perumus Kepada Panitia Kerja RUU tentang Kelautan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 tertanggal 26 September 2014. • Laporan Panitia Kerja RUU tentang Kelautan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 tertanggal 26 September 2014. • Laporan Pimpinan Komisi IV DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 tertanggal 29 September 2014.
Disetujui	Pada tanggal 26 September 2014 dalam Rapat Paripurna DPR RI
Disahkan	Pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
Diundangkan	Pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Amir Syamsudin
Nomor LN	Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294
Nomor TLN	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

⁵²⁵ DPR RI, "Risalah Rapat", dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181022-050528-2560.pdf, diakses terakhir pada tanggal 08 Mei 2021

	5603
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang <i>a quo</i> pada mulanya merupakan usul inisiatif DPD RI yang diajukan sejak tahun 2011 serta telah diharmonisasi oleh Badan Legislasi DPR RI pada tahun 2013 • Tujuan pengusulan undang-undang <i>a quo</i> agar pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. • Dasar hukum pembentukan undang-undang <i>a quo</i> adalah Pasal 20, Pasal 22 D ayat (1), Pasal 25 A, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. • Undang-undang <i>a quo</i> mengatur mengenai ruang lingkup; wilayah laut; pembangunan kelautan; pengelolaan kelautan; pengembangan kelautan; pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan laut; dan peran serta masyarakat.

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan dan/atau pembentukan undang-undang *a quo* telah dilakukan secara demokratis. Hal tersebut ditandai dengan: (i) usulan undang-undang berasal dari pemerintah untuk kemudian dibahas bersama dengan DPR RI sebagai representasi perwakilan masyarakat; (ii) rapat panitia kerja antara DPR RI dengan berbagai pihak, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Komite II DPD RI, Mendagri, Menlu, Menpan, Menkumham, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Perindustrian RI, dan BKPM; (iii) disetujui dalam sidang paripurna DPR RI; serta (iv) sidang terbuka untuk umum dan publik.

e. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Konsideran UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba menegaskan bahwa pembentukan undang-undang *a quo* didasarkan pada: *Pertama*, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala berbagai hal sehingga belum dapat memberi nilai tambah yang optimal; *Kedua*, pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

Uraian lebih lanjut terkait proses penyusunan dan/atau pembentukan undang-undang *a quo* tergambar dalam tabel berikut.⁵²⁶

Tabel: 16
Ringkasan Risalah Sidang Pembentukan UU Minerba

Nama	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Tahun Usulan	2020
Pengusul	Pemerintah
Agenda Sidang	• Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Ruang

⁵²⁶ DPR RI, “Arsip Legislasi Pertambangan Mineral dan Batubara”, dalam <https://www.dpr.go.id/arsip/indexg/id/714>, diakses terakhir pada tanggal 08 Mei 2021

	<p>Rapat Badan Legislasi DPR RI, pada Kamis 29 Maret 2018, Pukul 15.00 WIB.⁵²⁷</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, pada Senin 11 Mei 2020 WIB.⁵²⁸ • Rapat Paripurna DPR RI dalam Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi Undang-Undang (UU) di Gedung Nusantara Senayan Jakarta, pada Selasa 12 Mei 2020.⁵²⁹
Disetujui	Pada tanggal 12 Mei 2020 dalam Rapat Paripurna DPR RI
Disahkan	Pada tanggal 10 Juni 2020 oleh Presiden RI Joko Widodo
Diundangkan	Pada tanggal 10 Juni 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly
Nomor LN	Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147
Nomor TLN	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang <i>a quo</i> merupakan perubahan dari UU No. 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. • Tujuan pengusulan undang-undang <i>a quo</i> karena pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang ada masih belum menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif, dalam penyelenggaraan mineral dan batubara. • Dasar hukum pembentukan undang-undang <i>a quo</i> adalah Pasal 20, Pasal 21, serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. • Undang-undang <i>a quo</i> mengatur mengenai ketentuan umum; asas dan tujuan; penguasaan mineral dan batubara; kewenangan pengelolaan mineral dan batubara; wilayah

⁵²⁷ DPR RI, “Risalah Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, dalam <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ4-20190722-032454-2371.pdf>, diakses terakhir pada tanggal 08 Mei 2021

⁵²⁸ Tsarina Maharani, “DPR-Pemerintah Sepakat RUU Minerba Segera Disahkan”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/19553641/dpr-pemerintah-sepakat-ruu-minerba-segera-disahkan-di-rapat-paripurna?page=all>, diakses terakhir pada tanggal 08 Mei 2021

⁵²⁹ DPR RI, “Paripurna DPR Sahkan RUU Minerba Jadi UU”, dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28748/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Minerba+Jadi+U>, diakses terakhir pada tanggal 08 Mei 2021

	<p>pertambangan; usaha pertambangan; izin usaha pertambangan; persyaratan perizinan usaha pertambangan; izin pertambangan rakyat; izin usaha pertambangan khusus; persyaratan izin usaha pertambangan khusus; data pertambangan; hak dan kewajiban; penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus; berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus; usaha jasa pertambangan; pendapatan negara dan daerah; penggunaan tanah untuk usaha pertambangan; pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat; penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan; penyidikan; sanksi administratif; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; dan ketentuan peralihan.</p>
--	--

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan dan/atau pembentukan undang-undang *a quo* telah dilakukan secara demokratis. Hal tersebut ditandai dengan: (i) usulan undang-undang berasal dari pemerintah untuk kemudian dibahas bersama dengan DPR RI sebagai representasi perwakilan masyarakat; (ii) rapat panitia kerja antara Komisi IV DPR RI dengan berbagai pihak, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM; (iii) disetujui dalam sidang paripurna DPR RI; serta (iv) sidang terbuka untuk umum dan publik.

f. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Konsideran UU Perkebunan menegaskan bahwa pembentukan undang-undang *a quo* didasarkan pada: *Pertama*, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar- besar kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945; *Kedua*, perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; *Ketiga*, penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti.

Uraian lebih lanjut terkait proses penyusunan dan/atau pembentukan undang-undang *a quo* tergambar dalam tabel berikut.⁵³⁰

Tabel: 17
Ringkasan Risalah Sidang Pembentukan UU Perkebunan

Nama	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Tahun Usulan	2014
Pengusul	Pemerintah
Agenda Sidang	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Bulog, serta Dewan Kelautan Indonesia di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, pada Senin 15 September 2014, Pukul 10.00 WIB.⁵³¹ • Rapat Panitia Kerja (PANJA) RUU tentang Perkebunan dengan Pemerintah di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, pada Selasa 23 September 2014, Pukul 15.30 WIB.⁵³² • Rapat Panitia Kerja (PANJA)/Timus RUU tentang Perkebunan dengan Pemerintah di Ruang Rapat Komisi

⁵³⁰ DPR RI, “Arsip Legislasi”, dalam <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/458>, diakses terakhir pada tanggal 09 Mei 2021

⁵³¹ DPR RI, “Risalah Rapat Komisi IV DPR Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Bulog, serta Dewan Kelautan Indonesia”, dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200804-032741-1374.pdf, diakses terakhir pada tanggal 09 Mei 2021

⁵³² DPR RI, “Risalah Rapat Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan”, dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200805-034303-2453.pdf, diakses terakhir pada tanggal 09 Mei 2021

	<p>IV DPR RI, pada Rabu 24 September 2014, Pukul 14.30 WIB.⁵³³</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Panitia Kerja (PANJA) RUU tentang Perkebunan dengan Pemerintah di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, pada Jum'at 26 September 2014, Pukul 10.00 WIB.⁵³⁴ • Laporan Tim Perumus Kepada Panitia Kerja RUU tentang Perkebunan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014, tertanggal 26 September 2014.⁵³⁵ • Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Kelautan dan Perikanan RI ad interim, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perindustrian RI, dan BKPM di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, pada Jum'at 26 September 2014, Pukul 13.30 WIB.⁵³⁶
Disetujui	Pada tanggal 29 September 2014 dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR RI
Disahkan	Pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
Diundangkan	Pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Amir Syamsudin
Nomor LN	Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308
Nomor TLN	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang <i>a quo</i> merupakan usulan dari pemerintah. • Tujuan pengusulan undang-undang <i>a quo</i> karena perkebunan berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional, sementara penyelenggaraan perkebunan belum memberikan hasil yang optimal dan kurang mendukung peningkatan nilai. • Dasar hukum pembentukan undang-undang <i>a quo</i> adalah Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 UUD 1945.

⁵³³ DPR RI, "Risalah Rapat Panitia Kerja/Timus Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan", dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200805-034412-1493.pdf, diakses terakhir pada tanggal 09 Mei 2021

⁵³⁴ DPR RI, "Risalah Rapat Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan", dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200806-042728-2055.pdf, diakses terakhir pada tanggal 09 Mei 2021

⁵³⁵ DPR RI, "Laporan Tim Perumus Kepada Panitia Kerja RUU tentang Perkebunan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014, tanggal 26 September 2014", dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200806-042907-5408.pdf, diakses terakhir pada tanggal 09 Mei 2021

⁵³⁶ DPR RI, "Risalah Rapat Komisi IV DPR RI Rapat Kerja (Raker) Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Bulog, serta Dewan Kelautan Indonesia", dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200806-043022-6841.pdf, diakses terakhir pada tanggal 09 Mei 2021

	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang <i>a quo</i> mengatur mengenai ruang lingkup; perencanaan; penggunaan lahan; perbenihan; budi daya tanaman perkebunan; usaha perkebunan; pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; penelitian dan pengembangan; sistem data dan informasi; pengembangan sumber daya manusia; pembiayaan usaha perkebunan; penanaman modal; pembinaan dan pengawasan; dan peran serta masyarakat.
--	---

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan dan/atau pembentukan undang-undang *a quo* telah dilakukan secara demokratis. Hal tersebut ditandai dengan: (i) usulan undang-undang berasal dari pemerintah untuk kemudian dibahas bersama dengan DPR RI sebagai representasi perwakilan masyarakat; (ii) rapat panitia kerja antara Komisi IV DPR RI dengan berbagai pihak, seperti Menteri Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Kelautan dan Perikanan RI ad interm, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perindustrian RI, dan BKPM; (iii) disetujui dalam sidang paripurna DPR RI; serta (iv) sidang terbuka untuk umum dan publik.

2. Analisis Kriminalisasi Berdasarkan Tujuan yang Sah (*Legitimate Aim*)

Alasan tujuan yang sah ini mengacu kepada sejumlah tujuan yang oleh hukum dibenarkan dalam kerangka pembatasan hak asasi manusia. Penjelasan lebih lanjut terkait alasan dari masing-masing tujuan yang sah ini sepenuhnya mengacu pada ketentuan dalam prinsip Siracusa, yakni ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, serta hak dan kebebasan orang lain atau reputasi orang lain. Sementara untuk mengukur hubungan antara tujuan legitimasi delik dengan ukuran tingkat keseriusan delik dapat mengacu pada empat model delik lingkungan.

Model bahaya abstrak, merupakan delik pelanggaran administrasi (murni) sehingga potensi merusak lingkungannya sangat abstrak. Gradasi kerusakan lingkungan oleh delik ini paling ringan (Level 1). Model bahaya nyata, merupakan delik yang berpotensi merusak lingkungan secara langsung. Gradasi kerusakan lingkungan pada delik ini lebih nyata dari model sebelumnya (Level 2). Model kerugian nyata, merupakan delik yang langsung merusak lingkungan dan gradasinya lebih tinggi dari kedua sebelumnya (Level 3). Model polusi lingkungan yang serius, merupakan delik (materiil) yang menimbulkan kerusakan besar dan berada tertinggi (Level 4). Terhadap delik yang tidak menimbulkan akibat (formil) pada model terakhir ini setara dengan Level 2 karena masih berpotensi merusak lingkungan.

Tabel: 18
Hubungan Tujuan Delik dan Tingkat Keseriusan Delik

Tujuan Delik	Parameter	Gradasi Delik
Ketertiban Umum (Kode: KU)	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait aturan-aturan • Terkait aktivitas umum • Terkait rasa keamanan • Terkait keteraturan 	<p><u>Level 1: Bahaya Abstrak</u> <i>Potensi abstrak merusak lingkungan</i></p> <p><u>Level 2: Bahaya Nyata</u> <i>Potensi nyata merusak lingkungan</i></p> <p><u>Level 3: Kerugian Nyata</u> <i>Merusak lingkungan</i></p> <p><u>Level 4: Polusi yang Serius</u> <i>Merusak lingkungan dalam skala besar atau serius</i></p>
Kesehatan Masyarakat (Kode: KM)	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait kehidupan • Terkait lingkungan • Terkait penyakit 	
Moral Publik (Kode: MP)	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait keyakinan agama • Terkait alasan budaya • Terkait etika komunitas 	
Keamanan Nasional (Kode: KN)	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait integritas negara • Terkait martabat bangsa • Terkait politik 	
Keselamatan Publik (Kode: KP)	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait bahaya • Terkait keselamatan • Terkait integritas fisik • Terkait harta benda 	

Hak Orang Lain (Kode: HO)	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait reputasi • Terkait kebebasan • Terkait kritik 	
------------------------------	---	--

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Uraian tabel tersebut akan digunakan sebagai acuan peneliti dalam menganalisis tujuan delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup sesuai dengan parameter yang ditentukan oleh *Siracusa Principle*. Setelah diidentifikasi kesesuaian rumusan delik dengan tujuan yang dilegitimasi dalam prinsip hak asasi manusia, kemudian dianalisis tingkatan keseriusan delik tersebut menggunakan empat model delik lingkungan yang disetarakan dalam beberapa level. Misalnya identifikasi terhadap rumusan Pasal A memenuhi kualifikasi ‘Ketertiban Umum Level 4’. Artinya delik tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum agar dapat melindungi dari kerusakan lingkungan yang serius.

a. Tujuan Rumusan Delik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 3 UU PPLH menegaskan bahwa secara umum undang-undang *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk: (i) melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (ii) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; (iii) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; (iv) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; (v) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; dan (vi) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Adapun terkait tujuan dalam rumusan delik, secara khusus harus mengacu pada prinsip limitasi hak asasi manusia, mengingat kriminalisasi merupakan

upaya untuk membatasi hak-hak seseorang. Alasan tersebut harus berdasarkan alasan-alasan sah yang dibenarkan (*legitimate aim*). Rumusan delik dalam UU PPLH tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel: 19
Tujuan Kriminalisasi dan Gradasi Delik UU PPLH

Pasal	Bunyi Pasal	Tujuan	Gradasi Delik
98 ayat (1)	<i>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
98 ayat (2)	<i>Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.</i>	Keselamatan publik dan Kesehatan manusia	Kerusakan lingkungan skala besar dan bahaya kehidupan (Level 4)
98 ayat (3)	<i>Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati.</i>	Keselamatan publik dan Kesehatan manusia	Kerusakan skala besar dan bahaya kehidupan (Level 4)
99 ayat (1)	<i>Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
99 ayat (2)	<i>Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.</i>	Keselamatan publik dan Kesehatan manusia	Kerusakan skala besar dan bahaya kehidupan (Level 4)
99 ayat (3)	<i>Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati.</i>	Keselamatan publik dan Kesehatan manusia	Kerusakan skala besar dan bahaya kehidupan (Level 4)
100 ayat (1)	<i>Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.</i>	Keselamatan publik	Potensi abstrak kerusakan lingkungan (Level 1)
101	<i>Setiap orang yang melepaskan</i>	Keselamatan	Potensi nyata

	<i>dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.</i>	publik	kerusakan lingkungan (Level 2)
103	<i>Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
104	<i>Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
105	<i>Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
106	<i>Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
107	<i>Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
108	<i>Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
109	<i>Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki: (a) Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemda; (b) persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemda; atau (c) persetujuan dari Pemerintah Pusat; yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.⁵³⁷</i>	Keselamatan publik dan Kesehatan Manusia	Kerusakan lingkungan dan bahaya kehidupan (Level 3)
111	<i>Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan</i>	Keselamatan publik	Potensi abstrak kerusakan

⁵³⁷ Ketentuan Pasal 109 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 36 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

	<i>persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL UPL.</i> ⁵³⁸		lingkungan (Level 1)
112	<i>Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.</i> ⁵³⁹	Keselamatan publik dan kesehatan manusia	Kerusakan lingkungan dan bahaya kehidupan (Level 3)
113	<i>Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</i>	Ketertiban umum	Delik umum dan bukan kajian delik lingkungan
114	<i>Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.</i>	Ketertiban umum	Potensi abstrak kerusakan lingkungan (Level 1)
115	<i>Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.</i>	Ketertiban umum	Delik umum dan bukan kajian delik lingkungan

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa tujuan kriminalisasi dalam UU PPLH dapat dikelompokkan sebagai berikut: (i) Terdapat 11 kategori delik Keselamatan Publik (KP), yakni dua delik KP Level 1, tujuh delik KP Level 2, serta dua delik

⁵³⁸ Ketentuan Pasal 111 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 38 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁵³⁹ Ketentuan Pasal 112 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 39 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

KP Level 4; (ii) Terdapat 6 kategori delik Keselamatan Publik dan Kesehatan Masyarakat (KP-KM), yakni dua delik KP-KM Level 3 dan empat delik KP-KM Level 4; (iii) Terdapat 3 kategori delik Ketertiban Umum (KU), yakni satu delik KU Level 1 dan dua delik KU yang dikecualikan dalam analisis karena merupakan delik umum sehingga tidak termasuk dalam kajian delik lingkungan.

b. Tujuan Rumusan Delik dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Pasal 3 UU KTA menegaskan bahwa secara umum undang-undang *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk: (i) melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, dan mencegah terjadinya konsentrasi aliran permukaan; (ii) menjamin Fungsi Tanah pada Lahan agar mendukung kehidupan masyarakat; (iii) mengoptimalkan Fungsi Tanah pada Lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari; (iv) meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai; (v) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif; dan (vi) menjamin kemanfaatan Konservasi Tanah dan Air secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat.

Adapun terkait tujuan dalam rumusan delik, secara khusus harus mengacu pada prinsip limitasi hak asasi manusia, mengingat kriminalisasi merupakan upaya untuk membatasi hak-hak seseorang. Alasan tersebut harus berdasarkan alasan-alasan sah yang dibenarkan (*legitimate aim*). Jika dikaji lebih lanjut, maka rumusan delik dalam UU KTA tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel: 20
Tujuan Kriminalisasi dan Gradasi Delik UU KTA

Pasal	Bunyi Pasal	Tujuan	Gradasi Delik
59 ayat (1)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
59 ayat (2)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
59 ayat (3)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
59 ayat (4)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
59 ayat (5)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
59 ayat (6)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
59 ayat (7)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)

	<i>pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana ayat (1)</i>		
59 ayat (8)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana ayat (2)</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
59 ayat (9)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana ayat (3)</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
59 ayat (10)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)

	<i>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana ayat (5)</i>		
59 ayat (11)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana ayat (6)</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
60 ayat (1)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
60 ayat (2)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
60 ayat (3)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
60 ayat (4)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
60 ayat (5)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)

60 ayat (6)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
60 ayat (7)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
60 ayat (8)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2)</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
60 ayat (9)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)

	<i>melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (3)</i>		
60 ayat (10)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (4)</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
60 ayat (11)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (5)</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
60 ayat (12)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (6)</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
61 ayat (1)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan

	<i>melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung.</i>		lingkungan (Level 2)
61 ayat (2)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
61 ayat (3)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
61 ayat (4)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
61 ayat (5)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
61 ayat (6)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
61 ayat (7)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
61 ayat (8)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)

	<i>berat Lahan Prima.</i>		
61 ayat (9)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang mengakibatkan bencana.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
61 ayat (10)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
61 ayat (11)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
61 ayat (12)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
62 ayat (1)	<i>Orang perseorangan yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisian Lahan.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
62 ayat (2)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua) hektare, dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)

63 ayat (1)	<i>Orang perseorangan yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampau ambang batas kekritisan Lahan.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
63 ayat (2)	<i>Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
64 ayat (1)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat melampaui ambang batas kekritisan Lahan.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)
64 ayat (2)	<i>Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan Lahan.</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan skala besar (Level 4)

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa tujuan kriminalisasi dalam UU KTA dapat dikelompokkan sebagai delik dengan tujuan untuk melindungi Keselamatan Publik (KP). Sekitar 42 delik dalam undang-undang *a quo* pada dasarnya ditujukan sebagai perlindungan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan orang, hidup atau integritas fisik, atau kerusakan serius atas harta benda dalam

kegiatan konservasi tanah dan air. Jika dilihat dari segi gradasinya maka terdapat dua belas delik KP Level 2 dan tiga puluh delik KP Level 4. Meskipun juga termasuk model polusi lingkungan yang serius, delik-delik KP Level 2 lebih rendah gradasinya karena dirumuskan secara formil sehingga masih bersifat potensi merusak lingkungan.

c. Tujuan Rumusan Delik dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 3 UU Tata Ruang menegaskan bahwa secara umum undang-undang *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk: (i) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Adapun terkait tujuan dalam rumusan delik, secara khusus harus mengacu pada prinsip limitasi hak asasi manusia, mengingat kriminalisasi merupakan upaya untuk membatasi hak-hak seseorang. Alasan tersebut harus berdasarkan alasan-alasan sah yang dibenarkan (*legitimate aim*). Jika dikaji lebih lanjut, maka rumusan delik dalam UU Tata Ruang tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel: 21
Tujuan Kriminalisasi dan Gradasi Delik UU Tata Ruang

Pasal	Bunyi Pasal	Tujuan	Gradasi Delik
69 ayat (1)	<i>Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang</i>	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan (Level 3)

	<i>yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang.</i> ⁵⁴⁰		
69 ayat (2)	<i>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.</i> ⁵⁴¹	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan (Level 3)
69 ayat (3)	<i>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang.</i> ⁵⁴²	Keselamatan publik dan kesehatan manusia	Kerusakan lingkungan dan bahaya kehidupan (Level 3)
70 ayat (1)	<i>Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang.</i> ⁵⁴³	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan (Level 3)
70 ayat (2)	<i>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.</i> ⁵⁴⁴	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan (Level 3)
70 ayat (3)	<i>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang.</i> ⁵⁴⁵	Keselamatan publik dan kesehatan manusia	Kerusakan lingkungan dan bahaya kehidupan (Level 3)
71	<i>Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.</i> ⁵⁴⁶	Keselamatan publik	Kerusakan lingkungan (Level 3)

⁵⁴⁰ Ketentuan Pasal 69 ayat (1) telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 32 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁵⁴¹ Ketentuan Pasal 69 ayat (2) telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 32 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁵⁴² Ketentuan Pasal 69 ayat (3) telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 32 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁵⁴³ Ketentuan Pasal 70 ayat (1) telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 33 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁵⁴⁴ Ketentuan Pasal 70 ayat (2) telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 33 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁵⁴⁵ Ketentuan Pasal 70 ayat (3) telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 33 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁵⁴⁶ Ketentuan Pasal 71 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka 34 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

73 ayat (1)	<i>Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.</i>	Keselamatan publik	Potensi abstrak kerusakan lingkungan (Level 1)
----------------	---	--------------------	--

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa tujuan kriminalisasi dalam UU Tata Ruang dapat dikelompokkan sebagai berikut: (i) Terdapat 6 delik dengan tujuan Keselamatan Publik (KP), yakni satu delik KP Level 1 dan lima delik KP Level 3; serta (ii) Terdapat 2 delik dengan tujuan untuk melindungi Keselamatan Publik dan Kesehatan Masyarakat (KP-KM) secara sekaligus, yang kesemuanya berada dalam gradasi KP-KM Level 3. Kedua alasan tersebut menjadi alasan sah atau justifikasi pembenar kriminalisasi atas tindakan yang dapat merusak tata ruang.

d. Tujuan Rumusan Delik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Pasal 3 UU Kelautan menegaskan bahwa secara umum undang-undang *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk: (i) menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri nusantara dan maritim; (ii) mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; (iii) memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai Negara Kepulauan; dan (iv) mengembangkan peran Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Adapun terkait tujuan dalam rumusan delik, secara khusus harus mengacu pada prinsip limitasi hak asasi manusia, mengingat kriminalisasi merupakan

upaya untuk membatasi hak-hak seseorang. Alasan tersebut harus berdasarkan alasan-alasan sah yang dibenarkan (*legitimate aim*). Jika dikaji lebih lanjut, maka rumusan delik dalam UU Kelautan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel: 22
Tujuan Kriminalisasi dan Gradasi Delik UU Kelautan

Pasal	Bunyi Pasal	Tujuan	Gradasi Delik
49	<i>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut.</i> ⁵⁴⁷	Keamanan nasional	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Pembatasan hak asasi manusia dalam delik UU Kelautan dari segi tujuannya (*legitimate aim*) dikategorikan sebagai delik dengan tujuan untuk melindungi Keamanan Nasional (KN). Pemanfaatan terhadap ruang laut memiliki korelasi erat dengan integritas suatu wilayah. Satu delik yang diatur dalam undang-undang *a quo* ditujukan untuk melindungi potensi nyata kerusakan lingkungan laut agar tercipta keamanan nasional atau disebut juga KN Level 2. Delik ini secara khusus mengatur keamanan ruang laut dari gangguan internal dan eksternal suatu negara.

e. Tujuan Rumusan Delik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba menegaskan bahwa secara umum undang-undang *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk: (i) menjamin

⁵⁴⁷ Ketentuan Pasal 49 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 angka 9 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; (ii) menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; (iii) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Adapun terkait tujuan dalam rumusan delik, secara khusus harus mengacu pada prinsip limitasi hak asasi manusia, mengingat kriminalisasi merupakan upaya untuk membatasi hak-hak seseorang. Alasan tersebut harus berdasarkan alasan-alasan sah yang dibenarkan (*legitimate aim*). Jika dikaji lebih lanjut, maka rumusan delik dalam UU Minerba tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel: 23
Tujuan Kriminalisasi dan Gradasi Delik UU Minerba

Pasal	Bunyi Pasal	Tujuan	Gradasi Delik
158	<i>Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
159	<i>Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu.</i>	Ketertiban umum	Delik umum dan bukan kajian delik lingkungan
160 ayat (2)	<i>Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
161	<i>Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)

	<i>pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin.</i>		
161 A	<i>Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB.</i>	Keselamatan publik	Potensi abstrak kerusakan lingkungan (Level 1)
161 B ayat (1)	<i>Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: (a) Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau (b) penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pasca tambang.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
162	<i>Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat.⁵⁴⁸</i>	Ketertiban umum	Potensi abstrak kerusakan lingkungan (Level 1)

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa tujuan kriminalisasi dalam UU Minerba dapat dikelompokkan sebagai berikut: (i) Terdapat 5 kategori delik dengan tujuan untuk melindungi Keselamatan Publik (KP), yakni satu delik KP Level 1 dan empat delik KP Level 2; serta (ii) Terdapat 2 delik dengan tujuan perlindungan Kepentingan Umum (KU), yakni satu delik KU Level 1 dan satu delik lainnya merupakan delik umum sehingga dikecualikan dalam analisis delik lingkungan. Kedua alasan tersebut dapat dijadikan alasan sah dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan dan/atau kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

f. Tujuan Rumusan Delik (Legitimate Aim) dalam Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pasal 3 UU Perkebunan menegaskan bahwa secara umum undang-undang *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk: (i) meningkatkan kesejahteraan dan

⁵⁴⁸ Ketentuan Pasal 162 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 angka 2 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

kemakmuran rakyat; (ii) meningkatkan sumber devisa negara; (iii) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (iv) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; (v) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (vi) memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.

Adapun terkait tujuan dalam rumusan delik, secara khusus harus mengacu pada prinsip limitasi hak asasi manusia, mengingat kriminalisasi merupakan upaya untuk membatasi hak-hak seseorang. Alasan tersebut harus berdasarkan alasan-alasan sah yang dibenarkan. Rumusan delik dalam UU Perkebunan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel: 24
Tujuan Kriminalisasi dan Gradasi Delik UU Perkebunan

Pasal	Bunyi Pasal	Tujuan	Gradasi Delik
103	<i>Setiap pejabat yang menerbitkan perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.⁵⁴⁹</i>	Keselamatan publik	Potensi abstrak kerusakan lingkungan (Level 1)
104	<i>Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</i>	Keamanan nasional	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
106	<i>Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang: (a) menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ atau (b) menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan</i>	Keselamatan publik	Potensi abstrak kerusakan lingkungan (Level 1)

⁵⁴⁹ Ketentuan Pasal 103 telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 angka 31 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

	<i>peraturan perundang-undangan.</i>		
107	<i>Setiap Orang secara tidak sah yang: (a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; (b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; (c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau (d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
108	<i>Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.</i>	Keselamatan publik	Potensi nyata kerusakan lingkungan (Level 2)
110	<i>Setiap Orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan yang melakukan: (a) pemalsuan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan; (b) penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/ atau (c) pencampuran Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.</i>	Ketertiban umum dan keselamatan publik	Kerusakan skala besar dan gangguan ketertiban serta ketentraman (Level 4)
111	<i>Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.</i>	Ketertiban umum	Delik umum dan bukan kajian delik lingkungan
112	<i>Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen.</i>	Ketertiban umum	Delik umum dan bukan kajian delik lingkungan

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa tujuan kriminalisasi dalam UU Minerba dapat dikelompokkan sebagai berikut: (i) Terdapat 4 kategori delik dengan tujuan Keselamatan Publik (KP), yakni dua delik KP Level 1 dan dua delik KP Level 2; (ii) Terdapat 2 kategori delik Kepentingan Umum (KU), yang kesemuanya dikecualikan dalam kajian delik lingkungan karena termasuk dalam delik umum; (iii) Terdapat 1 kategori delik perlindungan Keamanan Nasional (KN) yang bertujuan melindungi dari potensi nyata kerusakan lingkungan atau KN Level 2; serta (iv) Terdapat 1 kategori delik Keselamatan Publik dan Kepentingan Umum (KP-KU), yang diorientasikan untuk melindungi kerusakan lingkungan skala besar yang berdampak pada ketertiban umum atau KP-KU Level 4.

3. Analisis Kriminalisasi Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat yang Demokratis (*Necessary in a Democratic Society*)

Pembatasan hak asasi manusia harus dilakukan dalam kerangka untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik. Pembatasan yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi, seperti tindakan yang mengandung pemaksaan dan diskriminasi dalam suatu masyarakat yang demokratis harus dinyatakan tidak sah.⁵⁵⁰ Tidak ada model tunggal mengenai masyarakat demokratis, bahkan masyarakat yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia boleh digambarkan sebagai masyarakat demokratis.

Luasnya definisi terkait hal tersebut dapat ditafsirkan sesuai standar masing-masing negara dengan mengacu pada nilai dan tradisi nasional sepanjang dapat diperhitungkan dampaknya dalam upaya menjaga ketertiban umum dan tidak

⁵⁵⁰ Nataruddin, dkk, *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia ...*, Op.Cit., hlm. 46

bertentangan dengan demokrasi.⁵⁵¹ Hal tersebut juga dikenal dengan doktrin *margin of appreciation*, yakni prinsip yang menekankan bahwa negara atau pengadilan nasional memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk merumuskan aturan hukum sesuai tradisi, nilai, dan kebutuhan lokal di wilayahnya masing-masing.⁵⁵² Syarat ini berkaitan dengan prinsip *ultimum remedium* atau sarana terakhir menanggulangi kejahatan serta berkesinambungan juga dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia.

Proporsionalitas berfungsi mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Pemerintah yang berniat langsung mengintervensi hak dan kebebasan warga negara tidak hanya memberikan pembenaran yang sah menurut hukum untuk tindakan mereka, tapi mereka juga harus membuktikan bahwa intervensi mereka memang diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan terkait.⁵⁵³ Proporsionalitas memuat tiga kriteria, yaitu: (i) cara-cara yang digunakan untuk membatasi hak asasi warga negara harus secara rasional berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai; (ii) pembatasan hak harus dikurangi sekecil mungkin untuk mencapai tujuan; dan (iii) harus terdapat keseimbangan antara pembatasan terhadap hak dan tujuan yang hendak dicapai dari pembatasan tersebut.⁵⁵⁴

a. Tindakan Pembatasan Hak Harus Dikurangi Sekecil Mungkin

Bagian ini menghendaki bahwa sarana hukum pidana dalam undang-undang bidang lingkungan hidup harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam kriminalisasi. Penggunaan sarana hukum pidana dapat diberdayakan jika cara lain

⁵⁵¹ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM...*, *Op.Cit.*, hlm. 63-64

⁵⁵² *Ibid*

⁵⁵³ *Ibid*

⁵⁵⁴ Imer Flores, "Proportionality in Constitutional...", *Op.Cit.*, hlm. 102-103

melalui non-hukum pidana telah diupayakan namun tidak menunjukkan hasil yang maksimal (*ultimum remidium*). Mekanisme hukum administrasi, hukum perdata, ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya diluar pengadilan harus diutamakan. Namun jika penyelesaian dengan cara-cara tersebut tidak mampu menyelesaikan pelanggaran, maka mekanisme hukum pidana melalui sarana kriminalisasi mutlak harus diterapkan sebagai sarana utama (*preimum remidium*).

Legislator tidak boleh mengkriminalkan tindakan tertentu tanpa bukti bahwa pembatasan hak melalui kriminalisasi diperlukan, seperti halnya hakim tidak boleh menghukum seseorang tanpa bukti kesalahan.⁵⁵⁵ Mengkriminalisasi suatu perbuatan perlu dipastikan terlebih dahulu apakah tujuan yang hendak dicapai menggunakan sarana penal tersebut tidak dapat dicapai menggunakan cara lain yang lebih kecil ongkos sosialnya. Penggunaan sarana kriminalisasi dalam konteks ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa adanya campur tangan hukum pidana memang berguna dan dibutuhkan.⁵⁵⁶

Hukum pidana harus digunakan secara hemat karena sanksi pidana merupakan sanksi hukum yang paling keras dan dapat menimbulkan stigma bagi orang yang dijatuhi sanksi tersebut. Hukum pidana harus digunakan secara hemat bila tertib sosial berjalan secara baik, dan dapat digunakan secara berlebihan bila kondisi sosial tidak tertib. Penggunaan hukum pidana harus diutamakan atau menjadi *primum remidium* jika korban sangat besar dan menimbulkan kekacauan, tersangka atau terdakwa merupakan residivis, dan kerugian sangat susah untuk dipulihkan (*irreparable*).

⁵⁵⁵ Nils Jareborg, "Criminalization...", *Op.Cit.*, hlm. 531

⁵⁵⁶ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 59

Terkait delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup, secara umum cukup banyak diatur melalui instrumen hukum administrasi.⁵⁵⁷ Berbagai ketentuan dalam undang-undang sektoral seperti terkait sumber daya alam, perkebunan, maupun kehutanan, selalu menyertakan ketersediaan sanksi administratif untuk memastikan perlindungan terhadap perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Bahkan pengaturan sanksi administratif dalam sektor bidang perkebunan dan pertambangan mengatur kewajiban sanksi administratif yang berorientasi terhadap perlindungan lingkungan hidup dengan sangat begitu tegas.⁵⁵⁸

Karakteristik delik lingkungan yang demikian dapat dikelompokkan dalam *administrative dependent crimes* dan *administrative independent crimes*.⁵⁵⁹ *Administrative independent crimes* diartikan sebagai suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik tanpa harus melihat ada atau tidaknya pelanggaran administrasi terlebih dahulu.⁵⁶⁰ Sanksi pidana yang demikian didasarkan pada rumusan delik yang bersifat materil. *Administrative dependent crimes* diartikan sebagai suatu perbuatan yang kategori tindak pidananya bergantung pada pelanggaran administratif, seperti pelanggaran izin atau baku mutu lingkungan.⁵⁶¹ Sanksi pidana yang demikian didasarkan pada rumusan delik formil.

Ciri dasar *administrative dependent crimes* ialah delik yang sarannya pada perbuatan bukan akibat. Rumusan *ultimum remedium* berlaku terhadap delik lingkungan yang memiliki karakteristik *administrative dependent crimes* dan

⁵⁵⁷ Grahat Negara, "Perkembangan Sanksi Administratif...", *Op.Cit.*, hlm. 32

⁵⁵⁸ *Ibid*

⁵⁵⁹ Michael Faure, *Towards a New Model of Criminalization...*, *Op.Cit.*, hlm. 190-196

⁵⁶⁰ Grahat Negara, "Perkembangan Sanksi Administratif...", *Op.Cit.*, hlm. 37

⁵⁶¹ *Ibid*

dirumuskan secara formil.⁵⁶² Keterlibatan hukum pidana dalam pelanggaran administratif hanya bersifat komplementer, karena dalam konsep *ultimum remidium* hukum pidana hanya sebagai penunjang penegakan di bidang hukum administrasi.⁵⁶³ Dalam konsep ini, *ultimum remidium* seharusnya dapat diterapkan dalam model delik bahaya abstrak, bahaya nyata, dan kerugian nyata.

1) *Ultimum Remidium dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Delik-delik dalam UU PPLH sebagian besar merupakan *administrative dependent crimes*. Kategori delik tersebut sepenuhnya bergantung pada pelanggaran atau kewajiban administratif. Hukum pidana hanya bersifat sebagai penunjang penegakan norma di dalam hukum administrasi. Oleh karena itu, terhadap delik tersebut seharusnya sanksi pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remidium*. Aturan terkait *ultimum remidium* dalam UU PPLH hanya ditempatkan dan diatur dalam Pasal 100, yang berbunyi:

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 100 ayat (1) UU PPLH memiliki karakteristik ketergantungan terhadap administratif hukum pidana atau *administrative dependent crimes*.

⁵⁶² Federico Picinali, "The Denial of Procedural...", *Op.Cit.*, hlm. 685

⁵⁶³ Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang", Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 7

Dalam kelompok perumusan delik lingkungan, pasal *a quo* termasuk dalam model bahaya nyata dengan rumusan delik formil. Seharusnya, berdasarkan konsep yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan *ultimum remidium* tidak hanya berlaku pada Pasal *a quo*, tetapi juga berlaku terhadap delik-delik yang memiliki karakteristik *administrative dependent crimes* yang dirumuskan secara formil.

Tabel: 25
Karakteristik Delik Lingkungan dalam UU PPLH

Pasal	Rumusan	Model	Karakteristik	
111	Formil	Bahaya abstrak	<i>administrative dependent crimes</i>	
114	Formil			
100 ayat (1)	Formil	Bahaya nyata		
101	Formil			
103	Formil			
104	Formil			
109	Materiil	Kerugian nyata		
112	Materiil			
98 ayat (1)	Materiil	Polusi Lingkungan yang Serius		<i>Administrative independent crimes</i>
98 ayat (2)	Materiil			
98 ayat (3)	Materiil			
99 ayat (1)	Materiil			
99 ayat (2)	Materiil			
99 ayat (3)	Materiil			
105	Formil			
106	Formil			
107	Formil			
108	Formil			

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Esensi delik dalam rumusan *ultimum remidium* ialah sangat bergantung pada pelanggaran administrasi hukum pidana, dalam hal ini yang berkarakteristik *administrative dependent crimes*. Ciri dasar delik *administrative dependent crimes* ialah delik yang diorientasikan pada perbuatan bukan pada akibat atau delik formil. Dalam konteks ini, seharusnya *ultimum remidium* juga dapat diterapkan

pada Pasal 111, Pasal 114, Pasal 101, Pasal 103, dan Pasal 104 yang memiliki karakteristik dan esensi delik yang mirip dengan Pasal 100 ayat (1) UU PPLH.

Terhadap Pasal 109 dan Pasal 112, meskipun memiliki karakteristik *administrative dependent crimes* tidak dapat diterapkan *ultimum remidium* karena dirumuskan secara materil. Sementara terhadap Pasal 98, Pasal 99, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 harus diterapkan *preum remidium* karena hukum pidana tidak bergantung pada aturan administrasi atau *administrative independent crimes*, sehingga *ultimum remidium* juga tidak bisa diterapkan terhadap pasal-pasal tersebut.

2) *Ultimum Remidium dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air*

Delik-delik dalam UU KTA hampir sebagian besar memiliki karakteristik yang tidak bergantung pada administratif hukum pidana atau *administrative independent crimes*. Terhadap karakteristik ini prinsip *ultimum remidium* tidak dapat diterapkan karena hukum pidana tidak diposisikan sebagai komplemen dari bidang hukum administrasi. Rumusan delik yang demikian memiliki konsekuensi untuk mengedepankan hukum pidana atau *preum remidium*.

Meskipun dalam undang-undang *a quo* menyediakan mekanisme sanksi administratif, tetapi ketentuan sanksi tersebut tidak berkaitan langsung dengan administrasi izin pemanfaatan konservasi tanah dan air sehingga tidak sesuai dengan konsep *administrative dependent crimes*. *Ultimum remidium* dapat diterapkan terhadap sanksi administrasi yang mengatur terkait izin namun tidak dipatuhi sehingga harus diperkuat dengan sanksi pidana.

Tabel: 26
Karakteristik Delik Lingkungan dalam UU KTA

Pasal	Rumusan	Model	Karakteristik
59 ayat (1)	Formil	Polusi Lingkungan yang Serious	<i>administrative independent crimes</i>
59 ayat (2)	Materiil		
59 ayat (3)	Materiil		
59 ayat (4)	Formil		
59 ayat (5)	Materiil		
59 ayat (6)	Materiil		
59 ayat (7)	Formil		
59 ayat (8)	Materiil		
59 ayat (9)	Materiil		
59 ayat (10)	Materiil		
59 ayat (11)	Materiil		
60 ayat (1)	Formil		
60 ayat (2)	Materiil		
60 ayat (3)	Materiil		
60 ayat (4)	Formil		
60 ayat (5)	Materiil		
60 ayat (6)	Materiil		
60 ayat (7)	Formil		
60 ayat (8)	Materiil		
60 ayat (9)	Materiil		
60 ayat (10)	Formil		
60 ayat (11)	Materiil		
60 ayat (12)	Materiil		
61 ayat (1)	Formil		
61 ayat (2)	Materiil		
61 ayat (3)	Materiil		
61 ayat (4)	Formil		
61 ayat (5)	Materiil		
61 ayat (6)	Materiil		
61 ayat (7)	Formil		
61 ayat (8)	Materiil		
61 ayat (9)	Materiil		
61 ayat (10)	Formil		
61 ayat (11)	Materiil		
61 ayat (12)	Materiil		
62 ayat (1)	Materiil		
62 ayat (2)	Materiil		
63 ayat (1)	Materiil		
63 ayat (2)	Materiil		

64 ayat (1)	Materiil		
64 ayat (2)	Materiil		

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Sebagian besar delik dalam UU KTA ini dirumuskan dengan karakteristik *administrative independent crimes*. Karakteristik tersebut pada dasarnya memiliki sifat rumusan delik materiil, tetapi data menunjukkan bahwa dalam undang-undang *a quo* juga dirumuskan secara formil. Terhadap hal itu, gradasi tingkat keseriusan delik dalam model polusi lingkungan yang serius, yang dirumuskan secara formil lebih diringankan seriusitasnya daripada rumusan delik materiil.

3) *Ultimum Remidium dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*

Delik-delik dalam UU Tata Ruang sebagian besar merupakan *administrative dependent crimes*. Kategori delik tersebut sepenuhnya bergantung pada pelanggaran atau kewajiban administratif. Hukum pidana hanya bersifat sebagai penunjang penegakan norma di dalam hukum administrasi. Oleh karena itu, terhadap delik tersebut seharusnya sanksi pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remidium*. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 62 UU Tata Ruang yang menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.⁵⁶⁴

Ketentuan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa pengaturan dalam undang-undang *a quo* mengandung segi-segi hukum administrasi, yang apabila

⁵⁶⁴ Pasal 61 UU No. 26 Tahun 2007, berbunyi: Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: (a) menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; (b) memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; (c) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan € memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

dilanggar dapat dikenakan sanksi administratif. Aturan administratif terkait izin pemanfaatan ruang disebutkan dengan tegas dalam penjelasan umum undang-undang *a quo* bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan perizinan pemanfaatan ruang. Hal ini menegaskan bahwa undang-undang *a quo* erat kaitannya dengan aturan administratif.⁵⁶⁵

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Selain aturan administratif, undang-undang *a quo* juga mengatur ketentuan pidana dalam hal penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 75. Khusus terkait pengaturan dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 dalam undang-undang *a quo* ditegaskan bahwa selain adanya ancaman sanksi administratif, juga ada ketentuan pidana terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut. Itu menandakan bahwa hukum pidana harus difungsikan sebagai penunjang penegakan norma dibidang hukum administrasi atau ditempatkan sebagai *ultimum remidium* apabila norma administrasi tidak dipatuhi.

Akan tetapi, terhadap pasal-pasal tersebut ketentuan *ultimum remidium* tidak ditegaskan secara eksplisit sehingga konsekuensinya hukum pidana harus ditempatkan sebagai *preimum remidium*. Rumusan delik dalam undang-undang *a quo* sebagai *preimum remidium* bermasalah mengingat instrumen hukum pidana

⁵⁶⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

harus ditempatkan sebagai sarana terakhir, apabila instrumen hukum lainnya masih mengatur terkait hal itu. Dalam hal ini terhadap delik yang memiliki karakteristik *administrative dependent crimes* dan dirumuskan secara formil harus ditempatkan sebagai *ultimum remidium*.

Tabel: 27
Karakteristik Delik Lingkungan dalam UU Tata Ruang

Pasal	Rumusan	Model	Karakteristik
73 ayat (1)	Formil	Bahaya Abstrak	<i>administrative dependent crimes</i>
69 ayat (1)	Materiil	Kerugian Nyata	
69 ayat (2)	Materiil		
69 ayat (3)	Materiil		
70 ayat (1)	Materiil		
70 ayat (2)	Materiil		
70 ayat (3)	Materiil		
71	Materiil		

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa terhadap Pasal 73 ayat (1) UU Tata Ruang harus ditempatkan sebagai *ultimum remidium* karena memiliki ketergantungan administratif hukum pidana (*administrative dependent crimes*), dengan rumusan delik yang berorientasi pada perbuatan bukan pada akibat atau delik formil. Meskipun Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 71 juga memiliki ketergantungan administratif, pasal tersebut tidak memenuhi kualifikasi *ultimum remidium* karena dirumuskan secara materiil.⁵⁶⁶

⁵⁶⁶ Argumen ini didasarkan pada riset-riset terdahulu yang menegaskan bahwa penerapan *asas ultimum remidium* dalam perkara lingkungan hidup dinilai sudah tidak layak lagi dipertahankan mengingat besarnya dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, rumusan *ultimum remidium* tidak dapat diterapkan terhadap delik materiil yang berorientasi pada terjadinya akibat, sementara dalam penegakan hukum lingkungan sedini

4) Ultimum Remidium dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Rumusan delik dalam UU Kelautan terdiri dalam satu pasal, yakni dalam Pasal 49. Pasal tersebut masuk dalam kategori model delik lingkungan bahaya nyata, dirumuskan secara formil, dan memiliki karakteristik delik yang bergantung pada administratif hukum pidana atau *administrative dependent crimes*. Adapun rumusan delik dalam Pasal 49 UU Kelautan, berbunyi: ‘Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif’.

Ketentuan aturan tersebut menegaskan bahwa hanya terdapat instrumen hukum administrasi dalam upaya menjaga pemanfaatan ruang laut. Seharusnya, rumusan pasal tersebut menegaskan dengan jelas bahwa apabila instrumen hukum administrasi tidak dipatuhi maka instrumen hukum pidana dapat digunakan sebagai penegakan terhadap norma bidang administrasi (*ultimum remidium*). Penegasan adanya instrumen pidana sangat penting, karena kategori perbuatan dalam delik ini sudah ada kontak langsung dengan lingkungan dan berpotensi mengancam kerusakan lingkungan.

Hal tersebut sejalan dengan konsep ajaran hukum pidana, bahwa dalam perumusan delik harus memenuhi syarat *lex certa* atau rumusan hukum pidana itu harus jelas dan syarat *lex scripta* atau rumusan hukum pidana itu harus dituangkan

mungkin harus diatasi tanpa harus menimbulkan akibat mengingat dampak yang luas yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan yang sangat susah untuk dipulihkan. Lidya Suryani Widayati, “*Ultimum Remedium* dalam Bidang Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 22, 2015, hlm. 1

secara tertulis.⁵⁶⁷ Penegasan *lex certa* dan *lex scripta* diperlukan agar menjadi pedoman yang jelas bagi hakim atau aparat penegak hukum lain dalam memaknai *ultimum remidium* dalam Pasal 49 UU Kelautan. Konsekuensinya, aturan menjadi multitafsir dan hukum pidana seringkali dijadikan sebagai *preimum remidium* atau alat utama mencegah kejahatan padahal seharusnya sebagai *ultimum remidium*.

Tabel: 28
Karakteristik Delik Lingkungan dalam UU Kelautan

Pasal	Rumusan	Model	Karakteristik
49	Formil	Bahaya Nyata	<i>administrative dependent crimes</i>

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Pasal tersebut memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan sebagai *ultimum remidium*, mengingat esensi pasal *a quo* berkarakteristik *administrative dependent crimes* dengan rumusan delik formil. Hukum pidana dalam konteks ini harus ditempatkan sebagai pendukung dalam penegakan hukum administrasi, bukan sebaliknya dijadikan sebagai alat utama penegakan hukum lingkungan. Guna meminimalisir penafsiran terhadap pasal tersebut, legislatif seharusnya merumuskan penerapan *ultimum remidium* secara tegas dalam undang-undang sebagaimana prinsip *lex certa* dan *lex scripta* dalam hukum pidana.

5) *Ultimum Remidium* dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020

Rumusan delik dalam UU Minerba sebagian besar merupakan *administrative dependent crimes*. Kategori delik tersebut sepenuhnya bergantung

⁵⁶⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana ...*, Op.Cit., hlm. 59-61

pada pelanggaran atau kewajiban administratif. Hukum pidana hanya bersifat sebagai penunjang penegakan norma di dalam hukum administrasi. Oleh karena itu, terhadap delik tersebut seharusnya sanksi pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Ketentuan administrasi dalam undang-undang *a quo* diatur dalam Pasal 151 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang berbunyi:

Pasal 151

- 1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (61), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112, ayat (1), Pasal 112A ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
 - d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

Aturan administrasi tersebut juga diikuti dengan pengaturan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 hingga Pasal 162 undang-undang *a quo*. Pasal-pasal dalam ketentuan tersebut umumnya dirumuskan secara *preimum remedium*, yakni menempatkan hukum pidana sebagai alat utama penegakan hukum dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. Rumusan delik dalam Pasal 158 hingga Pasal 162 undang-undang *a quo* tidak terkait dengan aturan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 151 undang-undang *a quo*. Padahal

jika dilihat dari karakteristik delik lingkungan, pasal-pasal tersebut masuk dalam model bahaya abstrak dan model bahaya nyata yang sangat tergantung pada administratif hukum pidana (*administrative dependent crimes*).

Tabel: 29
Karakteristik Delik Lingkungan dalam UU Minerba

Pasal	Rumusan	Model	Karakteristik
161 A	Formil	Bahaya abstrak	<i>administrative dependent crimes</i>
162	Formil		
158	Formil	Bahaya Nyata	
160 ayat (2)	Formil		
161	Formil		
161 B ayat (1)	Formil		

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa terhadap Pasal 161 A, Pasal 162, Pasal 158, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, dan Pasal 161B ayat (1) yang dirumuskan secara formil dengan karakteristik *administrative dependent crimes* memenuhi kriteria untuk dijadikan *ultimum remidium*. Acuan administrasi terkait izin dapat mengacu pada ketentuan Pasal 151 UU Minerba. Pasal *a quo* memenuhi kriteria perumusan delik lingkungan model bahaya abstrak dan model bahaya nyata, yang memiliki karakteristik *administrative dependent crimes* sehingga lebih tepat dirumuskan sebagai *ultimum remidium*, daripada rumusan *preum remidium*.

6) *Ultimum Remidium dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*

Delik-delik dalam UU Perkebunan sebagian dirumuskan secara *administrative dependent crimes*, sebagian lagi *administrative independent crimes*. Terhadap delik-delik dengan karakteristik *administrative dependent*

crimes, hukum pidana sangat bergantung pada aturan administrasi. Hukum pidana digunakan jika aturan administrasi tidak dipatuhi. Ketentuan administrasi atau sanksi administratif dalam undang-undang *a quo* diatur dalam Pasal 18, Pasal 60, Pasal 64, Pasal 70, dan Pasal 75. Adapun ketentuan pidana diatur dalam Pasal 103 hingga Pasal 113 undang-undang *a quo*.

Namun, sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam undang-undang *a quo* dirumuskan secara terpisah. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak sebagai pelengkap penegakan hukum administrasi atau sanksi administratif yang tidak dipatuhi. Konsep *administrative dependent crimes* menghendaki bahwa hukum pidana digunakan sebagai jalan terakhir (*ultimum remidium*) apabila sarana diluar hukum pidana seperti bidang hukum administrasi terkait izin tidak dipatuhi. Sanksi pidana dalam hal ini sebagai pelengkap terhadap sanksi administrasi yang tidak maksimal.

Misal ketentuan administrasi mengatur objek A, seharusnya sanksi pidana juga diterapkan terhadap A yang telah diterapkan aturan administrasi. Bukan dalam arti sanksi administrasi mengatur objek A dan sanksi pidana terhadap objek B, hal ini yang dimaksud sanksi administrasi dan pidana dalam undang-undang *a quo* mengatur objek yang terpisah. Akibatnya, sanksi pidana dalam aturan tersebut berlaku prinsip *preimum remidium* karena aturan administrasi yang dimaksud tidak sesuai dengan karakteristik *administrative dependent crimes*. Jika dilihat dalam model perumusan delik lingkungan, seharusnya beberapa pasal dalam undang-undang *a quo* dapat diberlakukan *ultimum remidium*. Hal ini tergambar dalam uraian tabel berikut ini:

Tabel: 30
Karakteristik Delik Lingkungan dalam UU Perkebunan

Pasal	Rumusan	Model	Karakteristik
103	Formil	Bahaya abstrak	<i>administrative dependent crimes</i>
106	Formil		
104	Formil	Bahaya Nyata	
107	Formil		
108	Formil	Polusi Lingkungan yang Serious	<i>administrative independent crimes</i>
110	Materiil		

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa terhadap Pasal 103, Pasal 106, Pasal 104, dan Pasal 107 dapat diberlakukan *ultimum remidium*. Hal ini karena rumusan delik-delik tersebut termasuk dalam model bahaya abstrak dan model bahaya nyata yang sangat bergantung pada administratif hukum pidana. Delik tersebut masuk dalam karakteristik *administrative dependent crimes* yang dirumuskan secara formil yang merupakan prasyarat dalam *ultimum remidium*. Terhadap pasal 108 dan Pasal 110 tidak dapat diterapkan *ultimum remidium*, karena tidak ada ketergantungan administratif atau *administrative independent crimes* sehingga harus diberlakukan *premmum remidium*.

b. Tindakan Pembatasan Hak Harus Sesuai/Seimbang dengan Tujuan yang Hendak Dicapai

Bagian ini menghendaki bahwa pembatasan hak harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Dalam perspektif hak asasi manusia, proporsionalitas dimaknai sebagai konsep yang meniscayakan adanya hubungan proporsional yang nyata dan rasional antara tujuan yang hendak dicapai dengan langkah-langkah yang diambil beserta akibat-akibatnya. Pembatasan oleh negara dalam konteks

hak asasi manusia sejatinya diperlukan, tetapi tindakannya harus terukur sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pembatasan mengacu pada empat rumusan model delik lingkungan, yaitu model bahaya abstrak, model bahaya nyata, model kerugian nyata, serta model polusi lingkungan yang serius.

Dan Meagher menegaskan bahwa hakim tidak hanya dituntut untuk menentukan apakah legislasi melanggar hak asasi warga negara, tapi juga menilai apakah pelanggaran tersebut dibenarkan dengan mengacu pada prinsip tujuan yang dilegitimasi. Poinnya adalah apakah pelanggaran hak melalui proses legislasi tersebut tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dari legislasi. Jika masih ada alternatif lain untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka dianggap pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas.⁵⁶⁸

1) Proporsionalitas dalam Model Bahaya Abstrak

Rumusan delik model bahaya abstrak berbasis pada kebijakan kriminalisasi terhadap suatu tindakan pencemaran atau kerusakan lingkungan secara tidak langsung. Substansi delik atau tindak pidana yang diatur berdasarkan model ini tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan.⁵⁶⁹ Kriminalisasi menurut model ini hanya ditujukan pada tindakan yang melanggar kewajiban aturan administrasi.⁵⁷⁰ Regulasi administrasi dalam konteks ini merupakan instrumen penting untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan itu terjadi.

⁵⁶⁸ Dan Meagher, 'The Common Law...', *Op.Cit.*, hlm. 470

⁵⁶⁹ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, "A Graduated Punishment...", *Op.Cit.*, hlm. 454-455

⁵⁷⁰ Michael Faure, "The Revolution...", *Op.Cit.*, hlm., 334

Model ini termasuk dalam *administrative dependent crimes* yang nuansa administratifnya sangat kental. Sarana hukum pidana harus diterapkan setelah sarana sanksi administratif. Ciri dasar pengaturan delik pada model ini seharusnya mengutamakan sanksi administratif karena sifat deliknya lebih mengatur hal-hal yang terkait dengan administrasi yang tidak terkait langsung dengan kerusakan lingkungan. Pengaturan model bahaya abstrak terdapat dalam Pasal 111 dan Pasal 114 UU PPLH, Pasal 73 ayat (1) UU Tata Ruang, Pasal 161 A dan Pasal 162 UU Minerba, serta Pasal 103 UU Perkebunan.

Hasil kajian menunjukkan: (i) Pasal 114 proporsional karena memenuhi kriteria *administrative dependent crimes*, yakni menempatkan upaya administratif berupa paksaan pemerintah sebelum upaya pidana dalam perumusan delik;⁵⁷¹ serta (ii) Pasal 111 UU PPLH, Pasal 73 ayat (1) UU Tata Ruang, Pasal 161 A dan Pasal 162 UU Minerba, serta Pasal 103 UU Perkebunan tidak proporsional karena mengutamakan hukum pidana sebelum upaya administratif. Sarana hukum pidana dijadikan sebagai sarana tunggal dan *primum remidium*. Legislatif cenderung mengabaikan upaya administratif dalam perumusan delik-delik tersebut.

2) Proporsionalitas dalam Model Bahaya Nyata

Rumusan delik lingkungan model bahaya nyata berbasis pada kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan adanya ancaman kerugian, namun kerugian nyata tidak harus dibuktikan. Model ini menilai bahwa kerugian abstrak tidak cukup memadai untuk adanya

⁵⁷¹ Pasal 76 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, berbunyi: “Sanksi administratif terdiri atas: (a) teguran tertulis; (b) paksaan pemerintah; (c) pembekuan izin lingkungan; atau (d) pencabutan izin lingkungan”.

pertanggungjawaban pidana, sehingga menuntut adanya bentuk ancaman kerugian yang jelas tetapi tidak mensyaratkan pembuktian terhadap kerugian nyata tersebut.⁵⁷² Fokus model ini ialah melindungi nilai ekologis secara langsung, namun keberadaannya masih bergantung pada aturan administrasi untuk menetapkan suatu tindak pidana.⁵⁷³

Model ini juga termasuk dalam *administrative dependent crimes* yang harus mengedepankan sanksi administratif sebelum sarana hukum pidana. Keberadaan hukum pidana bergantung sepenuhnya pada aturan administratif dan sanksi administratif, karena model ini terkait langsung dengan kerugian lingkungan meskipun tidak mensyaratkan pembuktian. Pengaturan model bahaya nyata terdapat dalam Pasal 49 UU Kelautan, Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 103, dan Pasal 104 UU PPLH, Pasal 158, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, dan Pasal 161 B ayat (1) UU Minerba, serta Pasal 104 dan Pasal 107 UU Perkebunan.

Hasil kajian terhadap delik-delik tersebut diperoleh data bahwa: (i) Pasal 100 ayat (1) UU PPLH proporsional karena memenuhi kriteria *administrative dependent crimes*, yakni menempatkan upaya administratif sebelum upaya hukum pidana;⁵⁷⁴ serta (ii) Pasal 49 UU Kelautan,⁵⁷⁵ Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 103, dan Pasal 104 UU PPLH, Pasal 158, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, dan Pasal 161 B ayat (1) UU Minerba, serta Pasal 104 dan Pasal 107 UU Perkebunan tidak

⁵⁷² Michael Faure, "Towards a New Model...", *Op.Cit.*, hlm. 197

⁵⁷³ Byung-Sun Cho, "Emergence...", *Op.Cit.*, hlm. 22-23

⁵⁷⁴ Pasal 100 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, berbunyi: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali".

⁵⁷⁵ Sebelum direvisi, Pasal 49 hanya mengatur sanksi pidana dalam rumusan delik. Setelah direvisi dalam UU Cipta Kerja, sanksi pidana dihilangkan dan diganti hanya dengan sanksi administratif tanpa sanksi pidana. Padahal seharusnya kedua sanksi diperlukan dalam konteks model bahaya nyata, karena berkaitan dan berdampak langsung dengan kerugian lingkungan.

proporsional. Umumnya delik tersebut terlalu mengedepankan aturan pidana dan minim sanksi administratif. Kedua sanksi tersebut seharusnya nampak dalam rumusan delik, dimana sanksi administratif harus didahulukan sebelum pidana.

3) Proporsionalitas dalam Model Kerugian Nyata

Rumusan delik lingkungan model kerugian nyata berbasis pada kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan atau prosedur administrasi yang mensyaratkan adanya pembuktian kerugian lingkungan secara nyata (tidak cukup ancaman kerugian).⁵⁷⁶ Model ini pada dasarnya masih sama dengan model bahaya nyata, namun mempersyaratkan bukti yang lebih berat karena harus timbul kerugian nyata. Model ini juga butuh adanya pembuktian hubungan kausalitas untuk menentukan terjadinya tindak pidana lingkungan.

Model ini juga termasuk dalam *administrative dependent crimes* yang kategori tindak pidananya bergantung pada pelanggaran administratif. Pada model ini sanksi administratif harus diutamakan sebelum penerapan sanksi pidana dalam perumusan delik. Sanksi pidana yang demikian didasarkan pada rumusan delik yang bersifat formil. Dalam konteks ini tidak berlaku apabila delik lingkungan dirumuskan secara materil, karena delik ini terkait langsung dengan kerugian lingkungan yang cukup serius dengan pembuktian yang ketat. Pengaturan model kerugian nyata terdapat dalam Pasal 109 dan Pasal 112 UU PPLH serta Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 UU Tata Ruang.

Hasil kajian terhadap delik-delik tersebut diperoleh data bahwa: (i) Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 UU Tata Ruang proporsional karena memenuhi kriteria

⁵⁷⁶ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment...* *Op.Cit.*, hlm. 469

delik *administrative dependent crimes*. Rumusan delik tersebut menempatkan upaya administratif dan pidana secara bersamaan, namun perlu penegasan agar lebih jelas sebagaimana konsep *lex certa* dalam hukum pidana;⁵⁷⁷ serta (ii) Pasal 109 dan Pasal 112 UU PPLH tidak proporsional karena dalam rumusan delik setidaknya harus mencantumkan upaya administratif selain pidana. Meskipun delik *a quo* tidak memenuhi syarat *ultimum remidium* karena dirumuskan secara materil, tetapi setidaknya rumusan deliknya harus mencantumkan upaya administratif terlebih dahulu (sebelum pidana) agar proporsional sesuai dengan sifat delik *administrative dependent crimes*.

4) Proporsionalitas dalam Model Polusi Lingkungan yang Serious

Rumusan delik lingkungan model polusi lingkungan yang serius tidak lagi bergantung pada aturan administratif hukum pidana. Meskipun berbeda dari ketiga model sebelumnya yang menggantungkan pada aturan administratif, model ini masih mensyaratkan adanya pembuktian hubungan kausalitas seperti halnya pada model kerugian nyata. Tindakan atau perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan model ini masih terkait emisi atau lingkungan yang dapat menimbulkan polusi yang berkepanjangan, akibat serius terhadap kesehatan manusia, dan/atau luka yang parah terhadap penduduk.⁵⁷⁸

Model delik ini berbeda dari ketiga model sebelumnya karena termasuk dalam *administrative independent crimes*. Perbuatan dapat dikategorikan sebagai

⁵⁷⁷ Pasal 62 UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 17 angka 30 UU No. 11 Tahun 2020, berbunyi “Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai sanksi administratif”. Delik-delik *a quo* kesemuanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 UU Tata Ruang.

⁵⁷⁸ Michael Faure, “The Revolution in Environmental ...”, *Op.Cit.*, hlm. 335-336

delik tanpa harus melihat ada atau tidaknya pelanggaran administrasi terlebih dahulu (termasuk sanksi administrasi). Delik ini berdampak langsung terhadap kerugian lingkungan secara serius. Pengaturan model polusi lingkungan yang serius terdapat dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 UU PPLH, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 UU KTA, serta Pasal 108 dan Pasal 110 UU Perkebunan.

Hasil kajian terhadap delik-delik tersebut diperoleh data bahwa rumusan pasal-pasal *a quo* proporsional. Pasal tersebut umumnya hanya mencantumkan upaya hukum pidana tanpa upaya administratif. Hal itu sejalan dengan sifat *administrative independent crimes*, bahwa tidak disyaratkan adanya upaya administrasi dalam rumusan delik. Hukum pidana dalam konteks ini harus dijadikan sebagai *primum remedium*, bukan *ultimum remedium*, karena tujuan delik model ini ialah untuk melindungi kerusakan lingkungan secara langsung. Jika tidak di kriminalisasi atau masih menunggu upaya administrasi, dikhawatirkan kerugian yang serius terhadap lingkungan sudah lebih dulu terjadi, sehingga upaya pidana harus segera dikedepankan.

Uraian lebih lanjut terkait pengelompokan proporsionalitas dalam empat model delik lingkungan dapat dilihat pada kolom tabel berikut ini:

Tabel: 31
Proporsionalitas Delik-Delik Bidang Lingkungan Hidup

Model Delik Lingkungan	Undang-Undang	Pasal	Instrumen Sanksi		Proporsionalitas	
			Administrasi	Pidana	Ya	Tidak
Model Bahaya Abstrak	UU PPLH	111	-	√	-	√
	UU PPLH	114	√	√	√	-
	UU Tata Ruang	73 ayat (1)	-	√	-	√
	UU Minerba	161 A	-	√	-	√
	UU Minerba	162	-	√	-	√
	UU Perkebunan	103	-	√	-	√
	UU Perkebunan	106	-	√	-	√
Model Bahaya Nyata	UU Kelautan	49	√	-	-	√
	UU PPLH	100 ayat (1)	√	√	√	-
	UU PPLH	101	-	√	-	√
	UU PPLH	103	-	√	-	√
	UU PPLH	104	-	√	-	√
	UU Minerba	158	-	√	-	√
	UU Minerba	160 ayat (2)	-	√	-	√
	UU Minerba	161	-	√	-	√
	UU Minerba	161 B ayat (1)	-	√	-	√
	UU Perkebunan	104	-	√	-	√
	UU Perkebunan	107	-	√	-	√
Model Kerugian Nyata	UU PPLH	109	-	√	-	√
	UU PPLH	112	-	√	-	√
	UU Tata Ruang	69 ayat (1)	√	√	√	-
	UU Tata Ruang	69 ayat (2)	√	√	√	-

	UU Tata Ruang	69 ayat (3)	√	√	√	-
	UU Tata Ruang	70 ayat (1)	√	√	√	-
	UU Tata Ruang	70 ayat (2)	√	√	√	-
	UU Tata Ruang	70 ayat (3)	√	√	√	-
	UU Tata Ruang	71	√	√	√	-
Model Polusi Lingkungan yang Serius	UU PPLH	98 ayat (1)	-	√	√	-
	UU PPLH	98 ayat (2)	-	√	√	-
	UU PPLH	98 ayat (3)	-	√	√	-
	UU PPLH	99 ayat (1)	-	√	√	-
	UU PPLH	99 ayat (2)	-	√	√	-
	UU PPLH	99 ayat (3)	-	√	√	-
	UU PPLH	105	-	√	√	-
	UU PPLH	106	-	√	√	-
	UU PPLH	107	-	√	√	-
	UU PPLH	108	-	√	√	-
	UU KTA	59 ayat (1)	-	√	√	-
	UU KTA	59 ayat (2)	-	√	√	-
	UU KTA	59 ayat (3)	-	√	√	-
	UU KTA	59 ayat (4)	-	√	√	-
	UU KTA	59 ayat (5)	-	√	√	-
	UU KTA	59 ayat (6)	-	√	√	-
	UU KTA	59 ayat (7)	-	√	√	-
	UU KTA	59 ayat (8)	-	√	√	-
	UU KTA	59 ayat (9)	-	√	√	-
	UU KTA	59 ayat (10)	-	√	√	-
	UU KTA	59 ayat (11)	-	√	√	-
	UU KTA	60 ayat (1)	-	√	√	-

	UU KTA	60 ayat (2)	-	√	√	-
	UU KTA	60 ayat (3)	-	√	√	-
	UU KTA	60 ayat (4)	-	√	√	-
	UU KTA	60 ayat (5)	-	√	√	-
	UU KTA	60 ayat (6)	-	√	√	-
	UU KTA	60 ayat (7)	-	√	√	-
	UU KTA	60 ayat (8)	-	√	√	-
	UU KTA	60 ayat (9)	-	√	√	-
	UU KTA	60 ayat (10)	-	√	√	-
	UU KTA	60 ayat (11)	-	√	√	-
	UU KTA	60 ayat (12)	-	√	√	-
	UU KTA	61 ayat (1)	-	√	√	-
	UU KTA	61 ayat (2)	-	√	√	-
	UU KTA	61 ayat (3)	-	√	√	-
	UU KTA	61 ayat (4)	-	√	√	-
	UU KTA	61 ayat (5)	-	√	√	-
	UU KTA	61 ayat (6)	-	√	√	-
	UU KTA	61 ayat (7)	-	√	√	-
	UU KTA	61 ayat (8)	-	√	√	-
	UU KTA	61 ayat (9)	-	√	√	-
	UU KTA	61 ayat (10)	-	√	√	-
	UU KTA	61 ayat (11)	-	√	√	-
	UU KTA	61 ayat (12)	-	√	√	-
	UU KTA	62 ayat (1)	-	√	√	-
	UU KTA	62 ayat (2)	-	√	√	-
	UU KTA	63 ayat (1)	-	√	√	-
	UU KTA	63 ayat (2)	-	√	√	-

UU KTA	64 ayat (1)	-	√	√	-
UU KTA	64 ayat (2)	-	√	√	-
UU Perkebunan	108	-	√	√	-
UU Perkebunan	110	-	√	√	-

Keterangan: Data diolah oleh peneliti

Data-data tersebut menunjukkan bahwa dari 82 Pasal bidang lingkungan hidup yang dikaji, terdapat sekitar 64 pasal memenuhi prinsip proporsionalitas dan 18 Pasal lainnya dirumuskan secara tidak proporsional berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dari kriminalisasi. Delik-delik yang tidak proporsional umumnya disebabkan karena rumusan pasal tidak sesuai dengan sifat *administrative dependent crimes*. Sifat delik tersebut dikelompokkan dalam tiga model delik lingkungan, yakni model bahaya abstrak, model bahaya nyata, dan model kerugian nyata. Undang-undang bidang lingkungan hidup yang termasuk dalam kelompok tersebut ialah UU PPLH, UU Minerba, UU Kelautan, UU Tata Ruang, dan UU Perkebunan. Adapun delik-delik yang memenuhi prinsip proporsionalitas sebagian terdapat dalam UU PPLH, UU KTA, dan UU Perkebunan. Proporsionalitas delik dalam undang-undang tersebut didasarkan pada sifat *administrative independent crimes* yang disesuaikan dengan tujuan delik model polusi lingkungan yang serius.

Delik yang bersifat *administrative dependent crimes* sangat bergantung pada aturan administratif dan erat kaitannya dengan keberadaan sanksi administrasi sebagai wujud dari hukuman pelanggaran administratif. Keberadaan hukum pidana atau sanksi pidana dalam rumusan delik sangat bergantung pada terpenuhinya aturan administratif dan kepatuhan terhadap sanksi administrasi. Hukum pidana digunakan hanya apabila sanksi administrasi tidak dipatuhi. Tersedianya kedua model sanksi dan ketepatan dalam penempatan sanksi merupakan suatu keharusan (*complementary*) dalam kriminalisasi. Pengabaian terhadap hal tersebut dapat melanggar prinsip proporsionalitas.

Rumusan delik model bahaya abstrak, model bahaya nyata, dan model kerugian nyata harus mengikuti *administrative dependent crimes*. Kriminalisasi diperlukan apabila cara yang digunakan sesuai dan seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai. Penggunaan hukum pidana dinilai tidak sesuai/seimbang dengan tujuan *administrative dependent crimes* jika upaya administratif dikesampingkan dalam kriminalisasi. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap penggunaan upaya administratif tanpa pidana terhadap perbuatan yang melibatkan kontak langsung dengan lingkungan, seperti dalam model bahaya nyata dan kerugian nyata.

Adapun terhadap delik yang bersifat *administrative independent crimes* tidak mensyaratkan upaya administrasi dalam penggunaan hukum pidana. Kriminalisasi diperlukan jika perbuatan yang dilakukan dapat mengancam kerusakan lingkungan yang serius. Hukum pidana dalam konteks ini harus ditempatkan sebagai *primum remedium* dalam perumusan delik. Proporsionalitas terpenuhi hanya dengan penetapan perbuatan sebagai tindak pidana yang disertai

dengan rumusan sanksi pidana. Sebaliknya, proporsionalitas dilanggar apabila perumusan deliknya hanya mencantumkan upaya administratif dan mengabaikan penggunaan hukum pidana.

Administrative independent crimes ini harus diterapkan terhadap rumusan delik model polusi lingkungan yang serius. Ciri utama model ini ialah mengeliminasi izin sebagai pelindung dan sifat melawan hukum sebagai elemen dari delik lingkungan. Sekalipun pembuat delik telah mematuhi izin beserta peraturan administratif lainnya, tetap saja perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan akibat yang serius terhadap lingkungan.⁵⁷⁹ Bahkan, sekalipun jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak melawan hukum tetapi menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan.

Intinya adalah untuk menjamin terpenuhinya prinsip proporsionalitas harus terdapat keseimbangan antara cara dan tujuan yang hendak dicapai. Cara pidana diperlukan jika berkaitan dengan tujuan rumusan delik model polusi lingkungan yang serius. Tetapi cara pidana juga harus disertai dengan cara administrasi apabila digunakan untuk mencapai tujuan rumusan delik model bahaya abstrak, bahaya nyata, dan kerugian nyata. Dalam konteks ini, penggunaan cara pidana dibenarkan hanya jika telah ditempuh cara administrasi. Penggunaan cara administrasi saja tanpa cara pidana melanggar keseimbangan dalam prinsip proporsionalitas.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa cerminan kriminalisasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup tergambar

⁵⁷⁹ Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, *A Graduated Punishment...* Op. Cit., hlm. 478

dalam tiga analisis berikut: *Pertama*, syarat kriminalisasi berdasarkan hukum (*by law*) telah terpenuhi. Keenam undang-undang bidang lingkungan hidup yang dikaji, yakni UU PPLH, UU KTA, UU Tata Ruang, UU Kelautan, UU Minerba, dan UU Perkebunan telah memenuhi persyaratan penyusunan undang-undang yang demokratis. Analisis ini didasarkan pada kajian terhadap risalah sidang undang-undang *a quo* yang dalam proses penyusunannya menghendaki persetujuan publik atau kehendak rakyat dan berlaku secara nasional.

Kedua, syarat kriminalisasi berdasarkan tujuan yang sah (*legitimate aim*) telah terpenuhi. Alasan ini mengacu kepada sejumlah tujuan yang oleh hukum dibenarkan dalam kerangka pembatasan hak asasi manusia, antara lain ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, serta hak dan kebebasan orang lain atau reputasi orang lain. Hasil kajian terhadap delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup tersebut umumnya diarahkan pada tujuan menjaga keselamatan publik, ketertiban umum, dan kesehatan manusia.

Ketiga, syarat kriminalisasi berdasarkan kebutuhan masyarakat yang demokratis belum sepenuhnya terpenuhi. Perumus undang-undang tidak secara konsisten menerapkan *ultimum remidium* dan proporsionalitas dalam undang-undang bidang lingkungan hidup.⁵⁸⁰ Tidak tercerminnya alat uji ini menunjukkan

⁵⁸⁰ Hasil kajian menunjukkan bahwa *ultimum remidium* tidak sepenuhnya diterapkan secara terukur. Misalnya, terhadap UU PPLH konsep tersebut secara tegas hanya diberlakukan terhadap Pasal 100, sementara terhadap delik yang memiliki kriteria atau esensi delik yang mirip tidak diterapkan. Bahkan terhadap delik yang sebenarnya kental dengan nuansa administratif atau *administrative dependent crimes*, justru menerapkan hukum pidana sebagai *preimum remidium*. Hal tersebut tercermin dalam UU Konservasi Tanah dan Air, UU Perkebunan, UU Kelautan, UU Minerba, dan UU Penataan Ruang. Sementara terkait proporsionalitas, hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan dalam penggunaan cara dan tujuan kriminalisasi. Terhadap model bahaya abstrak, bahaya nyata, dan kerugian nyata paling banyak ditemukan

bahwa syarat kebutuhan masyarakat yang demokratis, khususnya kebutuhan terhadap pembatasan hukum pidana materiil tidak terpenuhi.⁵⁸¹ Dengan demikian, penentuan perbuatan sebagai tindak pidana dalam undang-undang bidang lingkungan hidup seyogyanya masih belum mencerminkan prinsip pembatasan hak asasi manusia.



rumusan delik-delik yang disusun secara tidak proporsional karena tidak memenuhi tujuan dari *administrative dependent crimes*. Delik ini sebagian terdapat dalam UU PPLH, UU Minerba, UU Kelautan, UU Tata Ruang, dan UU Perkebunan. Adapun delik yang memenuhi prinsip proporsionalitas sebagian juga terdapat dalam UU PPLH, UU Konservasi Tanah dan Air, dan UU Perkebunan. Proporsionalitas didasarkan pada sifat *administrative independent crimes* yang disesuaikan dengan tujuan delik model polusi lingkungan yang serius.

⁵⁸¹ Bentuk pembatasan ini diorientasikan pada batasan hukum itu sendiri dan batasan pada kekuasaan pembuat hukum (*imposes restrictions on the law itself and erecting limitations on the law-making power of the government*). Pembatasan pertama terkait dengan batasan substansi kebijakan kriminalisasi yang berasal dari prinsip hukum pidana materiil, sementara pembatasan kedua terkait dengan batasan kekuasaan legislasi yang berasal dari kewajiban normatif yang membatasi kewenangan negara untuk mengkriminalisasi. Aspek terakhir ini erat kaitannya dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, termasuk juga hak asasi manusia. Brian Z. Tamanaha, "A Concise Guide...", *Op.Cit.*, hlm. 4-5

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa deskripsi dan analisis sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dapat dirumuskan dengan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut: *Pertama*, Kriminalisasi pada dasarnya merupakan upaya negara untuk mengontrol perilaku dan kejahatan yang diorientasikan pada perlindungan masyarakat. Perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindakan terlarang, kemudian dirumuskan menjadi tindak pidana dengan disertai ancaman sanksi pidana. Pilihan untuk mengkriminalisasi atau tidak mengkriminalisasi suatu perbuatan bergantung pada kebijakan legislatif dalam menentukan arah politik hukum pidana.

Mengingat urgensi kebijakan kriminalisasi adalah pembatasan hak, maka perlu memperhatikan syarat atau kriteria kriminalisasi dalam kerangka pembatasan hak asasi manusia, meliputi syarat pembatasan berdasarkan hukum (*by law*), pembatasan berdasarkan alasan tujuan yang sah (*legitimate aim*), dan pembatasan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang demokratis (*necessary in a democratic society*). Tidak ada model tunggal kriteria kebutuhan masyarakat demokratis, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara atau dikenal dengan konsep *margin of appreciation*. Syarat terakhir ini terkait dengan prinsip proporsionalitas dan *ultimum remedium* dalam hukum pidana.

Kedua, kajian terhadap undang-undang bidang lingkungan hidup meliputi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020, dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Beberapa delik dalam undang-undang *a quo* juga disesuaikan perubahannya dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Legislatif telah mencerminkan penerapan syarat kriminalisasi berdasarkan hukum (*by law*) dan kriminalisasi dengan alasan tujuan yang sah (*legitimate aim*), namun belum sepenuhnya memperhatikan kriteria kriminalisasi berdasarkan kebutuhan masyarakat yang demokratis (*necessary in a democratic society*). Perumus undang-undang tidak secara konsisten menerapkan *ultimum remedium* dan proporsionalitas dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Tidak tercerminnya alat uji ini menunjukkan bahwa syarat kebutuhan masyarakat yang demokratis, khususnya kebutuhan terhadap penggunaan hukum pidana materil tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kebijakan kriminalisasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup perlu direformulasi dan direorientasi melalui sarana kriminalisasi berbasis hak asasi manusia.

B. SARAN

Pertama, bagi pemerintah/perumus undang-undang, perlu kajian mendalam mengenai kriteria atau ukuran dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Parameter untuk mengkriminalkan suatu perbuatan merupakan hal krusial dalam upaya penegakan hukum. Produk kriminalisasi yang merupakan hasil dari kebijakan legislasi akan menjadi pedoman oleh aparat penegak hukum. Upaya

kriminalisasi pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto*, sebelum kemudian diaplikasikan oleh hakim atau jaksa dalam upaya penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, rumusan kebijakan kriminalisasi ini harus dirumuskan secara tepat sesuai dengan kriteria-kriteria yang terukur dalam proses legislasi.

Kedua, bagi instansi perguruan tinggi, pentingnya riset-riset terkait proporsionalitas dan *ultimum remidium* dalam penyusunan undang-undang pidana. Perbedaan rumusan kriminalisasi terhadap delik-delik yang seharusnya dirumuskan secara sebanding melanggar prinsip proporsionalitas. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana yang cenderung berlebihan, mengharuskan penerapan asas *ultimum remidium* digunakan secara tepat sasaran. Penggunaan sarana hukum pidana sebagai alat terakhir dalam mencegah kejahatan seharusnya sudah dirumuskan sejak proses legislasi, sehingga kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dalam penyusunan produk kriminalisasi.

Ketiga, riset ini secara khusus merekomendasikan agar segera dilakukan reformulasi dan reorientasi kebijakan kriminalisasi (undang-undang bidang lingkungan hidup) yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: (i) kriminalisasi harus didasarkan pada hukum yang dilakukan secara demokratis; (ii) kriminalisasi harus dilakukan dengan mengacu pada alasan-alasan tujuan yang sah yang dibenarkan oleh hukum; dan (iii) kriminalisasi harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang demokratis. Konsep terakhir ini berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dan *ultimum remidium* dalam hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi*, Univeristas Jember, Jember, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995.
- _____ dan Patra M. Zein, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia-YLBH, Jakarta, 2006.
- Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Fourth Edition, Cambridge University Press, 2005.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, 2016.
- Anugerah R. Akbari, *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.
- A.P. Simester dan G.R. Sullivan, *Criminal Law Theory and Doctrine*, Hart Publishing, Oxford, 2000.
- Asri O. Wahono, dkk., *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2020.
- Bagir Manan, *et.al.*, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009.
- _____, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Barda N. Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- _____, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- _____, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.

- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan PerUndang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Benni K. Harman (Ed), *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif HAM*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1992.
- Basic Law Bulletin Issue, *The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law*, 15 December, 2013.
- Christopher K. Lazarski, *Power Tends to Corrupt: Lord's Acton Study of Liberty*, Northern Illinois University Press, Inggris, 2012.
- David Garland, *The Culture of Control: Crime Control and Social Order in Contemporary Society*, Oxford University Press, Oxford, 2001.
- Dennis J. Baker, *The Right Not to Be Criminalized: Demarcating Criminal Law's Authority*, Ashgate Publishing Company, Farnham, 2011.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Buku Memori Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2019.
- D. Schaffmeister, "Perlindungan Hukum Pidana atas Obyek-obyek Lingkungan Hidup" dalam D. Schaffmeister dkk, *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori & Praktik*, Diterjemahkan Oleh Tristan P. Moeliono, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Eileen Skinnider, *Victims of Environmental Crimes – Mapping the Issues*, The International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Canada, 2011.
- Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- _____, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara, Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, PT. Sarana Komunikasi Utama, Bogor, 2008.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*, Springer Bussines Media, New York, 1973, hlm. 55; M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, UNS Press, Surakarta, 2008.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Publishing Company, USA, 2014.

- Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, Third Edition, Little Brown and Company, Boston, 1984.
- I Dewa Gede Atmaja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, 2012.
- I Made P. Dianta, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, 2015.
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Consultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.
- James M. Anderson, *The Linguistics Encyclopedia*, Routledge, London, 2006.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Kontras, *Kriminalisasi: Modus dan Kasus-Kasusnya di Indonesia*, Kontras, Jakarta, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Mahrus Ali, *Overpenalization dalam Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- _____, *Overcriminalization: Teori, Dampak, dan Pencegahan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019.
- _____, *Hukum Pidana Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.
- Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional*, Martinus Nijhoff Publishers, Inggris, 2003.
- Maria F. Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.
- Mas Ahmad Sansota, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001.
- _____, *Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah*, Depok, Universitas Indonesia, 2014.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi – Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Michael J. Lynch dan Raymond J. Michalowski, *Primer in Radical Criminology: Critical Perspective on Crime, Power, Identity*, Criminal Justice Press, 2006.
- Michael Faure, *Towards a New Model of Criminalization of Environmental Pollution. The Case of Indonesia*”, dalam Michael Faure & Nicole

- Niessen (Ed), *Environmental Law in Development Lesson from the Indonesian Experience*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2006.
- Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI Press, Depok, 2007.
- Muladi, *Naskah Akademik Sistem Keamanan Nasional*, Lemhannas, Jakarta, 2008.
- Mody G. Baureh, *Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang*, Tesis, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.
- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Moh. Mahfud, MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nataruddin, dkk, *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017.
- Natalie Goldstein, *Global Issues: Religion and The State*, Facts on File, Inc., New York, 2010.
- Nina Persak, *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts*, Springer, New York, 2007.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- _____, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Kencana, Jakarta, 2011.
- Peter Hoefnagels, (1973), *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*, Springer Bussines Media, New York.
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Regina Wenda, *Pembungkaman Kebebasan Berekspresi di Jayapura*, Elsam, Jakarta, 2018.
- Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, Second Ed., Oxford University Press, Inggris, 2005
- _____, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Rusli Effendy, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1989.
- Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- _____, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

- _____, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
- _____, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Saifuddin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang)*, Disertasi, Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Siti Aisah, dkk., *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Jakarta, Komnas HAM RI, 2020.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- _____, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah, dan Negara Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Fungsionalisasi Azas Ultimum remedium sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Tinton Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2017.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 1987.
- William J. Butler, *Siracusa Principles: on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, American Association for The International Commissions of Jurists, New York, 1985.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- A'an Efendi, "A Modern Interpretation Over the Abuse of Power Authority in Corruption", *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 3, 2019.
- Abdurrahman S. Usman, "Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum", *Legality*, Vol. 26, No. 1, 2018.
- Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif", *Jurnal IUS*, Vol. 2, No. 5, 2014.
- Abdul Gani Abdullah, "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2004.
- Alexandre Kiss, "Commentary by the Rapporteur on the Limitation Provisions", *Human Rights Quarterly*, Vol. 7 No. 1, 1985.
- Alice Ristroph, "Proportionality as a Principle of Limited Government", *Duke Law Journal*, 55, 2005.
- Ali Marwan, "Criticising Enactment of Law Fiction Theory", *Jurnal De Jure*, Vol. 16, No. 3, 2016.
- Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah daerah", *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment: From "Why Punish?" to "How Much", *Criminal Law Forum*, Vol. 1, No. 2, 1990.
- Bebby Suryani Fithri, "Asas Ultimum Remidium Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Brian Z. Tamanaha, "A Concise Guide of the Rule of Law" dalam Gianluigi Palombella dan Neil Walker (ed), *Relocating the Rule of Law*, Hart Publishing, Oxford, 2008.
- Burhan Sulaeman., dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Byung-Sun Cho, "Emergence of an International Environmental Criminal Law?", *UCLA Journal of Environmental Law and Policy*, 19, 2000/2001.
- Cristiani Junita Umboh, "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Dan Meagher, "The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights", *Melbourne University Law Review*, Vol 35, 2013.
- Danel Aditia Situngkir, "Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Darryl K. Brown, "Can Criminal Law Be Controlled?", *Michigan Law Review*, Vol. 108, 2010.
- Dedy Nursamsi, "Instrumen dan Institusi Internasional dalam Penegakan HAM", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 2, No. 2, 2015.

- Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum", *Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, 2018.
- Doni Silalahi, "Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang", *Jurnal Nestor*, Vol. 3, No. 3, 2016.
- Douglas Husak, "Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment", *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2005.
- _____, "Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law", *Criminal Law and Philosophy*, 2010.
- _____, "Retribution in Criminal Theory", *San Diego Law Review*, 2000.
- Faris Satria Alam, "Kajian Hukum Islam atas Aspek Kriminalisasi dalam Undang-Undang Pornografi", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 4, 2011.
- Federico Picinali, "The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification", *Criminal Law and Philosophy*, 11, 2017.
- Grahat Negara, "Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Gunter Heine, "Elaboration of Norms and the Protection of the Environment." *Duke Environmental Law & Policy*, Vol. 2, 1992.
- Henkie Lilikuwata, "Hubungan Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Pidana, dan Kriminologi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 3, 1980.
- Imelda Onibala, "Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Imer Flores, "Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation", *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper*, 2013.
- Indra Perwira, "Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia", Makalah, Pusat Dokumentasi EISAM, Jakarta, 2014.
- Jamaluddin Ghafur, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian atas Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung", *Tesis*, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2011.
- Junior B. Gregorius, "Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup (Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 3, 2009.
- Justin Miller, "Criminal Law: An Agency for Social Control", *Yale Law Journal*, Vol. 43, No. 5, 1934.
- Joel Goh, "Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System", *Manchester Student Law Review*, Vol 2, 2013.
- Lidya Suryani Widayati, "*Ultimum Remedium* dalam Bidang Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 22, 2015.

- Mahrus Ali, "Criminalization of Environmental Harm in the Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- _____, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, 2018.
- Machmud Aziz, "Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 3, 2009.
- Mark A. Cohen, "The Economics of Crime and Punishment: Implications for Sentencing of Economic Crime and New Technology Offences", *George Mason Law Review*, 2000.
- Marthen H. Toelle, "Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2014.
- Michael G. Faure dan Marjolein Visser. "Law and Economics of Environmental Crime: A Survey." *Pridobljeno*, Vol. 10, 2003.
- _____, dan Katarina Svatikova, "Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from Western Europe", *Journal of Environmental Law*, Vol. 24, No. 2, 2012.
- _____, "Towards a New Model of Criminalization of Environmental Pollution: The Case of Indonesia", dalam Michael Faure and Nicola Niessen (Ed), *Environmental Law in Development Lesson from the Indonesia Experience*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2006.
- _____, "The Revolution in Environmental Criminal Law in Europe", *Virginia Environmental Law Journal*, 35, 2017.
- Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Mudjia Rahardjo, "Moralitas Agama dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Antara Moralitas Privat dan Moralitas Publik", *El-Harakah*, Vol. 4, No. 3, 2002.
- Muh. Hanan S., "Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Pengguna Motor Racing pada Jalan Umum", Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang", Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang", Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Muktiono, "Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan Pemegang Kewajiban dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia", *Arena Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2015.
- Moh. Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 1, 2014.

- Nils Jareborg, "Criminalization As Last Resort (Ultima Ratio)", *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol. 2, 2005.
- Nur Rahmawati, Muslichatun, M. Marizal, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE", *Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Nurul Listiyani, dkk., "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12, No. 1, 2020.
- Osgar S. Matompo, "Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014.
- Pan Mohammad Faiz, "Environmental Protection in Constitutional Perspective", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, 2016.
- Perwita dan Anak Agung Banyu, "Hakekat, Prinsip, dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara", dalam T. Hari Prihartono (ed), *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Propatria Institute, Jakarta, 2006.
- Pusat Studi Konstitusi Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2010.
- Rusli Effendi dkk, "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta. Jakarta, 1986.
- Roeslan Saleh, "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang dibicarakan Sosiologi Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", Makalah, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993.
- Siti Nurhalimah, "Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 6, 2020.
- Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, "A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe", *Columbia Journal of Environmental Law*, 34, 2009.
- Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, 2014.
- Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi" *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2009.
- _____, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 6, 1999.
- Setiyani dan Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Slamet Suhartono, "Hukum Positif: Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2019.
- Theresia Ngutra, "Hukum dan Sumber Hukum" *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2, 2016.

- Titis Anindyajati, dkk., "The Constitutionality of Criminal Sanction Norms as *Ultimum Remidium* in the Making of Laws", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, 2015.
- Vanessa E. Munro, "Overcriminalization: the Limits of the Criminal Law by Douglas Husak", *New Criminal Law Review*, 2009.
- Yanes S. Merentek, "Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional", *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 9, 2018.
- Yeni Handayani, "Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat", *Jurnal Rechtsvinding*, 2014.
- Yessyca Yunitasari, Sugiyanto, dan Kayan Swastika, "Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001", *Jurnal Historica*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Website

- Amrie Hakim, "Apa Definisi Ketertiban Umum?", dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum->
- Andi Saputra, "Salah Kaprah, Yuk Meluruskan Lagi Istilah Kriminalisasi", 2019, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4550060/salah-kaprah-yuk-meluruskan-lagi-istilah-kriminalisasi>
- DPR RI, "Arsip Legislasi Perlindung dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", dalam <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/267>.
- _____, "Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181101-084027-8249.pdf.
- _____, "Konservasi Tanah dan Air", dalam <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1619>.
- _____, "Risalah Rapat", dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181022-050528-2560.pdf.
- _____, "RUU KTA Disetujui DPR", dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/8823>.
- _____, "Arsip Legislasi Penataan Ruang", dalam <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/333>.
- _____, "Surat Presiden Republik Indonesia Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: R-05/ Pres/1/2006 tertanggal 12 Januari 2006", dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-020407-1672.pdf>.
- _____, "Risalah Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum RUU tentang Penataan Ruang", dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-020800-4154.pdf>.
- _____, "Risalah RDP dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RUU tentang Penataan Ruang", dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-020848-4607.pdf>.

- _____, “Risalah RDPU dengan Rektor UI, ITB, IPB, UGM, UNDIP, UNKRIS, dan USAKTI tentang Penataan Ruang”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-020925-8403.pdf>.
- _____, “Risalah RDPU dengan PII, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), URDI, WALHI RUU tentang Penataan Ruang”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-021227-4285.pdf>.
- _____, “Risalah RDPU dengan Ketua REI, INKINDO, HKTI, KTNA, DMI, GAPENSI RUU tentang Penataan Ruang”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-021249-1416.pdf>.
- _____, “Risalah RDP dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten tentang Penataan Ruang”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-021329-8786.pdf>.
- _____, “Risalah RDPU dengan APEKSI, ADEKSI, APPSI, dan BKKSI RUU tentang Penataan Ruang”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-021350-4055.pdf>.
- _____, “Arsip Legislasi Kelautan”, dalam <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/396>.
- _____, “Risalah Rapat”, dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181022-050528-2560.pdf.
- _____, “Arsip Legislasi Pertambangan Mineral dan Batubara”, dalam <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/714>.
- _____, “Risalah Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, dalam <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ4-20190722-032454-2371.pdf>.
- _____, “Paripurna DPR Sahkan RUU Minerba Jadi UU”, dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28748/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Minerba+Jadi+UU>.
- _____, “Arsip Legislasi”, dalam <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/458>.
- _____, “Risalah Rapat Komisi IV DPR Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Bulog, serta Dewan Kelautan Indonesia”, dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200804-032741-1374.pdf.
- _____, “Risalah Rapat Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan”, dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200805-034303-2453.pdf.
- _____, “Risalah Rapat Panitia Kerja/Timus Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan”, dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200805-034412-1493.pdf.
- _____, “Risalah Rapat Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan”, dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200806-042728-2055.pdf.
- _____, “Laporan Tim Perumus Kepada Panitia Kerja RUU tentang Perkebunan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014, tanggal 26 September 2014”, dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200806-042907-5408.pdf.

- _____, “Risalah Rapat Komisi IV DPR RI Rapat Kerja (Raker) Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Bulog, serta Dewan Kelautan Indonesia”, dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200806-043022-6841.pdf.
- Institute for Criminal Justice Reform, “Menabur Ancaman Pidana, Menuai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, dalam <https://icjr.or.id/menabur-ancaman-pidana-menuai-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus versi Online/Dalam Jaringan”, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan” dalam http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=102#:~:text=Pengundangan%20adalah%20penempatan%20peraturan%20perundang,Tambahan%20Berita%20Negara%20Republik%20Indonesia
- Riki Perdana R. Waruyu, “Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Perma”, dalam <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>
- Rizkyan Adiyudha, “LSI Ungkap Survei Tingkat Kepercayaan pada DPR dan Presiden”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/pyyj2p409/lsi-ungkap-survei-tingkat-kepercayaan-pada-dpr-dan-presiden>.
- Tsarina Maharani, “DPR-Pemerintah Sepakat RUU Minerba Segera Disahkan”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/19553641/dpr-pemerintah-sepakat-ruu-minerba-segera-disahkan-di-rapat-paripurna?page=all>.
- The Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2020: In Sickness and in Health?”, dalam <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>.
- World Health Organization, “Global Health History – Understanding History of Health”, dalam <https://www.who.int/about/who-we-are/history>

Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-I/2003 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

- Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608)
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Irwan Hafid, S.H.
2	Tempat dan Tgl lahir	Situbondo, 10 Maret 1996
3	Jenis Kelamin	Laki-laki
4	Angkatan	MH-42
5	NIM	18912061
6	Alamat Kampus	Jl. Cik Di Tiro, No. 1 Yogyakarta
7	Nomor Telepon / HP	085225840219
8	Email	irwan.hafidz@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Institusi	Tahun
Strata-2 (S2)	Universitas Islam Indonesia	2021
Strata-1 (S1)	Universitas Islam Indonesia	2018
SMA	MA Nurul Jadid Paiton	2014
SMP	MTs Negeri 3 Pamekasan	2011
SD	SD Negeri 2 Selobanteng	2008

3. Publikasi Artikel Ilmiah

No	Judul Artikel Ilmiah	Jurnal dan Prosiding	Tahun
1	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Upaya Pemberantasan Terorisme Siber di Indonesia	Buletin Warta Hukum Pusklat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Edisi Sep 2020-Feb 2021
2	Kebijakan Kriminal dalam Mengatasi Kampanye Hitam (<i>Black Campaign</i>) di Media Sosial	Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Vol. 2, No. 1, 2020
3	Penegakan Hukum Mahar Politik dalam Pilpres 2019 Ditinjau dari Politik Hukum Pidana	Jurnal Adhyasta Pemilu Bawaslu Republik Indonesia	Vol. 6, No. 2, 2019
4	Asean's Challenge in Dealing with Climate Change Refugees	Prosiding International Conference on ASEAN Studies	2018
5	Strategi Mengentaskan Kemiskinan berbasis Reinventing Government	Jurnal Scientific Pinisi Universitas Negeri Makassar	Vol. 3, No. 1, 2017

4. Publikasi Media Massa

No	Judul Opini	Media	Tahun
1	Perihal Kritik dan Urusan Nama Baik	Detik.com	28-09-21
2	Evaluasi Sistem Pemidanaan	Koran Harian Republika	20-04-20
3	Menyikapi Aksi Unjuk Rasa	Koran Harian Republika	30-09-19
4	Menghayati Kembali Peran Mahasiswa	Detik.com	27-09-19
5	Pembatasan Media Sosial	Koran Kedaulatan Rakyat	24-05-19
6	Jaminan Keamanan Data Pribadi	Detik.com	22-05-19
7	Mencari Solusi Terbaik Memerangi Hoaks	Detik.com	04-04-19
8	Debat Capres yang Menarik dan Mendidik	Koran Harian Republika	11-03-19
9	Bijak Menggunakan Kendaraan Dinas	Koran Harian Republika	25-06-18
10	Bentengi Keluarga dari Terorisme	Koran Harian Jogja	23-05-18
11	Pentingnya Memahami Ideologi Kebangsaan	Koran Harian Jogja	09-05-18
12	Melawan Upaya Delegitimasi Hasil Pemilu	Geotimes.co.id	07-05-19
13	Mekanisme Kontrol terhadap Juru Parkir	Koran Harian Jogja	03-01-18
14	Pemuda Inspiratif lagi Berprestasi	UII News	12-12-17
15	Melihat Sisi Lain Dunia Kampus	UII News	11-11-17

5. Penghargaan

No	Jenis Penghargaan	Institusi	Tahun
1	Tulisan Opini Terbaik Nasional	Universitas Islam Indonesia	2021
2	Juara 3 Lomba Esai Nasional	Universitas Islam Indonesia	2021
3	Juara 1 Lomba Esai Nasional	Komisi Pemilihan Umum Kab. Situbondo	2020
4	Juara 1 Parade Cinta Tanah Air	Kementerian Pertahanan RI	2017
5	Juara 1 LKTI Nasional	Universitas Hasanuddin	2017

6	The Most Innovative Researcher	Universitas Negeri Makassar	2017
7	Juara 1 Lomba Esai Nasional	Universitas Panca Budi Medan	2017
8	Juara 1 Lomba Esai Nasional	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2017
9	Finalis Duta Besar Award	KBRI Malaysia	2017
10	Finalis LKTI Nasional	Universitas Andalas	2017
11	Juara 2 Lomba Esai Nasional	Universitas Padjadjaran	2016
12	Finalis Peradilan Semu MK RI	Universitas Hasanuddin	2016

